



PUTUSAN

Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (desain industri)
pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. H. SYAMSUL SYAH ALAM.,** bertempat tinggal di Kav. Agraria Nomor 191-193 RT. 002 RW. 016 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabar Nababan, S.H. Advokat berkantor di Jalan Kemuning Indah Blok KB Nomor 10, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2016;
 - II. STEFFI BILLIANTO.,** bertempat tinggal di Jalan Cimerak Selatan Nomor 1, RT 006 RW 016, Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada L. Kristiani, S.H. Advokat, berkantor di Ruko Cempaka Mas Blok B-24, Jalan Letjend Suparpto, Jakarta 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2016;
 - III. ALEKSKY BAGOES M.B., S.H., M.H.,** bertempat tinggal di Jalan Cempaka Baru IV/22 RT. 012 RW. 007 Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, 10640;
- Pemohon Kasasi I, II, III dahulu Tergugat II, V, I;

L a w a n:

- 1. PERKUMPULAN SANITARY INDONESIA (PERSANDO),** diwakili oleh Ketua Umum, Dani dan kawan, berkedudukan di Komp. Taman Palem Lestari Blok A16 Nomor 1 Cengkareng Jakarta Barat 11730;
- 2. PT.SURYA TOTO INDONESIA.,** diwakili oleh Presiden Direktur, Hanafi Atmadiredja, berkedudukan di Jalan Tomang Raya Nomor 18 Jakarta 11430;
- 3. PT.ONDA MEGA INDUSTRI.,** diwakili oleh Direktur Perseroan, Heru Soesanto Gusti, berkedudukan di Jalan Pluit Permai Raya Nomor 12 A RT 009/RW 004 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14450;

Halaman 1 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Niki Budiman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di "SIP Law Firm", Building, Jl. Buncit Raya Nomor 7, Jakarta Selatan 12760, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

D a n :

1. **RANI LIONO**, bertempat tinggal di Jalan Sili I/38 Blok K.3 Nomor 38, RT 015 RW 012, Pejagalan Teluk Gong, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
2. **MULYADI.**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Tinggi III, Nomor 5, RT 003 RW 001, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;
3. **SANTO SETIAWAN.**, bertempat tinggal di Jalan Bungur Besar 19/39-D, RT 011 RW 001, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI CQ. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTERLEKTUAL CQ. DIREKTORAT DESAIN INDUSTRI.**, berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, IV, VI, Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi I, II, III dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah para pelaku usaha yang memproduksi, menjual, dan mendistribusikan produk-produk sanitary, antara lain berupa tempat sabun, kran, saringan kran, kepala kran, pipa kran, tutup saluran air, pipa saluran, shower, selang, pancuran air, saringan air, tiang tempat sabun, dan gantungan baju, dengan berbagai macam bentuk dan desain yang telah dikenal luas oleh masyarakat;

Halaman 2 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa produk-produk sanitary yang diproduksi dan dijual Para Penggugat sudah sejak lama diedarkan dengan berbagai merek, antara lain "TOTO", "PILL CARLO", "VINCENZZO", "DELLABERTO", "BANDINI", BENNEDIT", "VODA", "AUGUSTO", "GIOVANI", "ONDA", "DCOTA", "ONDA EXCLUSIVE", "PERRUONO" dan masih banyak lagi, secara nasional maupun internasional;
3. Bahwa produk dengan desain industri yang diproduksi, dijual, dan didistribusikan oleh Para Penggugat tersebut sudah dilakukan sejak dahulu, diantaranya oleh Penggugat II sejak tahun 2009 berdasarkan dokumen izin industri dan izin perdagangan, serta oleh Penggugat III sejak Tahun 1978 berdasarkan dokumen izin industri;
4. Bahwa akan tetapi, Para Penggugat mengetahui ternyata Para Tergugat telah melakukan pendaftaran Desain Industri atas produk-produk sanitary pada Turut Tergugat dan telah memperoleh Sertifikat Desain Industri, berdasarkan Surat Panggilan Polisi serta pengumuman dan peringatan melalui surat kabar sebagai berikut:
 - a). Surat Panggilan Polisi Nomor : S. Pgl/504/V/2016/Dit.Reskrimsus, Atas Laporan Polisi Nomor : LPB/326/IV/2016/JABAR, tanggal 04 April 2016, yang dilaporkan oleh Tergugat V;
 - b). Pengumuman dan Peringatan pada surat kabar Tribun Jambi tanggal 12 Februari 2016, oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, yang mencantumkan beberapa Sertifikat Desain Industri terdaftar:
 - Sertifikat Nomor ID0021000-D, IDD0000039626, ID0025796-D, IDD0000039625, IDD0000039979, dan IDD0000037902, yang terdaftar atas nama Tergugat I;
 - Sertifikat Nomor IDD0000039467 dan IDD0000039973 yang terdaftar atas nama Tergugat II;
 - Sertifikat Nomor ID0023736-D, ID0018934-D, dan ID0020263-D yang terdaftar atas nama Tergugat III; serta;
 - Sertifikat Nomor IDD0000041617 yang terdaftar atas nama Tergugat V;
 - c). Pengumuman dan Peringatan pada surat kabar Analisa Medan tanggal 16 Februari 2016, oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Syahril Sofyan, yang mencantumkan beberapa Sertifikat Desain Industri terdaftar:

Halaman 3 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Nomor IDD0000039434, IDD0000039978, IDD0000039433, dan IDD0000039627, yang terdaftar atas nama Tergugat I;
 - Sertifikat Nomor IDD0000039715, IDD0000039453, IDD0000039716, dan IDD0000039464, yang terdaftar atas nama Tergugat II;
 - Sertifikat Nomor IDD0000041623, IDD0000041608, dan IDD0000041614, yang terdaftar atas nama Tergugat V; serta;
 - Sertifikat Nomor IDD030335-D, yang terdaftar atas nama Syahril Sofyan;
- d). Pengumuman dan Peringatan pada surat kabar Mingguan Merah Putih Post Pekanbaru tanggal 16-20 Maret 2016 edisi XII, oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Syahril Sofyan, yang mencantumkan beberapa Sertifikat Desain Industri terdaftar:
- Sertifikat Nomor IDD0000039433, IDD0000039625, dan IDD0000039626, yang terdaftar atas nama Tergugat I;
 - Sertifikat Nomor IDD0000039714, IDD0000039716, IDD0000039973, dan IDD0000039975, yang terdaftar atas nama Tergugat II; serta;
 - Sertifikat Nomor IDD0000041608, IDD0000041786, yang terdaftar atas nama Tergugat V;
5. Bahwa selain itu, adanya pendaftaran Desain Industri atas nama Para Tergugat pada kantor Turut Tergugat tersebut, diketahui pula berdasarkan 1 (satu) buah Katalog produk-produk sanitary dengan merek "SDL", yang memuat berbagai produk sanitary terdaftar atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, serta Tergugat VI, sehingga melalui dokumen Pengumuman & Peringatan pada surat kabar serta Katalog tersebut dapat secara jelas dan nyata terlihat adanya saling keterkaitan dan persekongkolan dengan itikad tidak baik yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Tergugat;
6. Bahwa adapun sertifikat-sertifikat Desain Industri produk sanitary atas nama Para Tergugat dengan jumlah total 94 (sembilan puluh empat) Sertifikat Desain Industri, secara lengkap dapat kami sampaikan sebagai berikut;
7. Sertifikat Desain Industri produk sanitary atas nama Tergugat I, terdiri dari:

Halaman 4 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017



No	Nama	Judul	Nomor Sertifikat/ Pendaftaran	Gambar	Tanggal Permohonan
1	Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H.	Tempat Sabun	IDD0000039623		3 September 2009
2	Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H.	Kran	IDD0000039624		17 Mei 2010
3	Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H.	Kran	IDD0000039625		17 Mei 2010
4	Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H.	Saringan Kran	IDD0000039627		17 Mei 2010
5	Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H.	Saringan Kran	IDD0000039440		17 Mei 2010



				 IDD0000039440	
6	Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H.	Kran	IDD0000039626	 8816 IDD0000039626	17 Mei 2010
7	Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H.	Badan Kran	IDD0000039434	 8819 IDD0000039434	17 Mei 2010
8	Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H.	Saringan Kran	IDD0000039433	 IDD0000039433	17 Mei 2010
9	Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H.	Kepala Kran	ID0020309-D	 ID 0 020 309 - D	20 Mei 2010
10	Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H.	Kepala Kran	ID0023605-D	 ID 0 023 605 - D	20 Mei 2010
11	Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H.	Kepala Kran	ID0023606-D	 ID 0 023 606 - D	20 Mei 2010
12	Aleksky	Kepala	ID0020310-D		20 Mei 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bagoes MB, S.H., M.H.	Kran		 ID 0 020 310 - D	
13	Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H.	Keran	ID0028722-D	 9931 PLS ID 0 028 722 - D	13 Oktober 2010
14	Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H.	Kran	IDD0000037901	 IDD0000037901	27 Januari 2011
15	Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H.	Kran	ID0025796-D	 ID 0 025 796 - D	27 Januari 2011
16	Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H.	Kran	ID0029522-D	 ID 0 029 522 - D	27 Januari 2011
17	Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H.	Kran	ID0029521-D	 ID 0 029 521 - D	27 Januari 2011
18	Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H.	Kran	ID0033355-D	 8929 ID 0 033 355 - D	28 Februari 2012
19	Aleksy Bagoes MB,	Kran	IDD0000039979		17 Mei 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	S.H., M.H.				
20	Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H.	Pipa Kran	IDD0000039978		17 Mei 2010
21	Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H.	Gantungan Baju	IDD0000037902		27 Januari 2011
22	Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H.	Kran	ID0026775-D		27 Januari 2011
23	Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H.	Keran	ID0030209-D		17 Maret 2011

8. Sertifikat Desain Industri produk sanitary atas nama Tergugat II, terdiri dari;

No	Nama	Judul	Nomor Sertifikat/ Pendaftaran	Gambar	Tanggal Permohonan
1.	H. Syamsul Syah Alam	Tutup Saluran Air	IDD0000039778		20 Maret 2014

Halaman 8 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017



2.	H. Syamsul Syah Alam	Pancuran	IDD0000039454		20 maret 2014
3.	H. Syamsul Syah Alam	Gantungan Baju	IDD0000039456		20 Maret 2014
4.	H. Syamsul Syah Alam	Gantungan Baju	IDD0000039457		20 Maret 2014
5.	H. Syamsul Syah Alam	Saringan Air	IDD0000039458		20 Maret 2014
6.	H. Syamsul Syah Alam	Kran	IDD0000039455		20 Maret 2014
7.	H. Syamsul Syah Alam	Kran	IDD0000039459		20 Maret 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	H. Syamsul Syah Alam	Kran	IDD0000039714		20 Maret 2014
9.	H. Syamsul Syah Alam	Kran	IDD0000039715		20 Maret 2014
10.	H. Syamsul Syah Alam	Kran	IDD0000039460		20 Maret 2014
11.	H. Syamsul Syah Alam	Kran	IDD0000039453		20 Maret 2014
12.	H. Syamsul Syah Alam	Saringan Air	IDD0000039716		04 April 2014
13.	H. Syamsul Syah Alam	Kran	IDD0000039718		11 April 2014
14.	H. Syamsul Syah Alam	Kran	IDD0000039717		11 April 2014
15.	H. Syamsul	Kran	IDD0000039720		11 April 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Syah Alam				
16.	H. Syamsul Syah Alam	Shower	IDD0000039462		11 April 2014
17.	H. Syamsul Syah Alam	Kran	IDD0000039719		11 April 2014
18.	H. Syamsul Syah Alam	Kran	IDD0000039465		11 April 2014
19.	H. Syamsul Syah Alam	Kran	IDD0000039469		11 April 2014
20.	H. Syamsul Syah Alam	Kran	IDD0000039470		11 April 2014
21.	H. Syamsul Syah Alam	Kran	IDD0000039472		11 April 2014



				 8865-3PN IDD0000039465	
22.	H. Syamsul Syah Alam	Shower	IDD0000039461	 9928 IDD0000039461	11 April 2014
23.	H. Syamsul Syah Alam	Shower	IDD0000039463	 HS 9902 IDD0000039463	11 April 2014
24.	H. Syamsul Syah Alam	Kran	IDD0000039466	 8864 BL IDD0000039466	11 April 2014
25.	H. Syamsul Syah Alam	Tiang Tempat Sabun	IDD0000039467		11 April 2014




					
26.	H. Syamsul Syah Alam	Kran	IDD0000039981		11 April 2014
27.	H. Syamsul Syah Alam	Kran	IDD0000039982		11 April 2014
28.	H. Syamsul Syah Alam	Gantungan Baju	IDD0000039973		20 Maret 2014
29.	H. Syamsul Syah Alam	Saluran Air Wastafel	IDD0000039975		20 Maret 2014
30.	H. Syamsul	Pipa	IDD0000039468		11 April 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Syah Alam				
31.	H. Syamsul Syah Alam	Selang	IDD0000039976		11 April 2014
32.	H. Syamsul Syah Alam	Selang	IDD0000039977		11 April 2014
33.	H. Syamsul Syah Alam	Pelampung	IDD0000039974		20 Maret 2014
34.	H. Syamsul Syah Alam	Baut	IDD0000039471		11 April 2014
35.	H. Syamsul Syah Alam	Shower	IDD0000039980		10 Juni 2014






36.	H. Syamsul Syah Alam	Shower	IDD0000039464		11 April 2014
-----	----------------------	--------	---------------	--	---------------

9. Sertifikat Desain Industri produk sanitary atas nama Tergugat III, terdiri dari;

N o	Nama	Judul	Nomor Sertifikat/ Pendaftaran	Gambar	Tanggal Permohonan
1	Rani Liono	Kepala Kran	ID0023735-D	 ID 0 023 735 - D	23 Januari 2009
2	Rani Liono	Kepala Kran	ID0023736-D	 ID 0 023 736 - D	23 Januari 2009
3	Rani Liono	Kepala Kran	ID0023738-D	 ID 0 023 738 - D	23 Januari 2009
4	Rani Liono	Kran Air	ID0017974-D	 ID 0 017 974 - D	23 Januari 2009
5	Rani Liono	Kepala Kran	ID0023737-D	 ID 0 023 737 - D	23 Januari 2009
6	Rani Liono	Kepala Kran Air	IDD0000039435	 IDD0000039435	23 Januari 2009



7	Rani Liono	Pancuran Air	ID0018934-D		07 Mei 2009
8	Rani Liono	Kran	ID0020263-D		04 September 2009
9	Rani Liono	Tutup Kran	ID0025974-D		4 September 2009

10. Sertifikat Desain Industri produk sanitary atas nama Tergugat IV, terdiri dari;

No	Nama	Judul	Nomor Sertifikat/ Pendaftaran	Gambar	Tanggal Permohonan
1	Mulyadi	Kran	IDD0000034617		15 Agustus 2012

11. Sertifikat Desain Industri produk sanitary atas nama Tergugat V, terdiri dari;

No	Nama	Judul	Nomor Sertifikat/ Pendaftaran	Gambar	Tanggal Permohonan
1	Steffi Billianto	Shower	IDD0000041610		30 Maret 2015



2	Steffi Billianto	Keran	IDD0000041611		30 Maret 2015
3	Steffi Billianto	Shower	IDD0000041612		30 Maret 2015
4	Steffi Billianto	Shower	IDD0000041613		30 Maret 2015
5	Steffi Billianto	Kran	IDD0000041617		30 Maret 2015
6	Steffi Billianto	Kepala Kran	IDD0000041614		30 Maret 2015
7	Steffi Billianto	Kran Tembok	IDD0000041608		30 Maret 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					
8	Steffi Billianto	Kran	IDD0000042638		30 Maret 2015
9	Steffi Billianto	Pengait Rak	IDD0000041777		30 Maret 2015
10	Steffi Billianto	Kran	IDD0000041616		30 Maret 2015
11	Steffi Billianto	Kran	IDD0000041621		30 Maret 2015
12	Steffi Billianto	Kran	IDD0000041622		30 Maret 2015
13	Steffi Billianto	Kran	IDD0000041786		22 Mei 2015



14	Steffi Billianto	Badan Kran	IDD0000041788		22 Mei 2015
15	Steffi Billianto	Kran	IDD0000041607		30 Maret 2015
16	Steffi Billianto	Kepala Kran	IDD0000041615		30 Maret 2015
17	Steffi Billianto	Kran	IDD0000041623		30 Maret 2015
18	Steffi Billianto	Kran	IDD0000041619		30 Maret 2015
19	Steffi Billianto	Pipa Kran	IDD0000041779		14 April 2015




20	Steffi Billianto	Pipa Kran	IDD0000041780	 IDD0000041780	14 April 2015
21	Steffi Billianto	Kran Bak Cuci Piring	IDD0000041620	 IDD0000041620	30 Maret 2015
22	Steffi Billianto	Tempat Sabun	IDD0000041609	 IDD0000041609	30 Maret 2015
23	Steffi Billianto	Selang	IDD0000041618	 IDD0000041618	30 Maret 2015
24	Steffi Billianto	Kran	IDD0000041789		22 Mei 2015



					
--	--	--	--	--	--

12. Sertifikat Desain Industri produk sanitary atas nama Tergugat IV, terdiri dari;

No	Nama	Judul	Nomor Sertifikat/ Pendaftaran	Gambar	Tanggal Permohonan
1	Santo Setiawan	Wadah Sabun	ID0023603-D		18 Februari 2010

13. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan dengan terdaftarnya 94 (sembilan puluh empat) Desain Industri yang terdaftar atas nama Para Tergugat sebagaimana poin nomor 7 s/d 12 tersebut di atas, karena sertifikat-sertifikat Desain Industri atas nama Para Tergugat tersebut sesungguhnya tidaklah memenuhi syarat nilai kebaruan dan telah menjadi milik umum (*public domain*), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri yang menyebutkan;

Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri :

- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru;
- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;
- (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
 - a. Tanggal penerimaan; atau;
 - b. Tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;














c. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia;

14. Bahwa pendaftaran Desain Industri atas nama Para Tergugat adalah tidak memiliki nilai kebaruan atau sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya dan telah menjadi *public domain*, karena telah digunakan dan dipergadangkan baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia oleh Para Penggugat maupun oleh pihak lain, serta telah didaftarkan/dipublikasikan di negara lain seperti Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Jepang, dan Selandia Baru, jauh sebelum Para Tergugat mengajukan permohonan pendaftarannya pada Turut Tergugat, sebagaimana dimaksud di bawah ini;

Tabel Perbandingan Pendaftaran Desain Industri Oleh Pihak Lain di Luar Negeri dengan Pendaftaran Desain Industri Atas Nama Tergugat I:

NO. 1		
DATA	PERBANDINGAN	DATA
NAMA: Moen Incorporated (US)		NAMA: Aleksky Bagoes MB, SH. MH.
JUDUL: Lever (Canadian Industrial Design)		JUDUL: Kepala Kran
NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: 110416		NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: ID0020309-D
TANGGAL PENDAFTARAN: 17 Maret 2005		TANGGAL PENDAFTARAN: 17 Mei 2010
TANGGAL PENDAFTARAN INTERNASIONAL: 1 Agustus 2006		



NO. 2			
DATA	PERBANDINGAN		DATA
NAMA: Kohler Co. (USA)	     	    	NAMA: Aleksy Bagoes, M.B. S.H., M.H.
JUDUL: Faucet Handle (Canadian Industrial Design)			JUDUL: Kepala Kran
NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: 115673			NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: ID0023605-D
TANGGAL PENDAFTARAN: 17 Januari 2005			TANGGAL PENDAFTARAN: 20 Mei 2010
TANGGAL PENDAFTARAN INTERNASIONAL: 20 November 2006			

NO. 3			
DATA	PERBANDINGAN		DATA
NAMA: Delta Faucet Company (US)		 	NAMA: Aleksy Bagoes MB, SH. MH.
JUDUL: Faucet Handle (Canadian Industrial Design)			JUDUL: Kepala Kran





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id



NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: 127468 TANGGAL PENDAFTARAN: 22 Agustus 2008 TANGGAL PENDAFTARAN INTERNASIONAL: 27 Maret 2009		NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: ID0023606-D TANGGAL PENDAFTARAN: 20 Mei 2010

Tabel Perbandingan Pendaftaran Desain Industri Oleh Pihak Lain di Luar Negeri dengan Pendaftaran Desain Industri Atas Nama Tergugat II:

NO. 1		
DATA	PERBANDINGAN	DATA
NAMA: Neoperl GmbH (Mullheim, DE) JUDUL: Faucet Fitting (US Industrial Design) NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: D0556856 TANGGAL PENDAFTARAN: 4 januari 2007 TANGGAL PENDAFTARAN INTERNASIONAL: 4 Desember 2007		 NAMA: H. Syamsul Syah Alam JUDUL: Saringan Air NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: IDD0000039458 TANGGAL PENDAFTARAN: 20 Maret 2014



		
--	---	--

NO. 2		
DATA	PERBANDINGAN	DATA
<p>NAMA: Globe Union Industrial, Corp (Taichung, TW)</p> <p>JUDUL: Faucet Handle (US Industrial Design)</p> <p>NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: D0512767</p> <p>TANGGAL PENDAFTARAN: 4 Maret 2004</p> <p>TANGGAL PENDAFTARAN INTERNASIONAL: 13 Desember 2005</p>		<p>NAMA: H. Syamsul Syah Alam</p> <p>JUDUL: Kran</p> <p>NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: IDD0000039455</p> <p>TANGGAL PENDAFTARAN: 20 Maret 2014</p> 

NO. 3		
DATA	PERBANDINGAN	DATA
<p>NAMA: Hansgrohe AG (Schiltach, DE)</p> <p>JUDUL: Faucet (US Industrial)</p>		<p>NAMA: H. Syamsul Syah Alam</p> <p>JUDUL: Kran</p> 



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Design)	    	 	NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: IDD0000039714 TANGGAL PENDAFTARAN: 20 Maret 2014
NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: D0639912 TANGGAL PENDAFTARAN: 6 Juni 2010 TANGGAL PENDAFTARAN INTERNASIONAL: 14 Juni 2011			

NO. 4			
DATA	PERBANDINGAN		DATA
NAMA: Hansgrohe SE (DE) JUDUL: Plumbing Fittings (Hague Registration) NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: DM/067 882 TANGGAL PENDAFTARAN INTERNASIONAL: 31 Mei 2006	    	   	NAMA: H. Syamsul Syah Alam JUDUL: Kran NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: IDD0000039718 TANGGAL PENDAFTARAN: 11 April 2014
BERLAKU SAMPAI TANGGAL: 31 Mei 2016			











			
--	---	--	--

NO. 5			
DATA	PERBANDINGAN		DATA
NAMA: Hansgrohe SE (DE)			NAMA: H. Syamsul Syah Alam
JUDUL: Sanitary Tapware (Hague Registration)			JUDUL: Kran
NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: DM/063 684			NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: IDD0000039717
TANGGAL PENDAFTARAN: 21 Mei 2003			TANGGAL PENDAFTARAN: 11 April 2014
TANGGAL PENDAFTARAN INTERNASIONAL: 21 Mei 2003			

NO. 6			
DATA	PERBANDINGAN		DATA
NAMA: TOTO			NAMA: H. Syamsul Syah Alam
JUDUL: Water Supply Plug (Japan Industrial Design)			JUDUL: Kran



<p>NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: D1363295</p> <p>TANGGAL PENDAFTARAN: 26 Desember 2008</p> <p>TANGGAL PENDAFTARAN INTERNASIONAL: 22 Mei 2009</p>	     	 	<p>NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: IDD0000039465</p> <p>TANGGAL PENDAFTARAN: 11 April 2014</p>
---	---	---	---

NO. 7			
DATA	PERBANDINGAN		DATA
<p>NAMA: Toto Ltd. (Kitayushi-shi, Fukuoka, JP)</p> <p>JUDUL: Shower Head (US Industrial Design)</p>	 	 	<p>NAMA: H. Syamsul Syah Alam</p> <p>JUDUL: Shower</p>




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO. SERTIFIKAT/
PENDAFTARAN:
D0652482

TANGGAL
PENDAFTARAN: 12
April 2011

TANGGAL
PENDAFTARAN
INTERNASIONAL:
17 Januari 2012



NO. SERTIFIKAT/
PENDAFTARAN:
IDD0000039461

TANGGAL
PENDAFTARAN:
11 April 2014

NO. 8

DATA	PERBANDINGAN		DATA
NAMA: Bossini; Nadia (Lumezzane S.S., IT), Obara; Mitsuya (Kitakyushu, JP)			NAMA: H. Syamsul Syah Alam

Halaman 29 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id




<p>JUDUL: Shower (US Industrial Design)</p> <p>NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: D0682393</p> <p>TANGGAL PENDAFTARAN: 8 Juni 2012</p> <p>TANGGAL PENDAFTARAN INTERNASIONAL: 15 Mei 2013</p>		  	<p>JUDUL: Shower</p> <p>NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: IDD0000039463</p> <p>TANGGAL PENDAFTARAN: 11 April 2014</p>
--	--	--	--






NO. 9			
DATA	PERBANDINGAN		DATA
<p>NAMA: TOTO</p> <p>JUDUL: Hot and Cold water mixing Faucet (Japan Industrial Design)</p> <p>NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: D1353041</p>		 	<p>NAMA: H. Syamsul Syah Alam</p> <p>JUDUL: Kran</p> <p>NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: IDD0000039466</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL PENDAFTARAN: 23 Mei 2008			TANGGAL PENDAFTARAN: 11 April 2014
TANGGAL PENDAFTARAN INTERNASIONAL: 6 Februari 2009			







NO. 10		
DATA	PERBANDINGAN	DATA
NAMA: 3M Innovative Properties Company (St. Paul, MN US)		NAMA: H. Syamsul Syah Alam
JUDUL: Hook (US Industrial Design)		JUDUL: Gantungan Baju
NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: D0609995		NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: IDD0000039456
TANGGAL PENDAFTARAN: 16 Juni 2008		TANGGAL PENDAFTARAN: 20 Maret 2014
TANGGAL PENDAFTARAN INTERNASIONAL: 16 Februari 2010		
		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabel Perbandingan Pendaftaran Desain Industri Oleh Pihak Lain di Luar Negeri dengan Pendaftaran Desain Industri Atas Nama Tergugat II:

NO. 1		
DATA	PERBANDINGAN	DATA
<p>NAMA: Kohler Co. (US)</p> <p>JUDUL Paucet Handle (Canadian Industrial Design)</p> <p>NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: 115673</p> <p>TANGGAL PENDAFTARAN 17 Januari 2006</p> <p>TANGGAL PENDAFTARAN INTENASIONAL 6 Desember 2005</p>	     	<p>NAMA: Rani Liono</p> <p>JUDUL: Kepala Kran Air</p> <p>NO.SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: IDD0000039435</p> <p>TANGGAL PENDAFTARAN 23 Januari 2009</p>

Tabel Perbandingan Produk Penggugat II dengan Pendaftaran Desain Industri Atas nama Tergugat II;

NO. 1		
DATA	PERBANDINGAN	DATA
<p>NAMA: P.T. SURYA TOTO INDONESIA</p> <p>JUDUL: Deck Type Liquid Soap Dispenser</p>		<p>NAMA: Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H.</p> <p>JUDUL: Tempat Sabun</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO. PRODUK TS126R TAHUN PEMBUATAN 6 November 1989			NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: IDD0000039623 TANGGAL PENDAFTARAN: 03 September 2009
---	--	--	--

NO. 2			
DATA	PERBANDINGAN		DATA
NAMA: P.T. SURYA TOTO INDONESIA JUDUL: Kitchen Faucet wall NO. PRODUK TX609K TAHUN PEMBUATAN 21 Mei 2011			NAMA: Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H. JUDUL: Kran NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: IDD0000039625 TANGGAL PENDAFTARAN: 17 Mei 2010

NO. 3			
DATA	PERBANDINGAN		DATA
NAMA: P.T. SURYA TOTO INDONESIA JUDUL: Curio Handle			NAMA: Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H. JUDUL: Kepala Kran



TAHUN PEMBUATAN 3 Juni 1999			NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: ID0023606-D TANGGAL PENDAFTARAN: 20 Mei 2010
-----------------------------------	--	--	--

Tabel Perbandingan Pendaftaran Desain Industri Oleh Pihak Lain di Luar Negeri dengan Pendaftaran Desain Industri Atas Nama Tergugat II:


NO. 1			
DATA	PERBANDINGAN		DATA
NAMA: P.T. SURYA TOTO INDONESIA JUDUL: Floor Drain w/ Square Flange NO. PRODUK: TX1BN TAHUN PEMBUATAN: 17 Februari 1989	 		NAMA: H. Syamsul Syah Alam JUDUL: Tutup Saluran Air NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: IDD0000039778 TANGGAL PENDAFTARAN: 20 Maret 2014

NO. 2		
DATA	PERBANDINGAN	DATA
NAMA: P.T. SURYA TOTO INDONESIA JUDUL: Heavy Duty	 	NAMA: H. Syamsul Syah Alam JUDUL: Selang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Flexible Hose		
NO. PRODUK: T025005, T050005, T080005 TAHUN PEMBUATAN: 30 Juni 1999		NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: IDD0000039977 TANGGAL PENDAFTARAN: 11 April 2014


NO. 3		
DATA	PERBANDINGAN	DATA
NAMA: P.T. SURYA TOTO INDONESIA JUDUL: 1" Plug & Chain Waste w/ P-Trap NO. PRODUK TX709A TAHUN PEMBUATAN 7 Januari 2003		H. Syamsul Syah Alam JUDUL: Pipa NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: IDD0000039468 TANGGAL PENDAFTARAN: 11 April 2014



NO. 4		
DATA	PERBANDINGAN	DATA
NAMA: P.T. SURYA TOTO INDONESIA JUDUL: Shower Spray w/ Tap Type		H. Syamsul Syah Alam JUDUL: Shower

Halaman 35 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO. PRODUK TB19 THX20 TAHUN PEMBUATAN 19 November 1997		 TS 9906 IDD0000039980	NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: IDD0000039980 TANGGAL PENDAFTARAN: 10 Juni 2014
--	--	---	---

NO. 5			
DATA	PERBANDINGAN		DATA
NAMA: P.T. SURYA TOTO INDONESIA JUDUL: Deluxe Bottle Trap for Lavatory NO. PRODUK THX1A-8 TAHUN PEMBUATAN 17 Februari 2011		 8848 IDD0000039975	H. Syamsul Syah Alam JUDUL: Saluran Air Wastafel NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: IDD0000039975 TANGGAL PENDAFTARAN: 20 Maret 2014



NO. 6			
DATA	PERBANDINGAN		DATA
NAMA: P.T. SURYA TOTO INDONESIA		 3808 PN IDD0000039981	H. Syamsul Syah Alam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



JUDUL: Single Lever Lavatory Faucet w/ Plug & Chain NO. PRODUK TX109LD TAHUN PEMBUATAN 20 Juli 1999		JUDUL: Kran NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: IDD0000039981 TANGGAL PENDAFTARAN: 11 April 2014
---	--	--

NO. 7			
DATA	PERBANDINGAN		DATA
NAMA: P.T. SURYA TOTO INDONESIA JUDUL: Handle TAHUN PEMBUATAN 3 Juni 1999		 IDD0000039714	H. Syamsul Syah Alam JUDUL: Kran NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: IDD0000039714 TANGGAL PENDAFTARAN: 20 Maret 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO. 8			
DATA	PERBANDINGAN		DATA
NAMA: P.T. SURYA TOTO INDONESIA JUDUL: Single Lever Bath & Shower Set NO. PRODUK TX432SDV1 TAHUN PEMBUATAN 16 Februari 1999			H. Syamsul Syah Alam JUDUL: Kran NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: IDD0000039717 TANGGAL PENDAFTARAN: 11 April 2014

NO. 9			
DATA	PERBANDINGAN		DATA
NAMA: P.T. SURYA TOTO INDONESIA JUDUL: Bath & Shower Set NO. PRODUK TX411SCBR TAHUN PEMBUATAN 2 Januari 1996			H. Syamsul Syah Alam JUDUL: Kran NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: IDD0000039982 TANGGAL PENDAFTARAN: 11 April 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. 10						
DATA		PERBANDINGAN		DATA		
NAMA: P.T. SURYA TOTO INDONESIA JUDUL: Flexible Hose NO. PRODUK P40815 TAHUN PEMBUATAN 5 September 2002						H. Syamsul Syah Alam JUDUL: Selang NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: IDD0000039976 TANGGAL PENDAFTARAN: 11 April 2014

NO. 11						
DATA		PERBANDINGAN		DATA		
NAMA: P.T. SURYA TOTO INDONESIA JUDUL: "DONNA" Single Lever Bath & Shower w/ Normal Spray Hand Shower Set						H. Syamsul Syah Alam JUDUL: Shower NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: IDD0000039462 TANGGAL PENDAFTARAN: 11 April 2014
NO. PRODUK D0405 TAHUN PEMBUATAN 24 Maret 2012						



--	--	--	--

Tabel Perbandingan Produk Penggugat II dengan Pendaftaran Desain Industri Atas Nama Tergugat III:

NO. 1			
DATA	PERBANDINGAN		DATA
NAMA: P.T. SURYA TOTO INDONESIA JUDUL: "EGO" Cross Handle (Cold)		 IDD0000039435	NAMA: Rani Liono. JUDUL: Kepala Kran Air NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: IDD0000039435 TANGGAL PENDAFTARAN: 23 Januari 2009
TAHUN PEMBUATAN 3 Juni 1999			

Tabel Perbandingan Produk Penggugat II dengan Pendaftaran Desain Industri Atas Nama Tergugat V:

NO. 1			
DATA	PERBANDINGAN		DATA
NAMA: P.T. SURYA TOTO INDONESIA JUDUL: "OPUS" Single Lever Bath & Shower Set NO. PRODUK D1305		 IDD0000041612	NAMA: Steffi Billianto JUDUL: Shower NO. SERTIFIKAT/ PENDAFTARAN: IDD0000041612



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN PEMBUATAN 29 April 2011			TANGGAL PENDAFTARAN: 30 Maret 2015
-------------------------------------	--	--	--

15. Bahwa disamping itu Para Tergugat telah beritikad tidak baik dalam pengajuan pendaftaran Desain Industri tersebut, mengingat Para Tergugat sesungguhnya tidak memperdagangkan dan/atau mengedarkan produk-produk sanitary sebagaimana dimaksud dalam Desain Industrinya, melainkan hanya berupaya untuk memperoleh keuntungan dengan cara-cara yang tidak patut dan tidak jujur, yakni melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap para pedagang, distributor, maupun produsen produk-produk sanitary yang beredar di pasaran, diantaranya melalui;

- Laporan Polisi Nomor : LPB/326/IV/2016/JABAR, tanggal 04 April 2016, an. Pelapor Tergugat V;
- Pengumuman dan Peringatan pada surat kabar Tribun Jambi tanggal 12 Februari 2016;
- Pengumuman dan Peringatan pada surat kabar Analisa Medan tanggal 16 Februari 2016;
- Pengumuman dan Peringatan pada surat kabar Mingguan Merah Putih Post Pekanbaru tanggal 14-20 Maret 2016 edisi XII;

16. Bahwa dengan demikian Para Penggugat selaku para pelaku usaha yang memproduksi, memperdagangkan, dan mendistribusikan produk-produk sanitary sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Desain Industri produk-produk sanitary yang terdaftar atas nama Para Tergugat, oleh karena Para Penggugat telah memproduksi dan memperdagangkan produk-produk sanitary dengan Desain Industri sama dengan apa yang diakui oleh Para Tergugat sebagai miliknya atau desainnya, jauh sebelum Para Tergugat mengajukan pendaftaran desain industri tersebut pada Turut Tergugat, atau dengan kata lain Desain Industri atas nama Para Tergugat sesungguhnya telah diungkapkan sebelumnya;

17. Bahwa Para Penggugat sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap sertifikat Desain Industri atas nama Para Tergugat, yang tidak memiliki nilai kebaruan dan merupakan suatu desain yang bersifat *public domain* (milik umum), karena sertifikat tersebut telah

Halaman 41 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017



menimbulkan kerugian dan menghambat pertumbuhan usaha dibidang sanitary mengingat dengan dikeluarkannya sertifikat-sertifikat tersebut oleh Turut Tergugat para pelaku usaha sanitary nasional (Para Penggugat) tidak lagi dapat dengan bebas memproduksi, memperdagangkan, dan mendistribusikan produk-produk sanitary miliknya akibat intimidasi dan ancaman hukum yang sengaja dimanfaatkan Para Tergugat untuk mengeruk keuntungan;

18. Bahwa gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat sejalan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri serta didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Drs. H. Muhamad Djumhana, S.H., dalam buku *"Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia"*, yang pada pokoknya mengemukakan Penggugat pembatalan Desain Industri adalah setiap orang atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh pihak lainnya. Namun demikian harus dipenuhi syarat-syarat tertentu yaitu adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat baik yang terjadi karena berdasarkan hukum maupun karena melawan hukum;

Para Tergugat Dengan Beritikad Buruk Dan Bertentangan Dengan Peraturan Yang Berlaku Telah Mendaftarkan Desain Industri Yang Tidak Mempunyai Nilai Kebaruan Pada Turut Tergugat;

19. Bahwa bagian dari perbuatannya yang sebagaimana telah dijelaskan tersebut diatas, Para Tergugat telah mendaftarkan Desain Industri atas produk-produk sanitary yang selama ini telah diperdagangkan oleh Para Penggugat, yakni :

a. Sertifikat Desain Industri atas nama milik Tergugat-I :

- 1) Nomor IDD0000039623 dengan Judul Tempat Sabun atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 2) Nomor IDD0000039624 dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 3) Nomor IDD0000039625 dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 4) Nomor IDD0000039627 dengan Judul Saringan Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 5) Nomor IDD0000039440 dengan Judul Saringan Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 6) Nomor IDD0000039626 dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Nomor IDD0000039434 dengan Judul Badan Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 8) Nomor IDD0000039433 dengan Judul Saringan Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 9) Nomor ID0020309-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 10) Nomor ID0023605-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 11) Nomor ID0023606-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 12) Nomor ID0020310-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 13) Nomor ID0028722-D dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 14) Nomor IDD0000037901 dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 15) Nomor ID0025796-D dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 16) Nomor ID0029522-D dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 17) Nomor ID0029521-D dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 18) Nomor ID0033355-D dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 19) Nomor IDD0000039979 dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 20) Nomor IDD0000039978 dengan Judul Pipa Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 21) Nomor IDD0000037902 dengan Judul Gantungan Baju atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 22) Nomor ID0026775-D dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 23) Nomor IDD0030209-D dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H.;
- b. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-II :
- 1) Nomor IDD0000039778 dengan Judul Tutup Saluran Air atas nama H. Syamsul Syah Alam;

Halaman 43 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nomor IDD0000039454 dengan Judul Pancuran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 3) Nomor IDD0000039456 dengan Judul Gantungan Baju atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 4) Nomor IDD0000039457 dengan Judul Gantungan Baju atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 5) Nomor IDD0000039458 dengan Judul Saringan Air atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 6) Nomor IDD0000039455 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 7) Nomor IDD0000039459 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 8) Nomor IDD0000039714 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 9) Nomor IDD0000039715 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 10) Nomor IDD0000039460 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 11) Nomor IDD0000039453 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 12) Nomor IDD0000039716 dengan Judul Saringan Air atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 13) Nomor IDD0000039718 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 14) Nomor IDD0000039717 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 15) Nomor IDD0000039720 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 16) Nomor IDD0000039462, dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 17) Nomor IDD0000039719 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 18) Nomor IDD0000039465 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 19) Nomor IDD0000039469 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;

Halaman 44 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Nomor IDD0000039470 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 21) Nomor IDD0000039472 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 22) Nomor IDD0000039461 dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 23) Nomor IDD0000039463 dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 24) Nomor IDD0000039466 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 25) Nomor IDD0000039467 dengan Judul Tiang Tempat Sabun atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 26) Nomor IDD0000039981 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 27) Nomor IDD0000039982 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 28) Nomor IDD0000039973 dengan Judul Gantungan Baju atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 29) Nomor IDD0000039975 dengan Judul Saluran Air Wastafel atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 30) Nomor IDD0000039468 dengan Judul Pipa atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 31) Nomor IDD0000039976 dengan Judul Selang atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 32) Nomor IDD0000039977 dengan Judul Selang atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 33) Nomor IDD0000039974 dengan Judul Pelampung atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 34) Nomor IDD0000039471 dengan Judul Baut atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 35) Nomor IDD0000039980 dengan Judul Shower atas Nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 36) Nomor IDD0000039464 dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- c. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-III :
- 1) Nomor ID0023735-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;

Halaman 45 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nomor ID0023736-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
 - 3) Nomor ID0023738-D, dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
 - 4) Nomor ID0017974-D dengan Judul Kran Air atas nama Rani Liono;
 - 5) Nomor ID0023737-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
 - 6) Nomor IDD0000039435 dengan Judul Kepala Kran Air atas nama Rani Liono;
 - 7) Nomor ID0018934-D dengan Judul Pancuran Air atas nama Rani Liono;
 - 8) Nomor ID00202623-D dengan Judul Kran atas nama Rani Liono;
 - 9) Nomor ID0025974-D dengan Judul Tutup Kran atas nama Rani Liono;
- d. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-IV :
- 1) Nomor IDD0000034617 dengan Judul Kran atas nama Mulyadi;
- e. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-V :
- 1) Nomor IDD0000041610 dengan Judul Shower atas nama Steffi Billianto;
 - 2) Nomor IDD0000041611 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 3) Nomor IDD0000041612 dengan Judul Shower atas nama Steffi Billianto;
 - 4) Nomor IDD0000041613 dengan Judul Shower atas nama Steffi Billianto;
 - 5) Nomor IDD0000041617 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 6) Nomor IDD0000041614 dengan Judul Kepala Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 7) Nomor IDD0000041608 dengan Judul Kran Tembok atas nama Steffi Billianto;
 - 8) Nomor IDD0000042638 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 9) Nomor IDD0000041777 dengan Judul Pengait Rak atas nama Steffi Billianto;
 - 10) Nomor IDD0000041616 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;

Halaman 46 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Nomor IDD0000041621 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 12) Nomor IDD0000041622 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 13) Nomor IDD0000041786 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 14) Nomor IDD0000041788 dengan Judul Badan Kran atas nama Steffi Billianto;
- 15) Nomor IDD0000041607 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 16) Nomor IDD0000041615 dengan Judul Kepala Kran atas nama Steffi Billianto;
- 17) Nomor IDD0000041623 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 18) Nomor IDD0000041619 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 19) Nomor IDD0000041779 dengan Judul Pipa Kran atas nama Steffi Billianto;
- 20) Nomor IDD0000041780 dengan Judul Pipa Kran atas nama Steffi Billianto;
- 21) Nomor IDD0000041620 dengan Judul Kran Bak Cuci Piring atas nama Steffi Billianto;
- 22) Nomor IDD0000041609 dengan Judul Tempat Sabun atas nama Steffi Billianto;
- 23) Nomor IDD0000041618 dengan Judul Selang atas nama Steffi Billianto;
- 24) Nomor IDD0000041789 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- f. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-VI;
 - 1) Nomor ID0023603-D tertanggal 18 Februari 2010, dengan Judul Wadah Sabun atas nama Santo Setiawan;
20. Bahwa Desain Industri yang didaftarkan oleh Para Tergugat dan telah memperoleh sertifikat dari Turut Tergugat adalah tidak memiliki nilai kebaruan, karena secara faktual terhadap desain dimaksud telah terdapat sertifikat Desain Industri yang didaftarkan oleh pihak lain, adanya penerbitan brosur-brosur produk dengan desain yang memiliki kesamaan, serta produksi dan penjualan produk-produk sanitary yang telah lama dilakukan

Halaman 47 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Para Penggugat yang memiliki kesamaan dengan Desain Industri Para Tergugat;

21. Bahwa Desain Industri yang terdaftar atas nama Para Tergugat jelas dan nyata sama dengan desain industri yang telah digunakan dan diungkapkan sebelumnya oleh Para Penggugat maupun oleh pihak lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, sehingga desain industri tersebut tidak memiliki nilai kebaruan sebagaimana disyaratkan Undang-Undang Desain Industri maupun peraturan perundang-undangan lainnya. sebagaimana pendaftaran dan terdaptarnya desain industri yang diajukan dan dimiliki oleh Para Tergugat jelas-jelas telah bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri, yang secara tegas mensyaratkan kebaruan dan tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;

22. Bahwa dengan merujuk kepada pengertian "baru" sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Desain Industri yang menyatakan: "Asas kebaruan dalam desain industri ini dibedakan dari asas orisinal yang berlaku dalam Hak Cipta. Pengertian "baru" atau "kebaruan" ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis";

23. Bahwa adapun menurut penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Desain Industri, yang dimaksud dengan "pengungkapan" adalah pengungkapan melalui media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran. demikian pula berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Desain Industri secara tegas menyebutkan :

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Desain Industri :

"Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum: tanggal penerimaan, atau tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia;

Dalam hal ini Desain Industri yang terdaftar atas nama Para Tergugat sebelum tanggal pendaftarannya di kantor Turut Tergugat nyata-nyata telah diungkapkan, digunakan, dan dipergadangkan sebelumnya oleh Para Penggugat maupun oleh pihak lain, maka dengan demikian desain industri yang didaftarkan Para Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak memiliki nilai kebaruan;



24. Bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Desain Industri yang menyatakan pengaturan Desain Industri dimaksudkan untuk memberi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas Desain Industri yang telah dikenal secara luas. ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Desain Industri tersebut di atas, sejalan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights ("Persetujuan TRIPs") -sebagaimana Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO), yang didalamnya mencakup Persetujuan TRIPs melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang dijadikan sebagai dasar hukum terbentuknya Undang-Undang Desain Industri- yang telah menempatkan prinsip itikad baik sebagai dasar untuk dapat dikabulkannya permohonan desain industri dari seorang pemohon;

25. Bahwa mengacu pada ketentuan Article 25 Persetujuan TRIPs yang menyatakan :

Article 25 angka 1 TRIPs :

"Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations";

Terjemahan bebas Article 25 angka 1 trips :

"Para anggota harus memberikan perlindungan terhadap desain industri baru atau asli yang dibuat secara mandiri. Para anggota dapat menyatakan suatu desain tidak baru atau tidak asli jika desain tersebut tidak berbeda secara signifikan dari desain yang telah diketahui atau kombinasi dari fitur desain yang telah diketahui. Para anggota dapat menetapkan bahwa perlindungan yang diberikan tidak mencakup desain yang pada dasarnya telah ditentukan dengan pertimbangan teknis atau fungsional";

Dengan berpedoman pada ketentuan Article 25 Persetujuan TRIPS tersebut, maka pengertian "baru" yakni haruslah diartikan bahwa desain yang baru tersebut harus berbeda secara signifikan dengan Desain Industri yang telah diungkap sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada serta mengacu pada ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Desain Industri beserta penjelasannya dan ketentuan Article 25 Persetujuan TRIPs di atas, pendaftaran Desain Industri atas nama Para Tergugat nyata-nyata sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya atau dengan kata lain telah diumumkan atau digunakan oleh Para Penggugat maupun pihak lain di Indonesia maupun di luar negeri sebelum Para Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran desain industri miliknya, sehingga sangat bertentangan dengan tujuan utama dan perlindungan yang diberikan atas Desain Industri;

27. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas kiranya pendaftaran Desain Industri yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut dilakukan dengan itikad buruk serta bukan merupakan pendaftaran desain industri yang memenuhi syarat kebaruan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri serta Article 25 Persetujuan TRIPs, sehingga sudah selayaknya pendaftaran desain industri atas nama Para Tergugat tersebut untuk dibatalkan, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 533 K/Pdt.Sus/2008, yang pada pokoknya “Menyatakan batal/ membatalkan Sertifikat Desain Industri Kanal Pintu Besi Lipat terdaftar dengan Sertifikat Nomor ID 010 726-D tanggal 27 Juni 2007, Sertifikat Nomor ID 0 010746-D tanggal 11 Juli 2007 serta Daun Pintu Besi Lipat dengan Sertifikat Nomor ID 0 010 725-D tanggal 27 Juni 2007 dan Sertifikat Nomor ID 0 010 723-D tanggal 27 Juni 2007 atas nama Jusman Husen (Tergugat) adalah dilandasi itikad tidak baik (*Bad Faith*) karena Tergugat mendaftarkan desain industrinya secara melawan hukum, secara tidak layak serta tidak jujur”;

Desain Industri Para Tergugat Adalah Telah Menjadi Milik Umum (*Public Domain*);

28. Bahwa Desain Industri atas produk-produk sanitary yang didaftarkan oleh Para Tergugat, antara lain berupa tempat sabun, kran, saringan kran, kepala kran, pipa kran, tutup saluran air, pipa saluran, shower, selang, pancuran air, saringan air, tiang tempat sabun, dan gantungan baju, sesungguhnya sudah menjadi milik umum (*public domain*) dan sudah tidak baru pada saat Para Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri;

29. Bahwa produksi, perdagangan, peredaran, dan pendistribusian atas produk-produk sanitary tersebut sudah dilakukan oleh Para Penggugat maupun

Halaman 50 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pelaku usaha lainnya, jauh sebelum Para Tergugat mengajukan pendaftaran Desain Industri pada Turut Tergugat;

30. Bahwa Para Tergugat secara tidak layak serta tidak jujur mendaftarkan Desain Industri yang selama ini telah diperdagangkan oleh Para Penggugat dan oleh pihak lain, meskipun pada kenyataannya Desain Industri produk-produk sanitary atas nama Para Tergugat tersebut telah dikenal secara umum baik di luar Negeri maupun di dalam Negeri dan sudah beredar secara luas di masyarakat produk-produk sejenis dengan menggunakan Desain Industri yang sama;
31. Bahwa Para Tergugat juga telah secara nyata-nyata mempunyai itikad buruk (*bad faith*) ketika mengajukan pendaftaran Desain Industri atas produk-produk sanitary tersebut, karena dengan memperoleh sertifikat Desain Industri sebagaimana dimaksud maka Para Tergugat memanfaatkan kondisi tersebut dengan mengklaim bahwa Para Tergugat adalah Pendesain dari produk-produk sanitary tersebut guna mendapatkan manfaat ekonomi daripadanya, adapun sesungguhnya desain tersebut bukanlah desain yang memiliki nilai kebaruan dan bahkan telah menjadi milik umum (*public domain*);
32. Bahwa jelas kiranya tujuan Para Tergugat mengajukan pendaftaran Desain Industri atas produk-produk sanitary tersebut, yakni dengan itikad buruk ingin memiliki hak Desain Industri khususnya atas produk-produk sanitary, padahal desain produk-produk sanitary tersebut sudah tidak baru lagi dan sudah menjadi milik umum (*public domain*), hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ketertiban umum;
33. Bahwa dengan demikian, 94 (sembilan puluh empat) sertifikat Desain Industri untuk produk-produk sanitary yang diterbitkan Turut Tergugat atas nama Para Tergugat tersebut bukanlah sesuatu yang baru, karena jelas-jelas telah diumumkan atau digunakan oleh Para Penggugat maupun pihak lain di Indonesia maupun di luar negeri sebelum Para Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran desain industri miliknya, sehingga sudah seharusnya Desain Industri produk-produk sanitary milik Para Tergugat tersebut untuk dibatalkan, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2015, yang pada pokoknya; Menyatakan desain industri dengan judul Nampun yang terdaftar dengan Sertifikat desain industri nomor pendaftaran ID0031480-D atas nama Kim Soo Chang adalah tidak memiliki kebaruan (tidak baru) dan telah menjadi milik umum (*public domain*);

Halaman 51 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017



34. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas dan terbukti Para Tergugat bukanlah merupakan penghasil desain industri yang beritikad baik atas produk-produk sanitary sebagaimana tersebut diatas. Para Tergugat jelas-jelas telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya secara hukum 94 (sembilan puluh empat) Sertifikat Desain Industri atas nama Para Tergugat yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat, menjadi cacat hukum, sehingga pantas dan beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil keputusan untuk membatalkan 94 (sembilan puluh empat) Sertifikat Desain Industri atas nama Para Tergugat tersebut karena telah menimbulkan kerugian dan keresahan di kalangan pengusaha sanitary nasional;
35. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pantas dan beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengambil keputusan yang bersifat antara (putusan sela) sebelum dijatuhkannya Putusan Akhir berupa Menyatakan pendaftaran Desain industri milk Para Tergugat dalam keadaan status *quo* sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk tidak melakukan segala tindakan hukum apapun termasuk namun tidak terbatas pada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
36. Bahwa dengan dibatalkannya 94 (sembilan puluh empat) sertifikat Desain Industri atas nama Para Tergugat tersebut diatas, maka mohon agar Turut Tergugat diperintahkan untuk mematuhi putusan dan melaksanakannya sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Desain Industri;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menyatakan pendaftaran desain industri milik Para Tergugat yaitu :
 - a. Sertifikat Desain Industri atas nama milik Tergugat-I :
 - 1). Nomor IDD0000039623 tertanggal 3 September 2009, dengan Judul Tempat Sabun atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 2). Nomor IDD0000039624 tertanggal 17 Mei 2010, dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Nomor IDD0000039625 tertanggal 17 Mei 2010, dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 4) Nomor IDD0000039627 tertanggal 17 Mei 2010, dengan Judul Saringan Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 5) Nomor IDD0000039440 tertanggal 17 Mei 2010, dengan Judul Saringan Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 6) Nomor IDD0000039626 tertanggal 17 Mei 2010, dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 7) Nomor IDD0000039434 tertanggal 17 Mei 2010, dengan Judul Badan Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 8) Nomor IDD0000039433 tertanggal 17 Mei 2010, dengan Judul Saringan Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 9) Nomor ID0020309-D tertanggal 20 Mei 2010, dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 10) Nomor ID0023605-D tertanggal 20 Mei 2010, dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 11) Nomor ID0023606-D tertanggal 20 Mei 2010, dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 12) Nomor ID0020310-D tertanggal 20 Mei 2010, dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 13) Nomor ID0028722-D tertanggal 13 Oktober 2009, dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 14) Nomor IDD0000037901 tertanggal 27 Januari 2011, dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 15) Nomor ID0025796-D tertanggal 27 Januari 2011, dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 16) Nomor ID0029522-D tertanggal 27 Januari 2011, dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 17) Nomor ID0029521-D tertanggal 27 Januari 2011, dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 18) Nomor ID0033355-D tertanggal 28 Februari 2012, dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 19) Nomor IDD0000039979 tertanggal 17 Mei 2010, dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 20) Nomor IDD0000039978 tertanggal 17 Mei 2010, dengan Judul Pipa Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;

Halaman 53 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Nomor IDD0000037902 tertanggal 27 Januari 2011, dengan Judul Gantungan Baju atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 22) Nomor ID0026775-D tertanggal 27 Januari 2011, dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 23) Nomor IDD0030209-D tertanggal 17 Maret 2011, dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- b. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-II :
 - 1) Nomor IDD0000039778 tertanggal 20 Maret 2014, dengan Judul Tutup Saluran Air atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 2) Nomor IDD0000039454 tertanggal 20 Maret 2014, dengan Judul Pancuran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 3) Nomor IDD0000039456 tertanggal 20 Maret 2014, dengan Judul Gantungan Baju atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 4) Nomor IDD0000039457 tertanggal 20 Maret 2014, dengan Judul Gantungan Baju atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 5) Nomor IDD0000039458 tertanggal 20 Maret 2014, dengan Judul Saringan Air atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 6) Nomor IDD0000039455 tertanggal 20 Maret 2014, dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 7) Nomor IDD0000039459 tertanggal 20 Maret 2014, dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 8) Nomor IDD0000039714 tertanggal 20 Maret 2014, dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 9) Nomor IDD0000039715 tertanggal 20 Maret 2014, dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 10) Nomor IDD0000039460 tertanggal 20 Maret 2014, dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 11) Nomor IDD0000039453 tertanggal 20 Maret 2014, dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 12) Nomor IDD0000039716 tertanggal 4 April 2014, dengan Judul Saringan Air atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 13) Nomor IDD0000039718 tertanggal 11 April 2014, dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 14) Nomor IDD0000039717 tertanggal 11 April 2014, dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 15) Nomor IDD0000039720 tertanggal 11 April 2014, dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;

Halaman 54 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Nomor IDD0000039462 tertanggal 11 April 2014, dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 17) Nomor IDD0000039719 tertanggal 11 April 2014, dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 18) Nomor IDD0000039465 tertanggal 11 April 2014, dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 19) Nomor IDD0000039469 tertanggal 11 April 2014, dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 20) Nomor IDD0000039470 tertanggal 11 April 2014, dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 21) Nomor IDD0000039472 tertanggal 11 April 2014, dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 22) Nomor IDD0000039461 tertanggal 11 April 2014, dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 23) Nomor IDD0000039463 tertanggal 11 April 2014, dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 24) Nomor IDD0000039466 tertanggal 11 April 2014, dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 25) Nomor IDD0000039467 tertanggal 11 April 2014, dengan Judul Tiang Tempat Sabun atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 26) Nomor IDD0000039981 tertanggal 11 April 2014, dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 27) Nomor IDD0000039982 tertanggal 11 April 2014, dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 28) Nomor IDD0000039973 tertanggal 20 Maret 2014, dengan Judul Gantungan Baju atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 29) Nomor IDD0000039975 tertanggal 20 Maret 2014, dengan Judul Saluran Air Wastafel atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 30) Nomor IDD0000039468 tertanggal 11 April 2014, dengan Judul Pipa atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 31) Nomor IDD0000039976 tertanggal 11 April 2014, dengan Judul Selang atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 32) Nomor IDD0000039977 tertanggal 11 April 2014, dengan Judul Selang atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 33) Nomor IDD0000039974 tertanggal 20 Maret 2014, dengan Judul Pelampung atas nama H. Syamsul Syah Alam;

Halaman 55 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Nomor IDD0000039471 tertanggal 11 April 2014, dengan Judul Baut atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 35) Nomor IDD0000039980 dengan Judul Shower atas Nama H. Syamsul Syah Alam.;
- 36) Nomor IDD0000039464 dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- c. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-III :
 - 1) Nomor ID0023735-D tertanggal 23 Januari 2009, dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
 - 2) Nomor ID0023736-D tertanggal 23 Januari 2009, dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
 - 3) Nomor ID0023738-D tertanggal 23 Januari 2009, dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
 - 4) Nomor ID0017974-D tertanggal 23 Januari 2009, dengan Judul Kran Air atas nama Rani Liono;
 - 5) Nomor ID0023737-D tertanggal 23 Januari 2009, dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
 - 6) Nomor IDD0000039435 tertanggal 23 Januari 2009, dengan Judul Kepala Kran Air atas nama Rani Liono;
 - 7) Nomor ID0018934-D tertanggal 7 Mei 2009, dengan Judul Pancuran Air atas nama Rani Liono;
 - 8) Nomor ID00202623-D tertanggal 4 September 2009, dengan Judul Kran atas nama Rani Liono;
 - 9) Nomor ID0025974-D tertanggal 4 September 2009, dengan Judul Tutup Kran atas nama Rani Liono;
- d. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-IV :
 - 1) Nomor IDD0000034617 tertanggal 15 Agustus 2012, dengan Judul Kran atas nama Mulyadi;
- e. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-V :
 - 1) Nomor IDD0000041610 dengan Judul Shower atas nama Steffi Billianto;
 - 2) Nomor IDD0000041611 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 3) Nomor IDD0000041612 dengan Judul Shower atas nama Steffi Billianto;
 - 4) Nomor IDD0000041613 dengan Judul Shower atas nama Steffi Billianto;

Halaman 56 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Nomor IDD0000041617 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 6) Nomor IDD0000041614 dengan Judul Kepala Kran atas nama Steffi Billianto;
- 7) Nomor IDD0000041608 dengan Judul Kran Tembok atas nama Steffi Billianto;
- 8) Nomor IDD0000042638 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 9) Nomor IDD0000041777 dengan Judul Pengait Rak atas nama Steffi Billianto;
- 10) Nomor IDD0000041616 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 11) Nomor IDD0000041621 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 12) Nomor IDD0000041622 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 13) Nomor IDD0000041786 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 14) Nomor IDD0000041788 dengan Judul Badan Kran atas nama Steffi Billianto;
- 15) Nomor IDD0000041607 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 16) Nomor IDD0000041615 dengan Judul Kepala Kran atas nama Steffi Billianto;
- 17) Nomor IDD0000041623 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 18) Nomor IDD0000041619 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 19) Nomor IDD0000041779 dengan Judul Pipa Kran atas nama Steffi Billianto;
- 20) Nomor IDD0000041780 dengan Judul Pipa Kran atas nama Steffi Billianto;
- 21) Nomor IDD0000041620 dengan Judul Kran Bak Cuci Piring atas nama Steffi Billianto;
- 22) Nomor IDD0000041609 dengan Judul Tempat Sabun atas nama Steffi Billianto;

Halaman 57 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Nomor IDD0000041618 dengan Judul Selang atas nama Steffi Billianto;
- 24) Nomor IDD0000041789 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- f. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-VI :
 - 1) Nomor ID0023603-D dengan Judul Wadah Sabun atas nama Santo Setiawan;
dalam keadaan status *quo* sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
 2. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk tidak melakukan segala tindakan hukum apapun termasuk namun tidak terbatas pada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-V dan Turut Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-V dan Turut Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pendaftaran desain industri milik Para Tergugat yaitu:
 - a. Sertifikat Desain Industri atas nama milik Tergugat-I :
 - 1) Nomor IDD0000039623 dengan Judul Tempat Sabun atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 2) Nomor IDD0000039624 dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 3) Nomor IDD0000039625 dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 4) Nomor IDD0000039627 dengan Judul Saringan Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 5) Nomor IDD0000039440 dengan Judul Saringan Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 6) Nomor IDD0000039626 dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;

Halaman 58 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Nomor IDD0000039434 dengan Judul Badan Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 8) Nomor IDD0000039433 dengan Judul Saringan Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 9) Nomor ID0020309-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 10) Nomor ID0023605-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 11) Nomor ID0023606-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 12) Nomor ID0020310-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 13) Nomor ID0028722-D dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 14) Nomor IDD0000037901 dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 15) Nomor ID0025796-D dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 16) Nomor ID0029522-D dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 17) Nomor ID0029521-D dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 18) Nomor ID0033355-D dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 19) Nomor IDD0000039979 dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 20) Nomor IDD0000039978 dengan Judul Pipa Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 21) Nomor IDD0000037902 dengan Judul Gantungan Baju atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 22) Nomor ID0026775-D dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 23) Nomor IDD0030209-D dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- b. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-II;
- 1) Nomor IDD0000039778 dengan Judul Tutup Saluran Air atas nama H. Syamsul Syah Alam;

Halaman 59 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nomor IDD0000039454 dengan Judul Pancuran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 3) Nomor IDD0000039456 dengan Judul Gantungan Baju atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 4) Nomor IDD0000039457 dengan Judul Gantungan Baju atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 5) Nomor IDD0000039458 dengan Judul Saringan Air atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 6) Nomor IDD0000039455 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 7) Nomor IDD0000039459 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 8) Nomor IDD0000039714 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 9) Nomor IDD0000039715 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 10) Nomor IDD0000039460 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 11) Nomor IDD0000039453 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 12) Nomor IDD0000039716 dengan Judul Saringan Air atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 13) Nomor IDD0000039718 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 14) Nomor IDD0000039717 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 15) Nomor IDD0000039720 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 16) Nomor IDD0000039462, dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 17) Nomor IDD0000039719 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 18) Nomor IDD0000039465 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 19) Nomor IDD0000039469 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;

Halaman 60 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Nomor IDD0000039470 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 21) Nomor IDD0000039472 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 22) Nomor IDD0000039461 dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 23) Nomor IDD0000039463 dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 24) Nomor IDD0000039466 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 25) Nomor IDD0000039467 dengan Judul Tiang Tempat Sabun atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 26) Nomor IDD0000039981 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 27) Nomor IDD0000039982 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 28) Nomor IDD0000039973 dengan Judul Gantungan Baju atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 29) Nomor IDD0000039975 dengan Judul Saluran Air Wastafel atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 30) Nomor IDD0000039468 dengan Judul Pipa atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 31) Nomor IDD0000039976 dengan Judul Selang atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 32) Nomor IDD0000039977 dengan Judul Selang atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 33) Nomor IDD0000039974 dengan Judul Pelampung atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 34) Nomor IDD0000039471 dengan Judul Baut atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 35) Nomor IDD0000039980 dengan Judul Shower atas Nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 36) Nomor IDD0000039464 dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- c. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-III :
- 1) Nomor ID0023735-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;

Halaman 61 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nomor ID0023736-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
 - 3) Nomor ID0023738-D, dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
 - 4) Nomor ID0017974-D dengan Judul Kran Air atas nama Rani Liono;
 - 5) Nomor ID0023737-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
 - 6) Nomor IDD0000039435 dengan Judul Kepala Kran Air atas nama Rani Liono;
 - 7) Nomor ID0018934-D dengan Judul Pancuran Air atas nama Rani Liono;
 - 8) Nomor ID00202623-D dengan Judul Kran atas nama Rani Liono;
 - 9) Nomor ID0025974-D dengan Judul Tutup Kran atas nama Rani Liono;
- d. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-IV :
- 1) Nomor IDD0000034617 dengan Judul Kran atas nama Mulyadi;
- e. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat V :
- 1) Nomor IDD0000041610 dengan Judul Shower atas nama Steffi Billianto;
 - 2) Nomor IDD0000041611 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 3) Nomor IDD0000041612 dengan Judul Shower atas nama Steffi Billianto;
 - 4) Nomor IDD0000041613 dengan Judul Shower atas nama Steffi Billianto;
 - 5) Nomor IDD0000041617 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 6) Nomor IDD0000041614 dengan Judul Kepala Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 7) Nomor IDD0000041608 dengan Judul Kran Tembok atas nama Steffi Billianto;
 - 8) Nomor IDD0000042638 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 9) Nomor IDD0000041777 dengan Judul Pengait Rak atas nama Steffi Billianto;
 - 10) Nomor IDD0000041616 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;

Halaman 62 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Nomor IDD0000041621 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 12) Nomor IDD0000041622 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 13) Nomor IDD0000041786 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 14) Nomor IDD0000041788 dengan Judul Badan Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 15) Nomor IDD0000041607 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 16) Nomor IDD0000041615 dengan Judul Kepala Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 17) Nomor IDD0000041623 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 18) Nomor IDD0000041619 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 19) Nomor IDD0000041779 dengan Judul Pipa Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 20) Nomor IDD0000041780 dengan Judul Pipa Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 21) Nomor IDD0000041620 dengan Judul Kran Bak Cuci Piring atas nama Steffi Billianto;
 - 22) Nomor IDD0000041609 dengan Judul Tempat Sabun atas nama Steffi Billianto;
 - 23) Nomor IDD0000041618 dengan Judul Selang atas nama Steffi Billianto;
 - 24) Nomor IDD0000041789 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- f. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-VI :
- 1) Nomor ID0023603-D dengan Judul Wadah Sabun atas nama Santo Setiawan;
- Adalah dilandasi itikad tidak baik (*bad faith*) karena Para Tergugat mendaftarkan desain industrinya secara melawan hukum, tidak layak, serta tidak jujur;
3. Menyatakan pendaftaran desain industri milik Para Tergugat yaitu :
- a. Sertifikat Desain Industri atas nama milik Tergugat I :

Halaman 63 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nomor IDD0000039623 dengan Judul Tempat Sabun atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 2) Nomor IDD0000039624 dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 3) Nomor IDD0000039625 dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 4) Nomor IDD0000039627 dengan Judul Saringan Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 5) Nomor IDD0000039440 dengan Judul Saringan Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 6) Nomor IDD0000039626 dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 7) Nomor IDD0000039434 dengan Judul Badan Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 8) Nomor IDD0000039433 dengan Judul Saringan Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 9) Nomor ID0020309-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 10) Nomor ID0023605-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 11) Nomor ID0023606-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 12) Nomor ID0020310-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 13) Nomor ID0028722-D dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 14) Nomor IDD0000037901 dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 15) Nomor ID0025796-D dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 16) Nomor ID0029522-D dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 17) Nomor ID0029521-D dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 18) Nomor ID0033355-D dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;

Halaman 64 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Nomor IDD0000039979 dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 20) Nomor IDD0000039978 dengan Judul Pipa Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 21) Nomor IDD0000037902 dengan Judul Gantungan Baju atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 22) Nomor ID0026775-D dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 23) Nomor IDD0030209-D dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H.;
- b. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-II :
 - 1) Nomor IDD0000039778 dengan Judul Tutup Saluran Air atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 2) Nomor IDD0000039454 dengan Judul Pancuran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 3) Nomor IDD0000039456 dengan Judul Gantungan Baju atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 4) Nomor IDD0000039457 dengan Judul Gantungan Baju atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 5) Nomor IDD0000039458 dengan Judul Saringan Air atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 6) Nomor IDD0000039455 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 7) Nomor IDD0000039459 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 8) Nomor IDD0000039714 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 9) Nomor IDD0000039715 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 10) Nomor IDD0000039460 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 11) Nomor IDD0000039453 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 12) Nomor IDD0000039716 dengan Judul Saringan Air atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 13) Nomor IDD0000039718 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;

Halaman 65 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Nomor IDD0000039717 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 15) Nomor IDD0000039720 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 16) Nomor IDD0000039462, dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 17) Nomor IDD0000039719 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 18) Nomor IDD0000039465 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 19) Nomor IDD0000039469 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 20) Nomor IDD0000039470 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 21) Nomor IDD0000039472 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 22) Nomor IDD0000039461 dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 23) Nomor IDD0000039463 dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 24) Nomor IDD0000039466 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 25) Nomor IDD0000039467 dengan Judul Tiang Tempat Sabun atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 26) Nomor IDD0000039981 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 27) Nomor IDD0000039982 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 28) Nomor IDD0000039973 dengan Judul Gantungan Baju atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 29) Nomor IDD0000039975 dengan Judul Saluran Air Wastafel atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 30) Nomor IDD0000039468 dengan Judul Pipa atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 31) Nomor IDD0000039976 dengan Judul Selang atas nama H. Syamsul Syah Alam;

Halaman 66 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Nomor IDD0000039977 dengan Judul Selang atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 33) Nomor IDD0000039974 dengan Judul Pelampung atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 34) Nomor IDD0000039471 dengan Judul Baut atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 35) Nomor IDD0000039980 dengan Judul Shower atas Nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 36) Nomor IDD0000039464 dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- c. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-III :
- 1) Nomor ID0023735-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
 - 2) Nomor ID0023736-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
 - 3) Nomor ID0023738-D, dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
 - 4) Nomor ID0017974-D dengan Judul Kran Air atas nama Rani Liono;
 - 5) Nomor ID0023737-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
 - 6) Nomor IDD0000039435 dengan Judul Kepala Kran Air atas nama Rani Liono;
 - 7) Nomor ID0018934-D dengan Judul Pancuran Air atas nama Rani Liono;
 - 8) Nomor ID00202623-D dengan Judul Kran atas nama Rani Liono;
 - 9) Nomor ID0025974-D dengan Judul Tutup Kran atas nama Rani Liono;
- d. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-IV :
- 1) Nomor IDD0000034617 dengan Judul Kran atas nama Mulyadi;
- e. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-V :
- 1) Nomor IDD0000041610 dengan Judul Shower atas nama Steffi Billianto;
 - 2) Nomor IDD0000041611 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 3) Nomor IDD0000041612 dengan Judul Shower atas nama Steffi Billianto;

Halaman 67 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Nomor IDD0000041613 dengan Judul Shower atas nama Steffi Billianto;
- 5) Nomor IDD0000041617 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 6) Nomor IDD0000041614 dengan Judul Kepala Kran atas nama Steffi Billianto;
- 7) Nomor IDD0000041608 dengan Judul Kran Tembok atas nama Steffi Billianto;
- 8) Nomor IDD0000042638 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 9) Nomor IDD0000041777 dengan Judul Pengait Rak atas nama Steffi Billianto;
- 10) Nomor IDD0000041616 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 11) Nomor IDD0000041621 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 12) Nomor IDD0000041622 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 13) Nomor IDD0000041786 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 14) Nomor IDD0000041788 dengan Judul Badan Kran atas nama Steffi Billianto;
- 15) Nomor IDD0000041607 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 16) Nomor IDD0000041615 dengan Judul Kepala Kran atas nama Steffi Billianto;
- 17) Nomor IDD0000041623 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 18) Nomor IDD0000041619 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 19) Nomor IDD0000041779 dengan Judul Pipa Kran atas nama Steffi Billianto;
- 20) Nomor IDD0000041780 dengan Judul Pipa Kran atas nama Steffi Billianto;
- 21) Nomor IDD0000041620 dengan Judul Kran Bak Cuci Piring atas nama Steffi Billianto;

Halaman 68 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Nomor IDD0000041609 dengan Judul Tempat Sabun atas nama Steffi Billianto;
- 23) Nomor IDD0000041618 dengan Judul Selang atas nama Steffi Billianto;
- 24) Nomor IDD0000041789 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- f. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-VI :
 - 1) Nomor ID0023603-D dengan Judul Wadah Sabun atas nama Santo Setiawan;
adalah tidak memiliki kebaruan (tidak baru) dan telah menjadi milik umum (*public domain*);
4. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran desain industri atas nama Para Tergugat yaitu :
 - a. Sertifikat Desain Industri atas nama milik Tergugat-I :
 - 1) Nomor IDD0000039623 dengan Judul Tempat Sabun atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 2) Nomor IDD0000039624 dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 3) Nomor IDD0000039625 dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 4) Nomor IDD0000039627 dengan Judul Saringan Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 5) Nomor IDD0000039440 dengan Judul Saringan Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 6) Nomor IDD0000039626 dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 7) Nomor IDD0000039434 dengan Judul Badan Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 8) Nomor IDD0000039433 dengan Judul Saringan Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 9) Nomor ID0020309-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 10) Nomor ID0023605-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 11) Nomor ID0023606-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;

Halaman 69 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Nomor ID0020310-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 13) Nomor ID0028722-D dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 14) Nomor IDD0000037901 dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 15) Nomor ID0025796-D dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 16) Nomor ID0029522-D dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 17) Nomor ID0029521-D dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 18) Nomor ID0033355-D dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 19) Nomor IDD0000039979 dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 20) Nomor IDD0000039978 dengan Judul Pipa Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 21) Nomor IDD0000037902 dengan Judul Gantungan Baju atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 22) Nomor ID0026775-D dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 23) Nomor IDD0030209-D dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H.;
- b. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-II :
 - 1) Nomor IDD0000039778 dengan Judul Tutup Saluran Air atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 2) Nomor IDD0000039454 dengan Judul Pancuran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 3) Nomor IDD0000039456 dengan Judul Gantungan Baju atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 4) Nomor IDD0000039457 dengan Judul Gantungan Baju atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 5) Nomor IDD0000039458 dengan Judul Saringan Air atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 6) Nomor IDD0000039455 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;

Halaman 70 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Nomor IDD0000039459 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 8) Nomor IDD0000039714 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 9) Nomor IDD0000039715 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 10) Nomor IDD0000039460 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 11) Nomor IDD0000039453 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 12) Nomor IDD0000039716 dengan Judul Saringan Air atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 13) Nomor IDD0000039718 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 14) Nomor IDD0000039717 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 15) Nomor IDD0000039720 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 16) Nomor IDD0000039462, dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 17) Nomor IDD0000039719 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 18) Nomor IDD0000039465 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 19) Nomor IDD0000039469 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 20) Nomor IDD0000039470 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 21) Nomor IDD0000039472 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 22) Nomor IDD0000039461 dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 23) Nomor IDD0000039463 dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 24) Nomor IDD0000039466 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;

Halaman 71 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Nomor IDD0000039467 dengan Judul Tiang Tempat Sabun atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 26) Nomor IDD0000039981 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 27) Nomor IDD0000039982 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 28) Nomor IDD0000039973 dengan Judul Gantungan Baju atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 29) Nomor IDD0000039975 dengan Judul Saluran Air Wastafel atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 30) Nomor IDD0000039468 dengan Judul Pipa atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 31) Nomor IDD0000039976 dengan Judul Selang atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 32) Nomor IDD0000039977 dengan Judul Selang atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 33) Nomor IDD0000039974 dengan Judul Pelampung atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 34) Nomor IDD0000039471 dengan Judul Baut atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 35) Nomor IDD0000039980 dengan Judul Shower atas Nama H. Syamsul Syah Alam;
- 36) Nomor IDD0000039464 dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;

c. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-III :

- 1) Nomor ID0023735-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
- 2) Nomor ID0023736-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
- 3) Nomor ID0023738-D, dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
- 4) Nomor ID0017974-D dengan Judul Kran Air atas nama Rani Liono;
- 5) Nomor ID0023737-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
- 6) Nomor IDD0000039435 dengan Judul Kepala Kran Air atas nama Rani Liono;

Halaman 72 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Nomor ID0018934-D dengan Judul Pancuran Air atas nama Rani Liono;
- 8) Nomor ID00202623-D dengan Judul Kran atas nama Rani Liono;
- 9) Nomor ID0025974-D dengan Judul Tutup Kran atas nama Rani Liono;
- d. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-IV :
 - 1) Nomor IDD0000034617 dengan Judul Kran atas nama Mulyadi;
- e. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-V :
 - 1) Nomor IDD0000041610 dengan Judul Shower atas nama Steffi Billianto;
 - 2) Nomor IDD0000041611 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 3) Nomor IDD0000041612 dengan Judul Shower atas nama Steffi Billianto;
 - 4) Nomor IDD0000041613 dengan Judul Shower atas nama Steffi Billianto;
 - 5) Nomor IDD0000041617 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 6) Nomor IDD0000041614 dengan Judul Kepala Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 7) Nomor IDD0000041608 dengan Judul Kran Tembok atas nama Steffi Billianto;
 - 8) Nomor IDD0000042638 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 9) Nomor IDD0000041777 dengan Judul Pengait Rak atas nama Steffi Billianto;
 - 10) Nomor IDD0000041616 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 11) Nomor IDD0000041621 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 12) Nomor IDD0000041622 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 13) Nomor IDD0000041786 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 14) Nomor IDD0000041788 dengan Judul Badan Kran atas nama Steffi Billianto;

Halaman 73 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Nomor IDD0000041607 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 16) Nomor IDD0000041615 dengan Judul Kepala Kran atas nama Steffi Billianto;
- 17) Nomor IDD0000041623 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 18) Nomor IDD0000041619 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 19) Nomor IDD0000041779 dengan Judul Pipa Kran atas nama Steffi Billianto;
- 20) Nomor IDD0000041780 dengan Judul Pipa Kran atas nama Steffi Billianto;
- 21) Nomor IDD0000041620 dengan Judul Kran Bak Cuci Piring atas nama Steffi Billianto;
- 22) Nomor IDD0000041609 dengan Judul Tempat Sabun atas nama Steffi Billianto;
- 23) Nomor IDD0000041618 dengan Judul Selang atas nama Steffi Billianto;
- 24) Nomor IDD0000041789 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- f. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat VI;
 - 1) Nomor ID0023603-D dengan Judul Wadah Sabun atas nama Santo Setiawan;dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret pendaftaran desain industri atas nama Para Tergugat yaitu :
 - a. Sertifikat Desain Industri atas nama milik Tergugat-I :
 - 1) Nomor IDD0000039623 dengan Judul Tempat Sabun atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 2) Nomor IDD0000039624 dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 3) Nomor IDD0000039625 dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 4) Nomor IDD0000039627 dengan Judul Saringan Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 5) Nomor IDD0000039440 dengan Judul Saringan Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;

Halaman 74 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Nomor IDD0000039626 dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 7) Nomor IDD0000039434 dengan Judul Badan Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 8) Nomor IDD0000039433 dengan Judul Saringan Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 9) Nomor ID0020309-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 10) Nomor ID0023605-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 11) Nomor ID0023606-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 12) Nomor ID0020310-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 13) Nomor ID0028722-D dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 14) Nomor IDD0000037901 dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 15) Nomor ID0025796-D dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 16) Nomor ID0029522-D dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 17) Nomor ID0029521-D dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 18) Nomor ID0033355-D dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 19) Nomor IDD0000039979 dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 20) Nomor IDD0000039978 dengan Judul Pipa Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 21) Nomor IDD0000037902 dengan Judul Gantungan Baju atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 22) Nomor ID0026775-D dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 23) Nomor IDD0030209-D dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- b. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-II :

Halaman 75 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nomor IDD0000039778 dengan Judul Tutup Saluran Air atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 2) Nomor IDD0000039454 dengan Judul Pancuran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 3) Nomor IDD0000039456 dengan Judul Gantungan Baju atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 4) Nomor IDD0000039457 dengan Judul Gantungan Baju atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 5) Nomor IDD0000039458 dengan Judul Saringan Air atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 6) Nomor IDD0000039455 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 7) Nomor IDD0000039459 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 8) Nomor IDD0000039714 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 9) Nomor IDD0000039715 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 10) Nomor IDD0000039460 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 11) Nomor IDD0000039453 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 12) Nomor IDD0000039716 dengan Judul Saringan Air atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 13) Nomor IDD0000039718 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 14) Nomor IDD0000039717 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 15) Nomor IDD0000039720 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 16) Nomor IDD0000039462, dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 17) Nomor IDD0000039719 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 18) Nomor IDD0000039465 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;

Halaman 76 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Nomor IDD0000039469 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 20) Nomor IDD0000039470 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 21) Nomor IDD0000039472 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 22) Nomor IDD0000039461 dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 23) Nomor IDD0000039463 dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 24) Nomor IDD0000039466 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 25) Nomor IDD0000039467 dengan Judul Tiang Tempat Sabun atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 26) Nomor IDD0000039981 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 27) Nomor IDD0000039982 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 28) Nomor IDD0000039973 dengan Judul Gantungan Baju atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 29) Nomor IDD0000039975 dengan Judul Saluran Air Wastafel atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 30) Nomor IDD0000039468 dengan Judul Pipa atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 31) Nomor IDD0000039976 dengan Judul Selang atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 32) Nomor IDD0000039977 dengan Judul Selang atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 33) Nomor IDD0000039974 dengan Judul Pelampung atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 34) Nomor IDD0000039471 dengan Judul Baut atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 35) Nomor IDD0000039980 dengan Judul Shower atas Nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 36) Nomor IDD0000039464 dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- c. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-III :

Halaman 77 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nomor ID0023735-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
 - 2) Nomor ID0023736-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
 - 3) Nomor ID0023738-D, dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
 - 4) Nomor ID0017974-D dengan Judul Kran Air atas nama Rani Liono;
 - 5) Nomor ID0023737-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
 - 6) Nomor IDD0000039435 dengan Judul Kepala Kran Air atas nama Rani Liono;
 - 7) Nomor ID0018934-D dengan Judul Pancuran Air atas nama Rani Liono;
 - 8) Nomor ID00202623-D dengan Judul Kran atas nama Rani Liono;
 - 9) Nomor ID0025974-D dengan Judul Tutup Kran atas nama Rani Liono;
- d. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-IV :
- 1) Nomor IDD0000034617 dengan Judul Kran atas nama Mulyadi;
- e. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-V :
- 1) Nomor IDD0000041610 dengan Judul Shower atas nama Steffi Billianto;
 - 2) Nomor IDD0000041611 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 3) Nomor IDD0000041612 dengan Judul Shower atas nama Steffi Billianto;
 - 4) Nomor IDD0000041613 dengan Judul Shower atas nama Steffi Billianto;
 - 5) Nomor IDD0000041617 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 6) Nomor IDD0000041614 dengan Judul Kepala Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 7) Nomor IDD0000041608 dengan Judul Kran Tembok atas nama Steffi Billianto;
 - 8) Nomor IDD0000042638 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;

Halaman 78 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Nomor IDD0000041777 dengan Judul Pengait Rak atas nama Steffi Billianto;
 - 10) Nomor IDD0000041616 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 11) Nomor IDD0000041621 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 12) Nomor IDD0000041622 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 13) Nomor IDD0000041786 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 14) Nomor IDD0000041788 dengan Judul Badan Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 15) Nomor IDD0000041607 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 16) Nomor IDD0000041615 dengan Judul Kepala Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 17) Nomor IDD0000041623 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 18) Nomor IDD0000041619 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 19) Nomor IDD0000041779 dengan Judul Pipa Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 20) Nomor IDD0000041780 dengan Judul Pipa Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 21) Nomor IDD0000041620 dengan Judul Kran Bak Cuci Piring atas nama Steffi Billianto;
 - 22) Nomor IDD0000041609 dengan Judul Tempat Sabun atas nama Steffi Billianto;
 - 23) Nomor IDD0000041618 dengan Judul Selang atas nama Steffi Billianto;
 - 24) Nomor IDD0000041789 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- f. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-VI :
- 1) Nomor ID0023603-D dengan Judul Wadah Sabun atas nama Santo Setiawan;
- dari Daftar Umum Desain Industri dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 79 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara *a quo*;
8. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi maupun upaya hukum apapun (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

A. Gugatan Para Pengugat/*Obscuur libel* (tidak jelas)

1. Bahwa Tergugat-I setelah mendapatkan gugatan, mendatangi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan melihat serta membaca Surat Kuasa di Kepaniteraan Niaga, ternyata dalam surat kuasa tersebut hanya menyebutkan nama Tergugat-I, tanpa menyebutkan nomor dan judul sertifikat Desain Industri milik Tergugat-I, sedangkan dalam posita dan petitum gugatan Pengugat halaman 4, 5, 6, 7, 8 dan 55 - 73 disebutkan secara jelas sertifikat-sertifikat milik Tergugat-I berikut judulnya;
2. Bahwa bila dicermati antara Surat Kuasa, Posita dan Petitum Para Pengugat halaman 55-68 tidak berkesesuaian, mengingat dalam surat kuasa tidak disebutkan secara rinci alamat, nomor sertifikat dan judul Desain Industri. Oleh karena tidak bersesuaian dengan Posita maupun Petitum, maka gugatan Para Pengugat menjadi kabur (*Obscuurlibel*) atau tidak jelas, dengan demikian Gugatan Para Pengugat yang kabur (*Obscuurlibel*) sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan;
3. Bahwa gugatan Para Pengugat lebih tidak jelas lagi karena tidak menguraikan adanya kesamaan antara Desain Industri milik Tergugat-I dengan milik Para Pengugat maupun Pihak Ketiga, oleh karena tidak adanya persamaan tersebut, maka gugatan Para Pengugat sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan;

B. Pengugat-I Bukan Pihak Yang Berkepentingan

1. Bahwa Pengugat-I bukanlah Pihak yang berkepentingan karena Pengugat-I bukanlah Pendesain atau pihak yang memproduksi desain Industri, tetapi justru Pengugat-I yang diwakili oleh ketua Perkumpulan Sanitary Indonesia

Halaman 80 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PERSANDO) tersangkut dalam kasus pidana atas penggunaan hak desain industri secara tanpa hak;

2. Bahwa oleh karena Penggugat-I bukan pihak yang berkepentingan maka Penggugat-I tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*, oleh karenanya gugatan Para Penggugat yang diantaranya ada Penggugat-I sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat-I Konvensi adalah pemegang hak desain industri dan merupakan Pendesain beritikad baik yang memiliki kreasi baru untuk sedikitnya 23 Desain Industri terdaftar antara lain :
 1. IDD 0000039623 tanggal 3 September 2009 berjudul tempat sabun;
 2. IDD 0000039624 tanggal 17 Mei 2010 berjudul Kran;
 3. IDD0000039625 tanggal 17 Mei 2010 berjudul Kran;
 4. IDD0000039627 tanggal 17 Mei 2010 berjudul Saringan Kran;
 5. IDD0000039440 tanggal 17 Mei 2010 berjudul Saringan Kran;
 6. IDD0000039626 tanggal 17 Mei 2010 berjudul Kran;
 7. IDD0000039434 tanggal 17 Mei 2010 berjudul Badan Kran;
 8. IDD0000039433 tanggal 17 Mei 2010 berjudul Saringan Kran;
 9. ID0020309-D tanggal 20 Mei 2010 berjudul Kepala Kran;
 10. ID0023605-D tanggal 20 Mei 2010 berjudul Kepala Kran;
 11. ID0023606-D tanggal 20 Mei 2010 berjudul Kepala Kran;
 12. ID0020310-D tanggal 10 Mei 2010 berjudul Kepala Kran;
 13. ID0028722-D tanggal 13 Oktober 2010 berjudul Keran;
 14. ID0000037901 tanggal 27 Januari 2011 berjudul Kran;
 15. ID0025796-D tanggal 27 Januari 2011 berjudul Kran;
 16. ID0029522-D tanggal 27 Januari 2011 berjudul Kran;
 17. ID0029521-D tanggal 27 Januari 2011 berjudul Kran;
 18. ID0033355-D tanggal 28 Februari 2012 berjudul Kran;
 19. IDD0000039979 tanggal 17 Mei 2010 berjudul Kran;
 20. IDD0000039978 tanggal 17 Mei 2010 berjudul Pipa Kran;
 21. IDD0000037902 tanggal 27 Januari 2011 berjudul Gantungan Baju;
 22. ID0026775-D tanggal 27 Januari 2011 berjudul Kran;
 23. ID0030209-D tanggal 17 Maret 2011 berjudul Keran;
2. Bahwa bersandar pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, yang berbunyi :

Halaman 81 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017



- (1) Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri;
3. Bahwa bersandar pada Pasal 6 Undang Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Penggugat Rekonvensi/Tergugat-I Konvensi mempunyai hak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Tergugat-I Rekonvensi/Penggugat-I Konvensi yang telah menggunakan Desain Industri milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat-I Konvensi secara tanpa hak;
4. Bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat-I Konvensi senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil atas penggunaan oleh Tergugat-I Rekonvensi/Penggugat-I Konvensi senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga Tergugat-I Rekonvensi/Penggugat-I Konvensi patut dihukum ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat-I Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat-I Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan Immateril kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat-I Konvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi-I untuk membayar biaya perkara;

Atau

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Dalam Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur libel*)

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tidak benar karena sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dinyatakan : Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri atau kerajinan tangan;

Bahwa dalam gugatannya pada halaman 3 butir 3 Para Penggugat hanya menyebutkan Para Penggugat adalah para pelaku usaha yang memproduksi, menjual, mendistribusi produk Sanitary seperti yang didaftarkan oleh Tergugat-II akan tetapi tidak menjelaskan letak kesamaannya sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri tersebut;

Bahwa dengan tidak disebutkan kesamaan dan tidak secara jelas diuraikan letak ketidak baruan ke 24 Desain Industri milik Tergugat-II mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Surat kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil

Bahwa dalam gugatannya halaman 1 Penggugat-I, Penggugat-II dan Penggugat-III dalam mengajukan gugatan diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa masing-masing tertanggal 23 Mei 2016;.

Didalam Surat Kuasa tanggal 23 Mei 2016 tersebut hanya menyebutkan mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran sertifikat Desain Industri atas nama Aleksky Bagoes MB., S.H., M.H., H. Syamsul Syah Alam, Rani Liono, Mulyadi, Steffi Billianto tidak menyebutkan secara jelas mengenai : (a). Nomor Sertifikat Desain Industri beserta judul Sertifikat Desain Industri yang dimintakan Pembatalan, dan (b). alamat Para Tergugat, serta (c). Dalam Surat Kuasa tersebut tidak menjelaskan kedudukan Aleksky Bagoes MB., S.H., M.H., H. Syamsul Syah Alam, Rani Liono, Mulyadi, Steffi Billianto sebagai apa?;

Bahwa surat kuasa merupakan alas hak (dasar utama) seseorang mengajukan gugatan, namun bila dalam Surat Kuasa tidak menyebutkan alamat dan tidak menjelaskan kedudukan;



Para Tergugat sebagai apa, maka Surat Kuasa yang diberikan oleh Para Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut, tidak mempunyai alas hak dan tidak memenuhi persyaratan formil menurut undang-undang sebagaimana disyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 huruf a berbunyi :

“dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat.”

Oleh karena surat kuasa yang diberikan Para Penggugat kepada kuasanya tidak memenuhi sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatas maka surat kuasa tersebut mengandung cacat formil dan tidak mempunyai alas hak, serta tidak memenuhi persyaratan sebagai surat kuasa yang digunakan untuk perkara di Pengadilan, karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Penggabungan gugatan tidak dibenarkan

Bahwa gugatan *a quo* yang diajukan Para Penggugat ditujukan kepada Aleksy Bagoes M.B. S.H., M.H. (Tergugat-I). 2. H.Syamsul Syah Alam (Tergugat-II) 3. Rani Liono (Tergugat-III) 4. Mulyadi (Tergugat-IV) 5. Steffi Billianto (Tergugat-V) dan 6. Santo Setiawan (Tergugat-VI);

Bahwa masing-masing Tergugat adalah pemegang Sertifikat Desain Industri yang berbeda (objek yang dimiliki Para Tergugat berbeda), dan antara Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI tidak ada hubungan hukum sama sekali;

Bahwa dari hal-hal tersebut diatas menurut M.Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* pada halaman 107 menegaskan menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 524K/Sip/1974 ditegaskan “Gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang Tergugat dan diantara mereka tidak ada hubungan hukum, tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat secara tersendiri;

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas maka gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak dibenarkan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa apa yang dikemukakan dalam konvensi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonsensi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Penggugat Rekonvensi/Tergugat-II Konvensi memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memiliki, menjual, mengimpor, mengexport dan atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri;

Bahwa dalam gugatannya butir 20 Para Pengugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengakui memproduksi dan menjual produk-produk Sanitary ke 36 Desa Industri milik Penggugat rekonvensi, tindakan Para Tergugat Rekonvensi ini mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, karenanya Penggugat Rekonvensi mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi atas tindakan Para Tergugat Rekonvensi;

Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi atas tindakan Para Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

Kerugian Materil : Kerugian diakibatkan Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya-biaya dalam perkara ini dan biaya-biaya lainnya sebesar Rp250.000.000,00 serta keuntungan yang diperoleh Tergugat Rekonvensi sejak melakukan penjualan-penjualan sebesar Rp500.000.000,00 serta kerugian Immateril akibat hilangnya waktu dan tenaga adalah patut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi immateril sebesar Rp250.000.000,00;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materil dan Immateril kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil;

Halaman 85 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatannya halaman 1 Penggugat-I, Penggugat-II dan Penggugat-III dalam mengajukan gugatan diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa masing-masing tertanggal 23 Mei 2016;
- Bahwa setelah diijinkan oleh Majelis Hakim untuk membaca dan mencatat Surat Kuasa Para Penggugat dan ternyata setelah dicermati di dalam Surat Kuasa Para Penggugat tertanggal 23 Mei 2016 hanya menyebutkan : untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran sertifikat Desain Industri atas nama Aleksky Bagoes MB.,SH.,MH., H.Syamsul Syah Alam, Rani Liono, Mulyadi, Steffi Billianto tidak menyebutkan secara jelas mengenai : (a). Nomor Sertifikat Desain Industri beserta judul Sertifikat Desain Industri yang dimintakan Pembatalan, dan (b). alamat Para Tergugat, serta (c). Dalam Surat Kuasa tersebut tidak menjelaskan kedudukan Aleksky Bagoes MB.,SH.,MH., H.Syamsul Syah Alam, Rani Liono, Mulyadi, Steffi Billianto sebagai apa?;
- Bahwa surat kuasa merupakan alas hak (dasar utama) bagi pihak yang mengajukan gugatan, surat kuasa tersebut harus menyebutkan subjek (nama dan alamat yang jelas) dan objeknya secara jelas mengenai apa (bila sertifikat nomor berapa dan tentang apa), ternyata Surat Kuasa Para Penggugat tidak menyebutkan alamat dan tidak menjelaskan kedudukan Para Tergugat, serta tidak menyebutkan objek gugatan (sertifikat desain industry nomor berapa), dengan demikian Surat Kuasa Para Penggugat tidak mempunyai alas hak dan/atau tidak memenuhi persyaratan formil menurut undang-undang sebagaimana disyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 huruf a berbunyi: "dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat";

Oleh karena surat kuasa yang diberikan Para Penggugat kepada kuasanya tidak memenuhi sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas, maka surat kuasa tersebut mengandung cacat formil dan tidak mempunyai alas hak, serta tidak memenuhi persyaratan sebagai surat kuasa yang digunakan untuk perkara di Pengadilan, karenanya sangatlah patut dan adil gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Penggabungan gugatan tidak dibenarkan

- Bahwa gugatan *a quo* yang diajukan Para Penggugat ditujukan kepada Aleksky Bagoes M.B. S.H., M.H. (Tergugat-I). 2. H.Syamsul Syah Alam

Halaman 86 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat-II) 3. Rani Liono (Tergugat-III) 4. Mulyadi (Tergugat-IV) 5. Steffi Billianto (Tergugat-V) dan 6. Santo Setiawan (Tergugat-VI);

- Bahwa masing-masing Tergugat adalah pemegang Sertifikat Desain Industri yang berbeda (objek yang dimiliki Para Tergugat berbeda), dan antara Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI tidak memiliki hubungan hukum sama sekali;
- Bahwa pendapat M.Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* pada halaman 107 menegaskan menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 524K/Sip/1974 ditegaskan “Gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang Tergugat dan diantara mereka tidak ada hubungan hukum, tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat secara tersendiri”;
- Bahwa bersandar dengan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. (mantan Hakim Agung Republik Indonesia), maka sangat patut dan adil gugatan yang diajukan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

3. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur libel*)

- Bahwa gugatan Penggugat sangatlah kabur karena tidak membahas tentang kebaruan (*novelty*) sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri tetapi hanya menyatakan *Public Domain* (milik umum). Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang disebut menjadi *public domain* adalah sebagai Desain Industri yang telah terdaftar dan berakhir masa berlakunya tetapi Para Penggugat tidak memperinci tentang kebaruan sebagaimana ditentukan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Apalagi gugatan Penggugat dikaitkan dengan Surat Kuasa tertanggal 23 Mei 2016, akan lebih Nampak kekaburan, antara surat kuasa dengan gugatan (*obscur libel*);
- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tidak benar karena sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dinyatakan : “Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri atau kerajinan tangan”;

Halaman 87 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatannya pada halaman 3 butir 3 Para Penggugat hanya menyebutkan Para Penggugat adalah para pelaku usaha yang memproduksi, menjual, mendistribusi produk Sanitary seperti yang didaftarkan oleh Tergugat-V akan tetapi tidak menjelaskan letak kesamaannya sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri tersebut;
- Bahwa oleh karena telah terjadi ketidaksesuaian antara surat kuasa dan gugatan serta tidak diuraikannya letak ketidakbaruan dari 24 Desain Industri milik Tergugat-V mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat V mengajukan rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat-V Konvensi adalah pemegang hak desain industri dan yang memiliki kreasi baru untuk ke-24 Desain Industri terdaftar antara lain :
 - Nomor IDD000041610 Tanggal 30 Maret 2015, Judul : Shower;
 - Nomor IDD000041611 Tanggal 30 Maret 2015, Judul : Keran;
 - Nomor IDD000041612 Tanggal 30 Maret 2015, Judul : Shower;
 - Nomor IDD000041613 Tanggal 30 Maret 2015, Judul : Shower;
 - Nomor IDD000041617 Tanggal 30 Maret 2015, Judul : Keran;
 - Nomor IDD000041614 Tanggal 30 Maret 2015, Judul : Kepala kran;
 - Nomor IDD000041608 Tanggal 30 Maret 2015, Judul : Kran Tembok;
 - Nomor IDD000042638 Tanggal 30 Maret 2015, Judul : Kran;
 - Nomor IDD000041777 Tanggal 30 Maret 2015, Judul : Pengait Rak;
 - Nomor IDD000041616 Tanggal 30 Maret 2015, Judul : Kran;
 - Nomor IDD000041621 Tanggal 30 Maret 2015, Judul : Kran;
 - Nomor IDD000041622 Tanggal 30 Maret 2015, Judul : Kran;
 - Nomor IDD000041786 Tanggal 22 Mei 2015, Judul : Kran;
 - Nomor IDD000041788 Tanggal 22 Mei 2015, Judul : Badan Kran;
 - Nomor IDD000041607 tanggal 30 Maret 2015, Judul : Kran;
 - Nomor IDD000041615 Tanggal 30 Maret 2015, Judul : Kepala Kran;
 - Nomor IDD000041623 Tanggal 30 Maret 2015, Judul : Kran;
 - Nomor IDD000041619 Tanggal 30 Maret 2015, Judul : Kran;
 - Nomor IDD000041779 Tanggal 14 April 2015, Judul : Pipa Kran;
 - Nomor IDD000041780 Tanggal 14 April 2015, Judul : Pipa Kran;

Halaman 88 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor IDD000041620 Tanggal 30 Maret 2015, Judul : Kran Bak Cuci piring;
- Nomor IDD000041609 Tanggal 30 Maret 2015, Judul : Tempat Sabun;
- Nomor IDD000041618 Tanggal 30 Maret 2015, Judul : Selang;
- Nomor IDD0000416789 Tanggal 22 Mei 2015, Judul : Kran;
- Bahwa dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri mengatur tentang Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif dan berhak melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri, yang tepatnya berbunyi :
 - (1) Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri;
 - (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri;
- Bahwa bersandar pada Pasal 46 Undang Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat-V Konvensi mempunyai hak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Tergugat-I Rekonvensi/Penggugat-I Konvensi yang telah menggunakan Desain Industri milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat-V Konvensi secara tanpa hak;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat-V Konvensi akibat penggunaan Desain Industri milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat-V Konvensi secara tanpa hak oleh Tergugat-I Rekonvensi/ Penggugat-I Konvensi adalah senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kerugian immateriil oleh Tergugat-I Rekonvensi/ Penggugat-I Konvensi senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sehingga Tergugat-I Rekonvensi/Penggugat-I Konvensi patut dihukum ganti rugi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi :

Halaman 89 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat-V Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat-I Rekonvensi/Penggugat-I Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan Imateril kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat-V Konvensi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi-I untuk membayar biaya perkara;

Atau

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Para Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Gugatan Penggugat batal atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena kabur atau tidak jelas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri "Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas karena Objek Desain Industri yang Para Penggugat Gugat Pembatalan Pendaftaran Desain Industrinya dimiliki oleh beberapa Pemilik hak Desain Industri yang jelas Masing-masing para pihak memiliki kepentingan sendiri-sendiri terhadap Desain Industrinya, dengan demikian Gugatan Para Penggugat yang mengajukan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri yang dimiliki oleh beberapa Pemilik Desain Industri tidaklah dapat dibenarkan menurut Undang-undang;
2. Bahwa Gugatan Penggugat juga tidak jelas khususnya yang terkait dengan pernyataan Para Penggugat yang menyatakan Desain Industri terdaftar tersebut menimbulkan keresahan masyarakat karena adanya sengketa dengan pihak lain di Indonesia, dan mengatakan pendaftaran Desain Industri tersebut menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat;
3. Bahwa dalil Penggugat di atas tidak jelas karena jelas hanya mengada-ada dan tidak pernah dapat membuktikan bentuk dari keresahan masyarakat terhadap keberadaan Desain Industri tersebut, apalagi terhadap seseorang yang telah memiliki sertifikat Desain Industri dan terdaftar pada kantor

Halaman 90 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Turut Tergugat memiliki Hak atas Desain Industrinya untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang menggunakan desain industri tersebut, oleh karena pendaftaran dan penggunaan Desain Industri tersebut sama sekali tidak pernah meresahkan apalagi menyebabkan ketidakadilan dalam masyarakat;

4. Bahwa terhadap Desain Industri sanitari yang dimiliki oleh Para Tergugat terdapat Desain Industri yang sudah lama mendapatkan perlindungan di Indonesia dan sudah menjadi Desain Industri yang diakui dan dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, yang kemudian dengan itikad tidak baik, Desain Industri tersebut telah ditiru oleh beberapa Pengusaha Lokal dan berupaya menjadikannya seolah-olah seperti telah terjadi sengketa, namun demikian hal tersebut jelas tidak dapat dikatakan sebagai menimbulkan keresahan dan ketidakadilan dalam masyarakat;
5. Dengan demikian, Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Legal Standing Penggugat

1. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai subyek hukum untuk menggugat Tergugat atau tidak memiliki "*persona standi in iudicio*";
2. Para Penggugat tidak mempunyai kualifikasi untuk menggugat (*Disqualificatoire zexeptie*). Bahwa Para Penggugat merupakan pihak yang tidak berhak dan berwenang untuk mengajukan gugatan dengan mengatasnamakan sebagai pihak yang telah memperdagangkan barang-barang atau produk Sanitary "kran, saringan kran, badan kran, kepala kran, pipa kran, gantungan baju, tutup saluran air, pancuran, saringan air, shower, tiang tempat sabun, saluran air wastafel, selang, pipa, baut, pelampung, pengait rak, keran bak cuci piring, tempat sabun dan wadah sabun" di Jakarta, di Indonesia maupun Internasional yang memiliki persamaan dengan Desain Industri milik Para Tergugat. Selain itu, Para Penggugat bukan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan ini, karena tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah hanya sekedar dilandasi bahwa Para Tergugat melakukan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*), dimana dalam mengajukan gugatan ini Para Penggugat hanya beralasan yang tidak berdasar dengan menyatakan Hak Desain Industri dengan Nomor Pendaftaran;
 - Sertifikat Nomor IDD0000039623, IDD0000039624, IDD0000039625, IDD0000039626, IDD0000039627, IDD0000039440, IDD0000039434,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDD0000039433, IDD0020309-D, IDD0023605-D, IDD0023606-D, IDD0020310-D, IDD0028722-D, IDD0000037901, IDD0025796-D, IDD0029522-D, IDD0029521-D, IDD0033355-D, IDD0000039979, IDD0000039978, IDD0000037902, IDD0026775-D, IDD0030209-D atas nama Tergugat-I;

- Sertiifikat Nomor IDD0000039778, IDD0000039454, IDD0000039456, IDD0000039457, IDD0000039458, IDD0000039455, IDD0000039459, IDD0000039714, IDD0000039715, IDD0000039460, IDD0000039453, IDD0000039716, IDD0000039718, IDD0000039717, IDD0000039720, IDD0000039462, IDD0000039719, IDD0000039465, IDD0000039469, IDD0000039470, IDD0000039472, IDD0000039461, IDD0000039463, IDD0000039466, IDD0000039467, IDD0000039981, IDD0000039982, IDD0000039973, IDD0000039975, IDD0000039468, IDD0000039976, IDD0000039977, IDD0000039974, IDD0000039471, IDD0000039980, IDD0000039464 atas nama Tergugat-II;

- Serifikat Nomor IDD0023735-D, IDD0023736-D, IDD0023738-D, IDD0017974-D, IDD0023737-D, IDD0000039435, IDD0018934-D, IDD0020263-D, IDD0025974-D atas nama Tergugat-III;

- Sertifikat Nomor IDD0000034617 atas nama Tergugat-IV;

- Sertifikat Nomor IDD0000041610, IDD0000041611, IDD0000041612, IDD0000041613, IDD0000041617, IDD0000041614, IDD0000041608, IDD0000042638, IDD0000041777, IDD0000041616, IDD0000041621, IDD0000041622, IDD0000041786, IDD0000041788, IDD0000041607, IDD0000041615, IDD0000041623, IDD0000041619, IDD0000041779, IDD0000041780, IDD0000041620, IDD0000041609, IDD0000041618, IDD0000041789 atas nama Tergugat-V, dan;

- Sertifikat Nomor IDD0023603-D atas nama Tergugat-VI, bertentangan dengan ketertiban umum dan desain tersebut telah menjadi milik umum (*public domain*) dengan tujuan agar Penggugat terhindar dari tuntutan hukum atas pelanggaran hukum Hak Desain Industri milik Para Tergugat *a quo*, padahal Penggugat sudah mengetahui bahwa Desain Industri tersebut diatas adalah Hak Eksklusif Para Tergugat dan bukan *public domain*; dengan tujuan agar Para Penggugat terhindar dari tuntutan hukum atas pelanggaran hukum Hak Desain Industri milik Tergugat *a quo*, padahal Para Penggugat sudah mengetahui bahwa Desain Industri tesebut diatas adalah Hak Eksklusif Para Tergugat dan bukan *public domain*;

Halaman 92 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan bahwa hak desain Industri diberikan atas dasar permohonan;

Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 12 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000, tentang Desain Industri yang menyatakan bahwa pihak yang untuk pertama kali. Mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya;

Berdasarkan hal tersebut, sepatutnya Penggugat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan menghormati segala keputusan dikeluarkan oleh Institusi Pemerintahan Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Keputusan berupa sertifikat Desain Industri dengan Nomor Pendaftaran;

- Sertifikat Nomor IDD0000039623, IDD0000039624, IDD0000039625, IDD0000039626, IDD0000039627, IDD0000039440, IDD0000039434, IDD0000039433, IDD0020309-D, IDD0023605-D, IDD0023606-D, IDD0020310-D, IDD0028722-D, IDD0000037901, IDD0025796-D, IDD0029522-D, IDD0029521-D, ID D0033355-D, IDD0000039979, IDD0000039978, IDD0000037902, IDD0026775-D, IDD0030209-D atas nama Tergugat-I;
- Sertiifikat Nomor IDD0000039778, IDD0000039454, IDD0000039456, IDD0000039457, IDD0000039458, IDD0000039455, IDD0000039459, IDD0000039714, IDD0000039715, IDD0000039460, IDD0000039453, IDD0000039716, IDD0000039718, IDD0000039717, IDD0000039720, IDD0000039462, IDD0000039719, IDD0000039465, IDD0000039469, IDD0000039470, IDD0000039472, IDD0000039461, IDD0000039463, IDD0000039466, IDD0000039467, IDD0000039981, IDD0000039982, IDD0000039973, IDD0000039975, IDD0000039468, IDD0000039976, IDD0000039977, IDD0000039974, IDD0000039471, IDD0000039980, IDD0000039464 atas nama Tergugat-II;
- Serifikat Nomor IDD0023735-D, IDD0023736-D, IDD0023738-D, IDD0017974-D, IDD0023737-D, IDD0000039435, IDD0018934-D, IDD0020263-D, IDD0025974-D atas nama Tergugat-III;
- Sertifikat Nomor IDD0000034617 atas nama Tergugat-IV;
- Sertifikat Nomor IDD0000041610, IDD00000416, IDD0000041612, IDD0000041613, IDD0000041617, IDD0000041614, IDD0000041608, IDD0000042638, IDD0000041777, IDD0000041616, IDD0000041621,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDD0000041622, IDD0000041786, IDD0000041788, IDD0000041607, IDD0000041615, IDD0000041623, IDD0000041619, IDD0000041779, IDD0000041780, IDD0000041620, IDD0000041609, IDD0000041618, IDD0000041789 atas nama Tergugat-V, dan;

- Sertifikat Nomor IDD0023603-D atas nama Tergugat-VI, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Turut Tergugat), yang memberikan hak eksklusif atas Desain Industri dengan Nomor Pendaftaran;
- Sertifikat Nomor IDD0000039623, IDD0000039624, IDD0000039625, IDD0000039626, IDD0000039627, IDD0000039440, IDD0000039434, IDD0000039433, IDD0020309-D, IDD0023605-D, IDD0023606-D, IDD0020310-D, IDD0028722-D, IDD0000037901, IDD0025796-D, IDD0029522-D, IDD0029521-D, ID D0033355-D, IDD0000039979, IDD0000039978, IDD0000037902, IDD0026775-D, IDD0030209-D atas nama Tergugat-I;
- Sertiifikat Nomor IDD0000039778, IDD0000039454, IDD0000039456, IDD0000039457, IDD0000039458, IDD0000039455, IDD0000039459, IDD0000039714, IDD0000039715, IDD0000039460, IDD0000039453, IDD0000039716, IDD0000039718, IDD0000039717, IDD0000039720, IDD0000039462, IDD0000039719, IDD0000039465, IDD0000039469, IDD0000039470, IDD0000039472, IDD0000039461, IDD0000039463, IDD0000039466, IDD0000039467, IDD0000039981, IDD0000039982, IDD0000039973, IDD0000039975, IDD0000039468, IDD0000039976, IDD0000039977, IDD0000039974, IDD0000039471, IDD0000039980, IDD0000039464 atas nama Tergugat-II;
- Serifikat Nomor IDD0023735-D, IDD0023736-D, IDD0023738-D, IDD0017974-D, IDD0023737-D, IDD0000039435, IDD0018934-D, IDD0020263-D, IDD0025974-D atas nama Tergugat-III;
- Sertifikat Nomor IDD0000034617 atas nama Tergugat-I;
- Sertifikat Nomor IDD0000041610, IDD0000041611, IDD0000041612, IDD0000041613, IDD0000041617, IDD0000041614, IDD0000041608, IDD0000042638, IDD0000041777, IDD0000041616, IDD0000041621, IDD0000041622, IDD0000041786, IDD0000041788, IDD0000041607, IDD0000041615, IDD0000041623, IDD0000041619, IDD0000041779, IDD0000041780, IDD0000041620, IDD0000041609, IDD0000041618, IDD0000041789 atas nama Tergugat-V, dan;

Halaman 94 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017



- Sertifikat Nomor IDD0023603-D atas nama Tergugat-VI;
Kepada Para Tergugat, dimana dengan dikeluarkannya keputusan *a quo*, sudah sepatutnya Penggugat tidak dapat menggunakan, memakai, memproduksi, memperdagangkan, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan “kran, saringan kran, bad an kran, kepala kran, pipa kran, gantungan baju, tutup saluran air, pancuran, saringan air, shower, tiang tempat sabun, saluran air wastafel, selang, pipa, baut, pelampung, pengait rak, reran bak cuci piring, tempat sabun dan wadah sabun” yang Hak Desain Industrinya dimiliki oleh Para Tergugat, kecuali ada izin dari Para Tergugat atau adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisde*) yang menyatakan sebaliknya. Untuk itu karena gugatan ini diajukan dengan itikad tidak baik oleh Penggugat untuk mencari pembenaran atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Hak Desain Industri “kran, saringan kran, badan kran, kepala kran, pipa kran, gantungan baju, tutup saluran air, pancuran, saringan air, shower, tiang tempat sabun, saluran air wastafel, selang, pipa, baut, pelampung, pengait rak, keran bak cuci piring, tempat sabun dan wadah sabun” dengan Nomor Pendaftaran;
- Sertifikat Nomor IDD0000039623, IDD0000039624, IDD0000039625, IDD0000039626, IDD0000039627, IDD0000039440, IDD0000039434, IDD0000039433, IDD0020309-D, IDD0023605-D, IDD0023606-D, IDD0020310-D, IDD0028722-D, IDD0000037901, IDD0025796-D, IDD0029522-D, IDD0029521-D, ID D0033355-D, IDD0000039979, IDD0000039978, IDD0000037902, IDD0026775-D, IDD0030209-D atas nama Tergugat-I;
- Sertiifikat Nomor IDD0000039778, IDD0000039454, IDD0000039456, IDD0000039457, IDD0000039458, IDD0000039455, IDD0000039459, IDD0000039714, IDD0000039715, IDD0000039460, IDD0000039453, IDD0000039716, IDD0000039718, IDD0000039717, IDD0000039720, IDD0000039462, IDD0000039719, IDD0000039465, IDD0000039469, IDD0000039470, IDD0000039472, IDD0000039461, IDD0000039463, IDD0000039466, IDD0000039467, IDD0000039981, IDD0000039982, IDD0000039973, IDD0000039975, IDD0000039468, IDD0000039976, IDD0000039977, IDD0000039974, IDD0000039471, IDD0000039980, IDD0000039464 atas nama Tergugat-II;
- Serifikat Nomor IDD0023735-D, IDD0023736-D, IDD0023738-D, IDD0017974-D, IDD0023737-D, IDD0000039435, IDD0018934-D,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDD0020263-D, IDD0025974-D atas nama Tergugat-III;

- Sertifikat Nomor IDD0000034617 atas nama Tergugat-IV;
- Sertifikat Nomor IDD0000041610, IDD0000041611, IDD0000041612, IDD0000041613, IDD0000041617, IDD0000041614, IDD0000041608, IDD0000042638, IDD0000041777, IDD0000041616, IDD0000041621, IDD0000041622, IDD0000041786, IDD0000041788, IDD0000041607, IDD0000041615, IDD0000041623, IDD0000041619, IDD0000041779, IDD0000041780, IDD0000041620, IDD0000041609, IDD0000041618, IDD0000041789 atas nama Tergugat-V, dan Sertifikat Nomor IDD0023603-D atas nama Tergugat-VI, kepada Para Tergugat, maka Para Penggugat dianggap bukan orang yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan itu, dengan demikian gugatan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat sesuai dengan asas perlindungan hukum yang menyatakan “perlindungan hukum hanya diberikan kepada orang yang beritikad baik bukan terhadap orang yang beritikad tidak baik”;

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 57 Undang Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri “Undang Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia” Bahwa Pasal tersebut mengartikan bahwa siapa saja dianggap mengetahui tentang Desain Industri, Bahwa Desain Industri yang dimiliki Para Tergugat telah mendapat Perlindungan sejak 2010 dan memiliki masa perlindungan selama 10 tahun, selama jangka waktu tersebut Para Tergugat telah memproduksi dan memasarkan Desain Industrinya ke berbagai daerah sehingga Desain Industri tersebut dikenal masyarakat luas dan banyak diminati oleh masyarakat, namun Para Penggugat baru melakukan gugatan tersebut setelah Perlindungan memasuki tahun ke 6, hal tersebut mengindikasikan bahwa gugatan tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk membenarkan atas perbuatan Para Penggugat yang telah meniru atau menggunakan Desain Industri Para Tergugat yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Para Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Desain Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi :

Halaman 96 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat;

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat-I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;

2. Menyatakan pendaftaran desain industri milik Para Tergugat yaitu :

a. Sertifikat Desain Industri atas nama milik Tergugat-I :

- 1) Nomor IDD0000039623 dengan Judul Tempat Sabun atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H, M.H;
- 2) Nomor IDD0000039624 dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 3) Nomor IDD0000039625 dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 4) Nomor IDD0000039627 dengan Judul Saringan Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 5) Nomor IDD0000039440 dengan Judul Saringan Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 6) Nomor IDD0000039626 dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 7) Nomor IDD0000039434 dengan Judul Badan Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 8) Nomor IDD0000039433 dengan Judul Saringan Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 9) Nomor ID0020309-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 10) Nomor ID0023605-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 11) Nomor ID0023606-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 12) Nomor ID0020310-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 13) Nomor ID0028722-D dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 14) Nomor IDD0000037901 dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;

Halaman 97 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Nomor ID0025796-D dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 16) Nomor ID0029522-D dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 17) Nomor ID0029521-D dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 18) Nomor ID0033355-D dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 19) Nomor IDD0000039979 dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 20) Nomor IDD0000039978 dengan Judul Pipa Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 21) Nomor IDD0000037902 dengan Judul Gantungan Baju atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 22) Nomor ID0026775-D dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 23) Nomor IDD0030209-D dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H.;

b. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-II :

- 1) Nomor IDD0000039778 dengan Judul Tutup Saluran Air atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 2) Nomor IDD0000039454 dengan Judul Pancuran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 3) Nomor IDD0000039456 dengan Judul Gantungan Baju atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 4) Nomor IDD0000039457 dengan Judul Gantungan Baju atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 5) Nomor IDD0000039458 dengan Judul Saringan Air atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 6) Nomor IDD0000039455 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 7) Nomor IDD0000039459 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 8) Nomor IDD0000039714 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 9) Nomor IDD0000039715 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;

Halaman 98 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Nomor IDD0000039460 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 11) Nomor IDD0000039453 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 12) Nomor IDD0000039716 dengan Judul Saringan Air atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 13) Nomor IDD0000039718 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 14) Nomor IDD0000039717 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 15) Nomor IDD0000039720 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 16) Nomor IDD0000039462, dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 17) Nomor IDD0000039719 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 18) Nomor IDD0000039465 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 19) Nomor IDD0000039469 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 20) Nomor IDD0000039470 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 21) Nomor IDD0000039472 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 22) Nomor IDD0000039461 dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 23) Nomor IDD0000039463 dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 24) Nomor IDD0000039466 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 25) Nomor IDD0000039467 dengan Judul Tiang Tempat Sabun atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 26) Nomor IDD0000039981 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 27) Nomor IDD0000039982 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;

Halaman 99 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Nomor IDD0000039973 dengan Judul Gantungan Baju atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 29) Nomor IDD0000039975 dengan Judul Saluran Air Wastafel atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 30) Nomor IDD0000039468 dengan Judul Pipa atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 31) Nomor IDD0000039976 dengan Judul Selang atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 32) Nomor IDD0000039977 dengan Judul Selang atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 33) Nomor IDD0000039974 dengan Judul Pelampung atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 34) Nomor IDD0000039471 dengan Judul Baut atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 35) Nomor IDD0000039980 dengan Judul Shower atas Nama H. Syamsul Syah Alam;
- 36) Nomor IDD0000039464 dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;

c. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-III :

- 1) Nomor ID0023735-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
- 2) Nomor ID0023736-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
- 3) Nomor ID0023738-D, dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
- 4) Nomor ID0017974-D dengan Judul Kran Air atas nama Rani Liono;
- 5) Nomor ID0023737-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
- 6) Nomor IDD0000039435 dengan Judul Kepala Kran Air atas nama Rani Liono;
- 7) Nomor ID0018934-D dengan Judul Pancuran Air atas nama Rani Liono;
- 8) Nomor ID00202623-D dengan Judul Kran atas nama Rani Liono;
- 9) Nomor ID0025974-D dengan Judul Tutup Kran atas nama Rani Liono;

d. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-IV :

- 1) Nomor IDD0000034617 dengan Judul Kran atas nama Mulyadi;

e. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-V :

Halaman 100 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nomor IDD0000041610 dengan Judul Shower atas nama Steffi Billianto;
- 2) Nomor IDD0000041611 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 3) Nomor IDD0000041612 dengan Judul Shower atas nama Steffi Billianto;
- 4) Nomor IDD0000041613 dengan Judul Shower atas nama Steffi Billianto;
- 5) Nomor IDD0000041617 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 6) Nomor IDD0000041614 dengan Judul Kepala Kran atas nama Steffi Billianto;
- 7) Nomor IDD0000041608 dengan Judul Kran Tembok atas nama Steffi Billianto;
- 8) Nomor IDD0000042638 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 9) Nomor IDD0000041777 dengan Judul Pengait Rak atas nama Steffi Billianto;
- 10) Nomor IDD0000041616 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 11) Nomor IDD0000041621 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 12) Nomor IDD0000041622 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 13) Nomor IDD0000041786 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 14) Nomor IDD0000041788 dengan Judul Badan Kran atas nama Steffi Billianto;
- 15) Nomor IDD0000041607 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 16) Nomor IDD0000041615 dengan Judul Kepala Kran atas nama Steffi Billianto;
- 17) Nomor IDD0000041623 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 18) Nomor IDD0000041619 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 19) Nomor IDD0000041779 dengan Judul Pipa Kran atas nama Steffi Billianto;
- 20) Nomor IDD0000041780 dengan Judul Pipa Kran atas nama Steffi Billianto;
- 21) Nomor IDD0000041620 dengan Judul Kran Bak Cuci Piring atas nama Steffi Billianto;
- 22) Nomor IDD0000041609 dengan Judul Tempat Sabun atas nama Steffi Billianto;
- 23) Nomor IDD0000041618 dengan Judul Selang atas nama Steffi Billianto;
- 24) Nomor IDD0000041789 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;

Halaman 101 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat VI;

- 1) Nomor ID0023603-D dengan Judul Wadah Sabun atas nama Santo Setiawan;

Adalah dilandasi itikad tidak baik (bad faith) karena Para Tergugat mendaftarkan desain industrinya secara melawan hukum, tidak layak, serta tidak jujur;

3. Menyatakan pendaftaran desain industri milik Para Tergugat yaitu:

a. Sertifikat Desain Industri atas nama milik Tergugat I:

- 1) Nomor IDD0000039623 dengan Judul Tempat Sabun atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H, M.H;
- 2) Nomor IDD0000039624 dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H, M.H;
- 3) Nomor IDD0000039625 dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 4) Nomor IDD0000039627 dengan Judul Saringan Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 5) Nomor IDD0000039440 dengan Judul Saringan Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 6) Nomor IDD0000039626 dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 7) Nomor IDD0000039434 dengan Judul Badan Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 8) Nomor IDD0000039433 dengan Judul Saringan Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 9) Nomor ID0020309-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 10) Nomor ID0023605-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 11) Nomor ID0023606-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 12) Nomor ID0020310-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 13) Nomor ID0028722-D dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 14) Nomor IDD0000037901 dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;

Halaman 102 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Nomor ID0025796-D dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H.;
 - 16) Nomor ID0029522-D dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H.;
 - 17) Nomor ID0029521-D dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H.;
 - 18) Nomor ID0033355-D dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H.;
 - 19) Nomor IDD0000039979 dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H.;
 - 20) Nomor IDD0000039978 dengan Judul Pipa Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H.;
 - 21) Nomor IDD0000037902 dengan Judul Gantungan Baju atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H.;
 - 22) Nomor ID0026775-D dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H.;
 - 23) Nomor IDD0030209-D dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H.;
- b. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat II;
- 1) Nomor IDD0000039778 dengan Judul Tutup Saluran Air atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 2) Nomor IDD0000039454 dengan Judul Pancuran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 3) Nomor IDD0000039456 dengan Judul Gantungan Baju atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 4) Nomor IDD0000039457 dengan Judul Gantungan Baju atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 5) Nomor IDD0000039458 dengan Judul Saringan Air atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 6) Nomor IDD0000039455 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 7) Nomor IDD0000039459 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 8) Nomor IDD0000039714 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 9) Nomor IDD0000039715 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;

Halaman 103 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Nomor IDD0000039460 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 11) Nomor IDD0000039453 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 12) Nomor IDD0000039716 dengan Judul Saringan Air atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 13) Nomor IDD0000039718 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 14) Nomor IDD0000039717 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 15) Nomor IDD0000039720 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 16) Nomor IDD0000039462, dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 17) Nomor IDD0000039719 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 18) Nomor IDD0000039465 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 19) Nomor IDD0000039469 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 20) Nomor IDD0000039470 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 21) Nomor IDD0000039472 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 22) Nomor IDD0000039461 dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 23) Nomor IDD0000039463 dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 24) Nomor IDD0000039466 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 25) Nomor IDD0000039467 dengan Judul Tiang Tempat Sabun atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 26) Nomor IDD0000039981 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 27) Nomor IDD0000039982 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;

Halaman 104 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Nomor IDD0000039973 dengan Judul Gantungan Baju atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 29) Nomor IDD0000039975 dengan Judul Saluran Air Wastafel atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 30) Nomor IDD0000039468 dengan Judul Pipa atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 31) Nomor IDD0000039976 dengan Judul Selang atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 32) Nomor IDD0000039977 dengan Judul Selang atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 33) Nomor IDD0000039974 dengan Judul Pelampung atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 34) Nomor IDD0000039471 dengan Judul Baut atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 35) Nomor IDD0000039980 dengan Judul Shower atas Nama H. Syamsul Syah Alam;
- 36) Nomor IDD0000039464 dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- c. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-III :
 - 1) Nomor ID0023735-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
 - 2) Nomor ID0023736-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
 - 3) Nomor ID0023738-D, dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
 - 4) Nomor ID0017974-D dengan Judul Kran Air atas nama Rani Liono;
 - 5) Nomor ID0023737-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
 - 6) Nomor IDD0000039435 dengan Judul Kepala Kran Air atas nama Rani Liono;
 - 7) Nomor ID0018934-D dengan Judul Pancuran Air atas nama Rani Liono;
 - 8) Nomor ID00202623-D dengan Judul Kran atas nama Rani Liono;
 - 9) Nomor ID0025974-D dengan Judul Tutup Kran atas nama Rani Liono;
- d. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat IV;
 - 1) Nomor IDD0000034617 dengan Judul Kran atas nama Mulyadi;
- e. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat V;

Halaman 105 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nomor IDD0000041610 dengan Judul Shower atas nama Steffi Billianto;
- 2) Nomor IDD0000041611 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 3) Nomor IDD0000041612 dengan Judul Shower atas nama Steffi Billianto;
- 4) Nomor IDD0000041613 dengan Judul Shower atas nama Steffi Billianto;
- 5) Nomor IDD0000041617 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 6) Nomor IDD0000041614 dengan Judul Kepala Kran atas nama Steffi Billianto;
- 7) Nomor IDD0000041608 dengan Judul Kran Tembok atas nama Steffi Billianto;
- 8) Nomor IDD0000042638 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 9) Nomor IDD0000041777 dengan Judul Pengait Rak atas nama Steffi Billianto;
- 10) Nomor IDD0000041616 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 11) Nomor IDD0000041621 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 12) Nomor IDD0000041622 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 13) Nomor IDD0000041786 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 14) Nomor IDD0000041788 dengan Judul Badan Kran atas nama Steffi Billianto;
- 15) Nomor IDD0000041607 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 16) Nomor IDD0000041615 dengan Judul Kepala Kran atas nama Steffi Billianto;
- 17) Nomor IDD0000041623 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 18) Nomor IDD0000041619 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 19) Nomor IDD0000041779 dengan Judul Pipa Kran atas nama Steffi Billianto;
- 20) Nomor IDD0000041780 dengan Judul Pipa Kran atas nama Steffi Billianto;
- 21) Nomor IDD0000041620 dengan Judul Kran Bak Cuci Piring atas nama Steffi Billianto;
- 22) Nomor IDD0000041609 dengan Judul Tempat Sabun atas nama Steffi Billianto;
- 23) Nomor IDD0000041618 dengan Judul Selang atas nama Steffi Billianto;
- 24) Nomor IDD0000041789 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;

Halaman 106 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat VI;

- 1) Nomor ID0023603-D dengan Judul Wadah Sabun atas nama Santo Setiawan.

adalah tidak memiliki kebaruan (tidak baru) dan telah menjadi milik umum (*public domain*);

4. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran desain industri atas nama Para Tergugat yaitu :

a. Sertifikat Desain Industri atas nama milik Tergugat I:

- 1) Nomor IDD0000039623 dengan Judul Tempat Sabun atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 2) Nomor IDD0000039624 dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 3) Nomor IDD0000039625 dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 4) Nomor IDD0000039627 dengan Judul Saringan Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 5) Nomor IDD0000039440 dengan Judul Saringan Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 6) Nomor IDD0000039626 dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 7) Nomor IDD0000039434 dengan Judul Badan Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 8) Nomor IDD0000039433 dengan Judul Saringan Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 9) Nomor ID0020309-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 10) Nomor ID0023605-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 11) Nomor ID0023606-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 12) Nomor ID0020310-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 13) Nomor ID0028722-D dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 14) Nomor IDD0000037901 dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;

Halaman 107 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Nomor ID0025796-D dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 16) Nomor ID0029522-D dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 17) Nomor ID0029521-D dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 18) Nomor ID0033355-D dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 19) Nomor IDD0000039979 dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 20) Nomor IDD0000039978 dengan Judul Pipa Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 21) Nomor IDD0000037902 dengan Judul Gantungan Baju atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 22) Nomor ID0026775-D dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
 - 23) Nomor IDD0030209-D dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H.;
- b. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat II;
- 1) Nomor IDD0000039778 dengan Judul Tutup Saluran Air atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 2) Nomor IDD0000039454 dengan Judul Pancuran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 3) Nomor IDD0000039456 dengan Judul Gantungan Baju atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 4) Nomor IDD0000039457 dengan Judul Gantungan Baju atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 5) Nomor IDD0000039458 dengan Judul Saringan Air atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 6) Nomor IDD0000039455 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 7) Nomor IDD0000039459 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 8) Nomor IDD0000039714 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 9) Nomor IDD0000039715 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;

Halaman 108 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Nomor IDD0000039460 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 11) Nomor IDD0000039453 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 12) Nomor IDD0000039716 dengan Judul Saringan Air atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 13) Nomor IDD0000039718 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 14) Nomor IDD0000039717 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 15) Nomor IDD0000039720 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 16) Nomor IDD0000039462, dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 17) Nomor IDD0000039719 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 18) Nomor IDD0000039465 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 19) Nomor IDD0000039469 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 20) Nomor IDD0000039470 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 21) Nomor IDD0000039472 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 22) Nomor IDD0000039461 dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 23) Nomor IDD0000039463 dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 24) Nomor IDD0000039466 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 25) Nomor IDD0000039467 dengan Judul Tiang Tempat Sabun atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 26) Nomor IDD0000039981 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 27) Nomor IDD0000039982 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;

Halaman 109 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Nomor IDD0000039973 dengan Judul Gantungan Baju atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 29) Nomor IDD0000039975 dengan Judul Saluran Air Wastafel atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 30) Nomor IDD0000039468 dengan Judul Pipa atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 31) Nomor IDD0000039976 dengan Judul Selang atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 32) Nomor IDD0000039977 dengan Judul Selang atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 33) Nomor IDD0000039974 dengan Judul Pelampung atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 34) Nomor IDD0000039471 dengan Judul Baut atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 35) Nomor IDD0000039980 dengan Judul Shower atas Nama H. Syamsul Syah Alam;
- 36) Nomor IDD0000039464 dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;

c. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-III :

- 1) Nomor ID0023735-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
- 2) Nomor ID0023736-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
- 3) Nomor ID0023738-D, dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
- 4) Nomor ID0017974-D dengan Judul Kran Air atas nama Rani Liono;
- 5) Nomor ID0023737-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
- 6) Nomor IDD0000039435 dengan Judul Kepala Kran Air atas nama Rani Liono;
- 7) Nomor ID0018934-D dengan Judul Pancuran Air atas nama Rani Liono;
- 8) Nomor ID00202623-D dengan Judul Kran atas nama Rani Liono;
- 9) Nomor ID0025974-D dengan Judul Tutup Kran atas nama Rani Liono;

d. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-IV :

- 1) Nomor IDD0000034617 dengan Judul Kran atas nama Mulyadi;

e. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat V;

Halaman 110 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nomor IDD0000041610 dengan Judul Shower atas nama Steffi Billianto;
- 2) Nomor IDD0000041611 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 3) Nomor IDD0000041612 dengan Judul Shower atas nama Steffi Billianto;
- 4) Nomor IDD0000041613 dengan Judul Shower atas nama Steffi Billianto;
- 5) Nomor IDD0000041617 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 6) Nomor IDD0000041614 dengan Judul Kepala Kran atas nama Steffi Billianto;
- 7) Nomor IDD0000041608 dengan Judul Kran Tembok atas nama Steffi Billianto;
- 8) Nomor IDD0000042638 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 9) Nomor IDD0000041777 dengan Judul Pengait Rak atas nama Steffi Billianto;
- 10) Nomor IDD0000041616 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 11) Nomor IDD0000041621 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 12) Nomor IDD0000041622 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 13) Nomor IDD0000041786 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 14) Nomor IDD0000041788 dengan Judul Badan Kran atas nama Steffi Billianto;
- 15) Nomor IDD0000041607 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 16) Nomor IDD0000041615 dengan Judul Kepala Kran atas nama Steffi Billianto;
- 17) Nomor IDD0000041623 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 18) Nomor IDD0000041619 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- 19) Nomor IDD0000041779 dengan Judul Pipa Kran atas nama Steffi Billianto;
- 20) Nomor IDD0000041780 dengan Judul Pipa Kran atas nama Steffi Billianto;
- 21) Nomor IDD0000041620 dengan Judul Kran Bak Cuci Piring atas nama Steffi Billianto;
- 22) Nomor IDD0000041609 dengan Judul Tempat Sabun atas nama Steffi Billianto;
- 23) Nomor IDD0000041618 dengan Judul Selang atas nama Steffi Billianto;
- 24) Nomor IDD0000041789 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;

Halaman 111 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat VI;

- 1) Nomor ID0023603-D dengan Judul Wadah Sabun atas nama Santo Setiawan;

dengan segala akibat hukumnya;

1. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret pendaftaran desain industri atas nama Para Tergugat yaitu :

a. Sertifikat Desain Industri atas nama milik Tergugat-I :

- 1) Nomor IDD0000039623 dengan Judul Tempat Sabun atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 2) Nomor IDD0000039624 dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 3) Nomor IDD0000039625 dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 4) Nomor IDD0000039627 dengan Judul Saringan Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 5) Nomor IDD0000039440 dengan Judul Saringan Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 6) Nomor IDD0000039626 dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 7) Nomor IDD0000039434 dengan Judul Badan Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 8) Nomor IDD0000039433 dengan Judul Saringan Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 9) Nomor ID0020309-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 10) Nomor ID0023605-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 11) Nomor ID0023606-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 12) Nomor ID0020310-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 13) Nomor ID0028722-D dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 14) Nomor IDD0000037901 dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;
- 15) Nomor ID0025796-D dengan Judul Kran atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H;

Halaman 112 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Nomor ID0029522-D dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 17) Nomor ID0029521-D dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 18) Nomor ID0033355-D dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 19) Nomor IDD0000039979 dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 20) Nomor IDD0000039978 dengan Judul Pipa Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 21) Nomor IDD0000037902 dengan Judul Gantungan Baju atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 22) Nomor ID0026775-D dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H;
- 23) Nomor IDD0030209-D dengan Judul Kran atas nama Aleksky Bagoes MB, S.H., M.H.;
- b. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat II;
 - 1) Nomor IDD0000039778 dengan Judul Tutup Saluran Air atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 2) Nomor IDD0000039454 dengan Judul Pancuran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 3) Nomor IDD0000039456 dengan Judul Gantungan Baju atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 4) Nomor IDD0000039457 dengan Judul Gantungan Baju atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 5) Nomor IDD0000039458 dengan Judul Saringan Air atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 6) Nomor IDD0000039455 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 7) Nomor IDD0000039459 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 8) Nomor IDD0000039714 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 9) Nomor IDD0000039715 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 10) Nomor IDD0000039460 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;

Halaman 113 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Nomor IDD0000039453 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 12) Nomor IDD0000039716 dengan Judul Saringan Air atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 13) Nomor IDD0000039718 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 14) Nomor IDD0000039717 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 15) Nomor IDD0000039720 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 16) Nomor IDD0000039462, dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 17) Nomor IDD0000039719 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 18) Nomor IDD0000039465 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 19) Nomor IDD0000039469 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 20) Nomor IDD0000039470 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 21) Nomor IDD0000039472 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 22) Nomor IDD0000039461 dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 23) Nomor IDD0000039463 dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 24) Nomor IDD0000039466 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 25) Nomor IDD0000039467 dengan Judul Tiang Tempat Sabun atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 26) Nomor IDD0000039981 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 27) Nomor IDD0000039982 dengan Judul Kran atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- 28) Nomor IDD0000039973 dengan Judul Gantungan Baju atas nama H. Syamsul Syah Alam;

Halaman 114 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Nomor IDD0000039975 dengan Judul Saluran Air Wastafel atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 30) Nomor IDD0000039468 dengan Judul Pipa atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 31) Nomor IDD0000039976 dengan Judul Selang atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 32) Nomor IDD0000039977 dengan Judul Selang atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 33) Nomor IDD0000039974 dengan Judul Pelampung atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 34) Nomor IDD0000039471 dengan Judul Baut atas nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 35) Nomor IDD0000039980 dengan Judul Shower atas Nama H. Syamsul Syah Alam;
 - 36) Nomor IDD0000039464 dengan Judul Shower atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- c. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-III :
- 1) Nomor ID0023735-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
 - 2) Nomor ID0023736-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
 - 3) Nomor ID0023738-D, dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
 - 4) Nomor ID0017974-D dengan Judul Kran Air atas nama Rani Liono;
 - 5) Nomor ID0023737-D dengan Judul Kepala Kran atas nama Rani Liono;
 - 6) Nomor IDD0000039435 dengan Judul Kepala Kran Air atas nama Rani Liono;
 - 7) Nomor ID0018934-D dengan Judul Pancuran Air atas nama Rani Liono;
 - 8) Nomor ID00202623-D dengan Judul Kran atas nama Rani Liono;
 - 9) Nomor ID0025974-D dengan Judul Tutup Kran atas nama Rani Liono;
- d. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat IV;
- 1) Nomor IDD0000034617 dengan Judul Kran atas nama Mulyadi;
- e. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat V;
- 1) Nomor IDD0000041610 dengan Judul Shower atas nama Steffi Billianto;

Halaman 115 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nomor IDD0000041611 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 3) Nomor IDD0000041612 dengan Judul Shower atas nama Steffi Billianto;
 - 4) Nomor IDD0000041613 dengan Judul Shower atas nama Steffi Billianto;
 - 5) Nomor IDD0000041617 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 6) Nomor IDD0000041614 dengan Judul Kepala Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 7) Nomor IDD0000041608 dengan Judul Kran Tembok atas nama Steffi Billianto;
 - 8) Nomor IDD0000042638 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 9) Nomor IDD0000041777 dengan Judul Pengait Rak atas nama Steffi Billianto;
 - 10) Nomor IDD0000041616 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 11) Nomor IDD0000041621 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 12) Nomor IDD0000041622 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 13) Nomor IDD0000041786 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 14) Nomor IDD0000041788 dengan Judul Badan Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 15) Nomor IDD0000041607 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 16) Nomor IDD0000041615 dengan Judul Kepala Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 17) Nomor IDD0000041623 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 18) Nomor IDD0000041619 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 19) Nomor IDD0000041779 dengan Judul Pipa Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 20) Nomor IDD0000041780 dengan Judul Pipa Kran atas nama Steffi Billianto;
 - 21) Nomor IDD0000041620 dengan Judul Kran Bak Cuci Piring atas nama Steffi Billianto;
 - 22) Nomor IDD0000041609 dengan Judul Tempat Sabun atas nama Steffi Billianto;
 - 23) Nomor IDD0000041618 dengan Judul Selang atas nama Steffi Billianto;
 - 24) Nomor IDD0000041789 dengan Judul Kran atas nama Steffi Billianto;
- f. Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-VI :

Halaman 116 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nomor ID0023603-D dengan Judul Wadah Sabun atas nama Santo Setiawan;

dari Daftar Umum Desain Industri dengan segala akibat hukumnya;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp11.616.000,00 (sebelas juta enam belas ribu rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara *a quo*;
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadirnya kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V tanpa dihadiri Turut Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2016 terhadap putusan tersebut Tergugat II, Tergugat V, masing-masing melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 11 November 2016, 10 November 2016 dan Tergugat I, mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 14 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 29 K/Pdt.Sus-HKI/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto*. Nomor 32/Pdt.Sus-Desain Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, Nomor 30 K/Pdt.Sus-HKI/2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto*. Nomor 32/Pdt.Sus-Desain Industri/2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst, dan 31 K/Pdt.Sus-HKI/2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 32/Pdt.Sus-Desain Industri/2016 /PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut masing-masing pada tanggal 1 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 8 Desember 2016 kemudian Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi IV mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 20 Desember 2016 dan 28 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II dan III dalam memori kasasinya adalah:

Halaman 117 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

I. Kekeliruan pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan Provisi.

Bahwa pada halaman 181 *Judex Facti* telah mempertimbangkan dan berpendapat mengenai tuntutan provisi Para Termohon Kasasi yaitu dengan mempertimbangkan bahwa : Oleh karena tuntutan Provisi tersebut sudah menyangkut pokok perkara maka tuntutan Provisi tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas tidak sejalan dengan apa yang Pemohon Kasasi kemukakan dalam jawaban yaitu didalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak diatur mengenai provisi dan upaya banding dan sebagaimana Pasal 49, 50, 51, 52 Undang Undang Desain Industri hanya mengatur mengenai Penetapan sementara. Selain itu terhadap Putusan Provisi dapat diajukan permohonan Banding (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2007 halaman 88 huruf 5) dinyatakan : Putusan Provisi dapat diajukan permohonan Banding dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan Provisi dijatuhkan atau diberitahukan kepadanya, sedangkan dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri tidak diatur mengenai Banding. Namun demikian Pemohon Kasasi sependapat dengan putusan *Judex Facti* dengan ditolaknya tuntutan Provisi dari Para Termohon Kasasi;

II. *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 178 ayat 2 HIR mengenai kewajiban *Judex Facti* untuk mengadili seluruh bagian gugatan;

Bahwa didalam Pasal 178 ayat 2 HIR mewajibkan : Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan;

Bahwa dalam putusan perkara *a quo Judex Facti* telah mempertimbangkan gugatan Konvensi maupun gugatan Rekonvensi namun *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2) HIR yaitu tidak diputuskannya gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa dengan memperhatikan Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung yang menyatakan :

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan Putusan atau Penetapan Pengadilan dari semua lingkungan Pengadilan karena :

- Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;



- Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;
- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa ternyata *Judex Facti* dalam putusannya tidak memberi putusan/tidak mengadili terhadap gugatan Rekonvensi karenanya *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 30 huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut diatas maka putusan harus dibatalkan;

III. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan Kekeliruan pertimbangan dalam Putusan eksepsi.

a. Kekeliruan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* dalam Putusan mengenai Eksepsi *Obscuur libel*.

Bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri dinyatakan: Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estesis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri atau kerajinan tangan;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya halaman 182 atinea 5 mempertimbangkan bahwa dalam perkara *a quo* didalam posita gugatan Para Penggugat sudah menguraikan secara jelas mengenai kronologi dan dahTdaiii yang m enjadi dasar gugatan dan didalam gugatan Para Penggugat sudah menyebutkan jenis produk sanitary milik Para Tergugat dan Para Penggugat telahmenjelaskanpembanding produk sanitary milik Para Tergugat dan didalam petitum gugatan Para Penggugat sudah sinkron dengan posita dalam gugatan sehingga majelis berpendapat eksepsi Tergugat I, II dan-V mengenai gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*) tidak beraiasan dan harus ditolak;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas salah karena tidak mempertimbangkan secara jelas dan tepat mengenai Eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*), Bahwa *Judex Facti* hanya memberikan pertimbangan bahwa dalam petitum gugatan Penggugat sudah sinkron dengan posita



dalam gugatan. Padahal nyata nyata dan jelas gugatan Termohon Kasasi/ Para Penggugat tidak terang mendalilkan tentang letak ketidakbaruan desain industri Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat II. Bahwa Termohon Kasasi/Para Penggugat secara jelas tidak mampu menunjukkan secara signifikan perbedaan antara desain industri miiik Pemohon kasasi/para Tergugat baik dari bentuk dan konfigurasi juga dimana letak ketidakbaruan ke 36 desain industri miiik Pemohon Kasasi/Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa *Judex Facti* pun tidak memberikan alasan-alasan hukum yang jelas mengenai Eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) dan *Judex Facti* hanya memberikan pendapat akhir. Dengan tidak adanya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak jelas atas eksepsi Pemohon Kasasi mengenai gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) adalah merupakan suatu kekeliruan;

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* lebih keliru lagi pada alinea Ketiga ban's ketiga dan keempat yang saling bertentangan di satu sisi menyatakan 94 desain industri atas nama para Tergugat yang nyata-nyata memenuhi syarat kebaruan namun disisi lain menyatakan: sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Bahwa dari pertimbangan hukum menunjukkan bahwa *Judex Facti* tidak memahami secara benar dan tidak menguasai Undang Undang Desain Industri (Nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri). Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang bertolak beikang ini adalah bagian dari kesalahan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum yang mengakibatkan batalnya putusan;

- b. Kekeliruan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* dalam Putusan mengenai Eksepsi Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil.

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya mengenai Surat Kuasa Khusus Para Termohn Kasasi yang dipergunakan pada persidangan tingkat pertama hanya mendasarkan pada Pasal 123 HIR adalah salah;

Bahwa dalam Pasal 123 HIR tidak ada ketentuan yang mengatur tentang unsur apa saja yang harus ada dalam pembuatan surat kuasa khusus untuk dipergunakan didepan Persidangan;

Bahwa dalam praktek di Pengadilan ada beberapa unsur kekhususan yang harus ada dalam surat kuasa khusus antara lain menyatakan identitas dan kedudukan para pihak sebagai Penggugat dan Tergugat;



Bahwa dalam Pedoman Pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 halaman 54 angka 4 dinyatakan :

- dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat Hal tersebut juga diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 huruf a yaitu :

dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat. Ternyata dalam surat kuasa tidak dicantumkan ketentuan tersebut diatas .Bahwa dalam surat kuasa juga menyatakan : untuk mengajukan gugatan Pembatalan pendaftaran sertifikat Desain Industri atas nama Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H, H.Stamsul Syah Alam, Rani Liono, Mulyadi, Steffy Billianto, Santo Setiawan, hal ini menunjukkan ketidak jelasan siapa yang akan digugat (sebagai Tergugat);

Oleh karenanya surat kuasa Para termohon Kasasi tidak memenuhi sebagaimana ditentukan diatas maka surat kuasa mengandung cacat formil dan gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- c. Kekeliruan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* dalam Putusan mengenai Eksepsi Penggabungan gugatan.

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya seharusnya tidak begitu saja dengan mudah menyatakan bahwa diantara Tergugat ada hubungan hukum;

Bahwa dari fakta hukum antara Tergugat tidak ada hubungan hukum hanya masing-masing tergugat adalah pemegang sertifikat Desain Industri atas produk-produk yang berbeda;

Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat II satu dengan lainnya adalah kasus yang berdiri sendiri mengingat Tergugat II memiliki Desain Industri yang berbeda ternyata dan terbukti masing-masing Desain Industri maupun produk milik Pemohon Kasasi/Tergugat II berdiri sendiri tidak ada hubungan erat antara satu dengan lainnya.Gugatan Para Penggugat terhadap beberapa objek dan masing-masing objek dimiliki oleh pemilik yang berbeda, baik subyektif maupun objektif tidak ada hubungan hukum;

Bahwa dalam Eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat II tentang Penggabungan gugatan tidak dibenarkan, *Judex Facti* kurang memberikan pertimbangan hukum ataupun pendapat yang cukup



beralasan. *Judex Facti* hanya memberikan alasan-alasan hukum saja sehingga berdasarkan Pasal 30 huruf C Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengakibatkan batalnya putusan *Judex Facti*;

Bahwa selain itu *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan secara benar dan tepat tentang Eksepsi Pemohon kasasi/Tergugat II mengenai Penggabungan gugatan, mengingat dalam dalil jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat II sudah secara terang benderang menguraikan tentang penggabungan gugatan tidak dibenarkan, karena faktanya para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sama-sama memiliki ilikihubungan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah mengkesampingkan perihal adanya Penggabungan gugatan oleh Para Penggugat atas 94 desain industri atas nama Para Tergugat. *Judex Facti* telah keliru dan lalai dalam memberikan pertimbangan bahwa para Pemohon Kasasi/Para Tergugat pihak yang berbeda dan fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri adalah para Tergugat yang satu dan yang lainnya hanyalah Pemegang desain industri yang sudah sepatutnya dilindungi;

Bahwa *Judex Facti* seharusnya menyadari, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual lebih ahli daripada *Judex Facti* dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, karena Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai Lembaga Khusus untuk memeriksa hak-hak Kekayaan Intelektual, telah mendapat pendidikan (pelatihan) khusus untuk memahami spesifikasi ilmu dibidang Hak Kekayaan Intelektual. Oleh karenanya, penilaian perbandingan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual terhadap desain industri milik Penggugat/Termohon Kasasi dengan dengan produk sanitary yang diperdagangkan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi, seharusnya menjadi bahan pertimbangan hukum *Judex Facti*;

IV. Kekeliruan pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan mengenai Pokok Perkara dan telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku mengenai syarat diberikannya Hak Desain Industri.

Bahwa apa yang diuraikan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat II pada pembahasan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pembahasan Dalam Pokok Perkara ini;



Bahwa Pemohon Kasasi adalah pemegang Hak Desain Industri:

- 1). Nomor IDD0000039778 tanggal 20 Maret 2014 dengan Judul Tutup Saluran air atas nama H.Syamsul Syah;
- 1). Nomor IDD0000039454 tanggal 20 Maret 2014 dengan Judul Pancuran air atas nama H.Syamsul Syah Alam;
- 2). Nomor IDD0000039456 tanggal 20 Maret 2014 dengan Judul Gantungan Baju atas nama H.Syamsul Syah Alam;
- 3). Nomor IDD0000039457 tanggal 20 Maret 2014 dengan Judul Gantungan Baju atas nama H.Syamsul Syah Alam;
- 4). Nomor IDD0000039458 tanggal 20 Maret 2014 Judul Saringan air atas nama H.Syamsul Syah Alam;
- 5). Nomor IDD0000039455 tanggal 20 Maret 2014 dengan Judul Kran atas nama H.Syamsul Syah Alam;
- 6). Nomor IDD0000039459 tanggal 20 Maret dengan 2014 Judul Kran atas nama H.Syamsul Syah Alam;
- 7). Nomor IDD0000039714 tanggal 20 Maret dengan 2014 Judul Kran atas nama H.Syamsul Syah Alam;
- 8). Nomor IDD0000039715 tanggal 20 Maret 2014 dengan Judul Kran atas nama H.Syamsul Syah Alam;
- 9). Nomor IDD0000039460 tanggal 20 Maret 2014 dengan Judul Kran atas nama H.Syamsul Syah Alam;
- 10). Nomor IDD0000039453 tanggal 20 Maret 2014 dengan Judul Kran atas nama H.Syamsul Syah Alam;
- 11). Nomor IDD0000039716 tanggal 04 April 2014 dengan Judul Saringan Air atas nama H.Syamsul Syah Alam;
- 12). Nomor IDD0000039718 tanggal 11 April 2014 dengan Judul Kran atas nama H.Syamsul Syah Alam;
- 13). Nomor IDD0000039717 tanggal 11 April 2014 dengan Judul Kran atas nama H.Syamsul Syah Alam;
- 14). Nomor IDD0000039720 tanggal 11 April 2014 dengan Judul Kran atas nama H.Syamsul Syah Alam;
- 15). Nomor IDD0000039462 tanggal 11 April 2014 dengan Judul Shower atas nama H.Syamsul Syah Alam;
- 16). Nomor IDD0000039719 tanggal 11 April 2014 dengan Judul Kran atas nama H.Syamsul Syah Alam;
- 17). Nomor IDD0000039465 tanggal 11 April 2014 dengan Judul Kran atas nama H.Syamsul Syah Alam;

Halaman 123 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18). Nomor IDD0000039469 tanggal 11 April 2014 dengan Judul Kran atas nama H.Syamsul Syah Alam;
 - 19). Nomor IDD0000039479 tanggal 11 April 2014 dengan Judul Kran atas nama H.Syamsul Syah Alam;
 - 20). Nomor IDD0000039472 tanggal 11 April 2014 dengan Judul Shower atas nama H.Syamsul Syah Alam;
 - 21). Nomor IDD0000039461 tanggal 11 April 2014 dengan Judul Shower atas nama H.Syamsul Syah Alam;
 - 22). Nomor IDD0000039463 tanggal 11 April 2014 dengan Judul Shower atas nama H.Syamsul Syah Alam;
 - 23). Nomor IDD0000039466 tanggal 11 April 2014 dengan Judul Kran atas nama H.Syamsul Syah Alam;
 - 24). Nomor IDD0000039467 tanggal 11 April 2014 dengan Judul Tiang atas nama H.Syamsul Syah Alam;
 - 25). Nomor IDD0000039981 tanggal 11 April 2014 dengan Judul Kran atas nama H.Syamsul Syah Alam;
 - 26). Nomor IDD0000039982 tanggal 11 April 2014 dengan Judul Kran atas nama H.Syamsul Syah Alam;
 - 27). Nomor IDD0000039973 tanggal 20 Maret 2014 dengan Judul Gantungan Baju atas nama H.Syamsul Syah Alam;
 - 28). Nomor IDD0000039975 tanggal 20 Maret 2014 dengan Judul Saluran Air Wastafel atas nama H.Syamsul Syah Alam;
 - 29). Nomor IDD0000039468 tanggal 11 April 2014 dengan Judul Pipa atas nama H.Syamsul Syah Alam;
 - 30). Nomor IDD0000039976 tanggal 11 April 2014 dengan judul Selang atas nama H.Syamsul Syah Alam;
 - 31). Nomor IDD0000039977 tanggal 11 April 2014 dengan Judul Selang atas nama H.Syamsul Syah Alam;
 - 32). Nomor IDD0000039974 tanggal 20 Maret 2014 dengan Judul Pelampung atas nama H.Syamsul Syah Alam;
 - 33). Nomor IDD0000039471 tanggal 11 April 2014 dengan judul Baut atas nama H.Syamsul Syah Alam;
 - 34). Nomor IDD0000039980 tanggal 10 Junu 2014 dengan judul Shower atas nama H.Syamsul Syah Alam;
 - 35). Nomor IDD0000039464 tanggal 11 April 2014 dengan judul Shower atas nama H.Syamsul Syah Alam;
2. Bahwa pendftaran ke 36 Desain Industri tersebut diatas diajukan oleh

Halaman 124 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II/Pemohon Kasasi kepada Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat dengan itikad baik dan telah memenuhi segala persyaratan dan proses pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal II, Pasal 24 dan Pasal 25 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri sehingga permohonan tersebut dikabulkan oleh lurut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat telah mengumumkan permohonan pendaftaran ke 36 Desain Industri tersebut dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan ternyata tidak ada yang keberatan selama masa pengumuman dan selanjutnya permohonan pendaftaran Desain Industri Pemohon Kasasi diterima Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Bahwa Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri khususnya Pasal 1 ayat 1 dinyatakan :

Pasal 1 ayat 1:

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi warna atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan;

Bahwa Pemohon Kasasi adalah pemegang 36 Desain Industri dari Desain Industri tersebut membuktikan kalau Pemohon Kasasi selalu melihat dari perkembangan sanitary yang beredar didalam Negeri atau diluar negeri dengan memodifikasi sehingga mempunyai nilai kebaruan dan selalu berbeda beda yang telah ada sebelumnya terbukti dikabulkannya pendaftaran oleh Turut Termohon Kasasi;

Bahwa pendaftaran Desain Industri yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah memenuhi segala persyaratan dan proses pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 24, 25 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;

7. Bahwa gugatan Para Termohn Kasasi yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* pada halaman 188 alinia 5 dinyatakan "Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Desain Industri yang didasarkan pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) undang- undang Nomor 31 Tahun 2000 bahwa



gugatan Pembatalan Desain Industri diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000;

Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dinyatakan :

- a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c) lalai memenuhi syarat2 yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Yang mengatur alasan kasasi yang dapat membatalkan putusan;

8. Bahwa ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak memberi pertimbangan yang cukup, sehingga *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat2 yang diwajibkan oleh perundang-undangan sehingga putusan dalam tingkat *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

9. Bahwa gugatan Termohon kasasi diajukan adanya pendaftaran ke 36 Desain Industri milik Pemohon Kasasi tidak memiliki kebaruan (*not novel*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang Desain Industri;

10. Bahwa Pasal 38 Undang Undang Desain Industri dinyatakan : Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga;

Pasal 2 Undang Undang Desain Industri dinyatakan :

- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk desain yang baru;
- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;
- (3) Pengungkapan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
 - a. Tanggal penerimaan atau;
 - b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau diluar Indonesia;

Pasal 4 : dinyatakan : Hak desain Industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan dan



perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan;

11. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan sama sekali tidak mempertimbangkan alasan/dasar hukum gugatan atau menggunakan dasar hukum Pasal 38 Undang Undang Desain Industri sebagai dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, hal tersebut dapat terlihat dari uraian pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang ada dari halaman 190 hingga halaman 216 putusan *Judex Facti* adalah merupakan kesalahan dan kekeliruan yang nyata mengakibatkan batalnya putusan;
12. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 216 alinea 3 yang menyatakan : bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 maka Desain Industri atas nama Para Tergugat tidak mempunyai nilai kebaruan karena sudah ada pengungkapan sebelumnya dan sudah diumumkan diluar negeri sehingga petitum ke-3 dan ke-4 gugatan Para Penggugat beralasan dan patut dikabulkan;
13. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut yang menyatakan bahwa ke 36 desain industri Pemohon Kasasi/Tergugat II tidak memiliki kebaruan karena sudah ada pengungkapan sebelumnya, sangatlah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, karena Undang Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri perlindungan hukum terhadap suatu permohonan pendaftaran Desain Industri;
14. Bahwa Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, memberikan perlindungan hukum terhadap bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberi kesan estetis serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu prodak barang, komoditas industri atau kerajinan tangan;
15. Bahwa *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan secara benar tentang bagaimana yang dimaksud dengan kebaruan dalam Undang Undang desain industri maupun pengungkapan sebelumnya. Bahwa tidak adanya alasan-alasan hukum mengenai dimana letak ketidakbaruan atas ke 36 desain industri milik Pemohon Kasasi/Tergugat II, merupakan kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan hukum yang menjadikan putusan *Judex Facti* perkara *a quo* batal, oleh karena putusan *Judex Facti* yang keliru dan lalai dalam menerapkan hukum, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan;

Halaman 127 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah sangat menyesatkan dimana Maje/is berkesimpulan bahwa terhadap desain industri Pemohon Kasasi/Tergugat II telah diungkapkan dan sudah menjadi milik umum, pertimbangan tersebut sangatlah keliru menurut hukum karena *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan jelas dimana letak "ketidakbaruan" dan tidak memberikan letak kesamaan apakah bentuk, konfigurasi maupun komposisi garis dan warna;

Judex Facti seharusnya memberikan pertimbangan hukum yang cukup, untuk membuktikan adanya ketidakbaruan dari desain industri milik Pemohon Kasasi/Tergugat II;

16. Bahwa dalil-dalil dan bukti-bukti Pemohon Kasasi/Tergugat II tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti* yang fakta hukumnya desain industri milik Pemohon Kasasi/Tergugat II jika dilihat dari segi Konfigurasi, sangat jauh berbeda dibandingkan dengan bukti-bukti produk sanitary dan katalog yang diajukan Termohon Kasasi/Para Penggugat. Bahwa putusan *Judex Facti* yang tidak didasari dengan hukum pembuktian yang adil dan seimbang serta diragukan kejujurannya dan berpihak kepada Para Termohon Kasasi sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan;

17. Bahwa selain itu dalam putusannya halaman 189 alinia 1 sampai dengan 5 *Judex Facti* hanya mempertimbangkan mendasarkan keterangan saksi ahli R. izky A Adiwilaga, S.H saksi yang diajukan Termohon Kasasi adalah merupakan pertimbangan yang keliru karena *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi ahli yang diajukan Pemohon Kasasi hal tersebut merupakan kekeliruan yang fatal dari sini membuktikan kalau dalam pertimbangan hukumnya berpihak kepada Termohon Kasasi yang berakibat batalnya putusan;

18. Bahwa mengenai bukti-bukti yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* keliru karena sebagian surat bukti berupa print out dan fotocopy tidak ada aslinya, oleh karena *Judex Juris* tidak lagi memeriksa bukti-bukti oleh karena bukan wewenangnya namun oleh karena *Judex Facti* salah menilai keabsahan surat bukti adalah menjadi kewenang *Judex Juris* untuk membatalkannya;

Kekeliruan *Judex Facti* dalam Rekonvensi

Bahwa Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi huruf I diatas telah menjelaskan bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak memberikan Putusan/mengadili terhadap gugatan Rekonvensi berdasarkan Pasal 30 huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung putusan harus dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi :

I. *Judex Facti* Telah Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan

A. Mengenai Surat Kuasa Para Termohon Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil.

1. Bahwa terhadap eksepsi tentang Surat Kuasa Para Termohon Kasasi, *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum terhadap Eksepsi Pemohon Kasasi sebagaimana pada halaman 184-186 putusan Putusan *Judex Facti* Nomor 32/Pdt.Sus/Desain Industri/2016/PN.Niaga. Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2016 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat II dan Tergugat V mendalilkan surat kuasa tanggal 23 Mei 2016 tidak menyebutkan secara jelas mengenai :

- (a) Nomor Sertifikat Desain Industri beserta judul Sertifikat Desain Industri yang dimintakan pembatalan;
- (b) Alamat Para Tergugat;
- (c) Dalam surat kuasa tersebut tidak menjelaskan kedudukan Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H., II. Syamsul Syah Alam, Rani Liono, Mulyadi, Steffi Billianto sebagai apa ?;

Menimbang bahwa pengertian surat kuasa umum dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara:

- Pemberian surat kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain yang menerimannya untuk untuk dan atas namanya mengelenggarakan suatu urusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, kuasa khusus harus berbentuk tertulis (*in Writing*) dan undang undang tidak menentukan bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa dalam Buku *Hukum Acara Perdata*, Karangan M. Yahya Harahap, S.H., Terbitan Sinar Grafika halaman 16, menyebutkan:

Surat kuasa khusus dapat berbentuk antara lain :

- 1. Akta Notaris;
- 2. Akta yang dibuat didepan panitera;
- 3. Akta dibawah tangan;

Halaman 129 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Surat Kuasa Khusus berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR adalah berbentuk bebas yaitu berbentuk akta otentik dan akta dibawah tangan (*onderhandse akte*) yaitu yang dibuat para (pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa) tanpa perantara seorang pejabat, ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, serta mencantumkan tanggal penandatanganan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat memberikan kuasa kepada Niki Budiman, S.H, Erik Graha Pandapotan, S.H, Gughu Gumielar, S.H, Wirawan Bayu Aji, S.H, Mochamad Hanza lima, S.H, Meizayu Nuriasary, S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "SIP LAW Firm" beralamat Kantor di Nomor 7 Building, Jl. Buncit Raya Nomor 7, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2016 untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri dan dalam Surat Kuasa tersebut telah menyebutkan pihak Tergugat yaitu Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H, H. Syamsul alam, Rani Liono, Mulyadi, Steffi Billianto, Santo Setiawan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia RI;

Menimbang, bahwa Sural Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Penggugat telah menyebutkan kompetensi relatif di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menuebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta telah menyebutkan masalah perkaranya yaitu mengenai Pembatalan Desain Industri sehingga surat kuasa tersebut telah memnuhi syarat formil seperti yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat-II dan Tergugat-V tidak beralasan dan oleh karena itu harus ditolak;

2. Bahwa perlu Pemohon Kasasi kemukakan, bunyi surat kuasa dari Para Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* (surat kuasa melekat pada perkara *a quo*), adalah sebagai berikut :

"-----Khusus-----
Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mendampingi dan atau mewakili Pembei'i Kuasa, untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Sertifikat Desain Industri'i atas nama Aleksy Bagoes MB., S.H., M.H., H. Syamsul Syah Alam, Rani Liono, Mulyadi, Steffi Billianto, Santo Setiawan serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual



Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I sebagai Turut Tergugat melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan segala hal yang berhubungan dengan itu.”;

3. Bahwa setelah dicermati dan diteliti ternyata *Judex Facti* dalam pertimbangannya halaman 186 aline ke-1, telah memanipulasi dengan menyebutkan “identitas dan kedudukan”, oleh karena identitas Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat V, tidak disebutkan alamatnya dan mengenai kedudukan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat V, juga tidak disebutkan kapasitasnya sebagai Pihak Tergugat, yang ada justru Pihak Turut Tergugat (mohon diteliti dan diperiksa Surat Kuasa Para Termohon Kasasi yang asli terlampir dalam berkas pokok perkara). Dengan *Judex Facti* memanipulasi “identitas dan kedudukan”, maka bersandar pada Pasal 30 ayat 1 huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, *Judex Facti* dianggap lalai dalam memenuhi syarat yang diwajibkan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, untuk itu sangatlah patut dan adil Putusan *Judex Facti* Putusan *Judex Facti* Nomor 32/Pdt.Sus/Desain Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2016 untuk dibatalkan;
4. Bahwa *Judex Facti* telah gagal paham dalam membaca surat kuasa Para Termohon Kasasi di atas, yaitu *Judex Facti* dalam pertimbangan halaman 185 alinea ke-4 di atas (bercetak tebal dan bergaris) menyatakan “Para Penggugat memberikan kuasa” dan “dalam Surat Kuasa tersebut telah menyebutkan pihak Tergugat”. Padahal dalam text Surat Kuasa Para Termohon Kasasi di atas tidak berbunyi demikian, namun *Judex Facti* telah mengambil kesimpulan sendiri atau memanipulasi dalam mempertimbangkan surat kuasa Para Termohon Kasasi;
5. Bahwa Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat, dalam Repliknya halaman 6 butir 11 mengutip yurisprudensi dan aturan hukum sebagai berikut:
“Bahwa menurut Ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1712 K/Pdt/1984 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun



1994, Surat Kuasa untuk berperkara di persidangan harus bersifat khusus dan memuat beberapa syarat-syarat formil sebagai berikut:

1. Kehendak yang dijabarkan secara spesifik untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan Kompetensi Relatif;
2. Identitas para pihak yang berperkara;
3. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan;
4. Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pihak Pemberi Kuasa;
5. Surat Kuasa dibuat oleh pihak yang berwenang.”;
6. Bahwa setelah dicermati Surat Kuasa Para Termohon Kasasi sebagaimana telah dikutip pada point 4 di atas ternyata Para Termohon Kasasi tidak menuangkan/mencantumkan apa yang didalilkan ke dalam Surat Kuasa Para Termohon Kasasi, karena tidak adanya kehendak yang dijabarkan secara spesifik oleh Para Penggugat untuk berperkara menyangkut masalah Desain Industri untuk Sertifikat Nomor berapa dan judulnya apa, dan tidak mencantumkan identitas berupa alamat Para Tergugat diantaranya Pemohon Kasasi;
7. Bahwa mengenai Surat Kuasa yang merupakan alas hak/dasar hukum untuk mengajukan gugatan, telah dengan tegas dan jelas disyaratkan dalam Pedoman Pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 halaman 54 angka 4 disebutkan:
"Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat.”;
Demikian juga disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 butir 1 huruf a berbunyi:
"Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.”;
8. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tentang surat kuasa Termohon Kasasi/Para Penggugat yang dianggap telah memenuhi surat formil adalah merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan tanpa alasan-alasan hukum yang jelas dan bahkan *Judex Facti* dalam pertimbangannya justru mempersoalkan pengertian surat kuasa umum, pada hal sepatutnya Termohon Kasasi/Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah menggunakan surat kuasa khusus dimana dalam surat kuasa khusus tersebut harus jelas menyebutkan



dan menjelaskan kedudukan pemberi kuasa sebagai apa ? dan Steffi Billlanto (Pemohon Kasasi) sebagai apa ? serta Aleksy Bagoes MB, S.H., M.H., Syamsul Syah Alam, Rani Liono, Mulyadi sebagai apa ?, sebagaimana telah diatur dengan tegas dan jelas oleh Pasal 123 HIR Jo. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 *juncto* SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* tentang surat kuasa secara jelas dan nyata telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Undang-undang;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas Surat Kuasa Para Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa yang digunakan untuk berperkara di Pengadilan, dan karena dan karena Surat Kuasa Para Termohon Kasasi yang merupakan alas hak/dasar mengajukan gugatan, maka Gugatan perkara *a quo* yang merupakan Pokok Perkara menjadi tidak sah, sehingga berdasarkan Pasal 30 ayat Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, maka Putusan *Judex Facti* Nomor 32/Pdt.Sus/Desain Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2016, sudah adil dan sepatutnya untuk dibatalkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi;

B. Kelalaian *Judex Facti* Dalam Mempertimbangkan Mengenai Penggabungan Gugatan

10. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya halaman 186 alinea 3, 4, 5 dan 6 dalam putusannya mengenai Eksepsi Penggabungan gugatan tidak dibenarkan, berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat-II dan Tergugat-V mendalilkan bahwa masing masing Tergugat adalah pemegang Sertifikat Desain Industri yang berbeda (objek yang dimiliki Para Tergugat berbeda) dan antara Tergugat-1, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-TV, Tergugat-V dan Tergugat-VI tidak memiliki hubungan hukum sama sekali;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, Karangan M. Yahya Harahap, S.H, Penerbit Sinar Grafika halaman 102, bahwa dalam Putusan Raad Justisie pada tanggal 20 Juni 1930 yang memperbolehkan Penggabungan Gugatan asal diantara gugatan itu terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*), hal tersebut juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pdt/1983;



Menimbang, bahwa tujuan penggabungan gugatan tersebut untuk mewujudkan Peradilan Sederhana dan menghindari Putusan yang saling bertenangan dan Putusan MA Nomor 2990 K/Pdt/1990 tanggal 23-5-1992 yang menyatakan penggabungan gugatan dapat dibenarkan dengan alasan :

1. Gugatan yang digabungkan sejenis;
2. Penyelesaian hukum dan kepentingan yang dituntut para Penggugat adalah sama;
3. Hubungan hukum antara para Penggugat dan Tergugat adalah sama;
4. Pembuktian adalah sama dan mudah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat adalah pelaku usaha yang memproduksi, menjual dan mendistribusikan produk-produk sanitary berupa tempat sabun, kran, saringan kran, kepala kran, pipa kran, tutup saluran air, pipa saluran, shower, selang, pancuran air, saringan air, tiang tempat sabun dan gantungan baju yang sudah diproduksi dan dijual Para Penggugat, sehingga Para Penggugat keberatan dengan Sertifikat Desain Industri yang terdaftar atas nama Para Tergugat karena Sertifikat Desain Industri atas nama Para Tergugat tersebut tidak mempunyai nilai kebaruan dan telah menjadi milik publik (*public domain*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* antara Para Penggugat dengan Para Tergugat masih memiliki hubungan hukum dengan Sertifikat Desain Industri yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dan gugatan yang digabungkan adalah sejenis yaitu mengenai Pembatalan Sertifikat Desain Industri atas nama Para Tergugat sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat-II dan Tergugat-V tidak beralasan dan harus ditolak;

11. Bahwa Pemohon Kasasi pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 2990 K/Pdt/1990 tanggal 23- 5-1992, tetapi *Judex Facti* telah lalai dalam pertimbangan hukumnya, menyangkut masalah hubungan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tidak sama dan sistem pembuktiannya adalah berbeda dan tidak mudah, mengingat dalam perkara *a quo*, merupakan perkara yang sifatnya *Lex Specialis derogate Legi Generali* (Hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum);



12. Bahwa dalam sistem pembuktian harus dibuktikan oleh Termohon Kasasi adanya persamaan antara desain industri yang terdaftar dengan desain industri yang telah diungkapkan lebih dahulu, guna menilai suatu kebaruan, karena apabila sedikit saja berbeda maka suatu desain industri tersebut dianggap baru. Begitupun hubungan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat lainnya, saling berbeda kepentingannya dan tidak dapat dikatakan sama kepentingannya, sebagaimana dalam pertimbangan *Judex Facti* halaman 186 alinea terakhir dan halaman 187 alinea-1, sehingga putusan *Judex Facti* yang membenarkan penggabungan merupakan bagian dari kelalaian dalam memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang;
13. Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, *Judex Facti* tidak menerapkan hukum secara benar dan tepat bunyi Undang Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri:
- Pasal 1 angka 1 yaitu : “Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan”;
- Pasal 1 angka 5 yaitu : “Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut”;
14. Bahwa bersandar pada Pasal I angka 1 dan angka 5 Undang Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri tersebut di atas, perlindungan/Hak Desain Industri diberikan Negara sebagai hak eksklusif atas suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya, pada faktanya para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI diberikan oleh Negara suatu Hak Desain Industri melalui 94 Sertifikat Desain Industri dengan produk barang yang berbeda-beda bentuk dan konfigurasi sehingga untuk pembuktiannya diperlukan perbandingan barang dengan barang (*apple to apple*) untuk mengetahui letak perbedaan/persamaannya, akan tetapi



Termohon kasasi dalam seluruh alat bukti yang diajukannya dalam perkara *a quo* sebanyak 96 buah (*vide* bukti P-1 sampai dengan P-96), tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa Para Termohon Kasasi sebagai Pemegang Desain Industri dan Para Termohon Kasasi tidak mampu menghadirkan 94 barang/produk miliknya untuk diperbandingkan dengan 94 barang/ produk dengan Pemohon Kasasi;

15. Bahwa sebagaimana yang Pemohon Kasasi uraikan pada poin 29 di atas, dalam Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Desain Industri/2016/PN.Niaga. Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2016, *Judex Facti* telah berlaku tidak fair dengan menolak eksepsi Pemohon Kasasi dan menerima penggabungan gugatan Para Termohon Kasasi, padahal nyata- nyata *Judex Facti* tidak melakukan perbandingan "*apple to apple*" atas barang/produk Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi, guna membuat terang dan jelas mana produk yang dianggap sama dengan pengungkapan sebelumnya;

16. Bahwa *Judex Facti* seharusnya menyadari, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual lebih ahli daripada *Judex Facti* dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, karena Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai Lembaga Khusus untuk memeriksa Ilak-hak Kekayaan Intelektual, telah mendapat pendidikan (pelatihan) khusus untuk memahami spesifikasi ilmu di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Sedangkan Hakim atau *Judex Facti* tidak memiliki pendidikan khusus tersebut. Oleh karenanya, penilaian perbandingan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual terhadap desain industri milik Para Termohon Kasasi dengan dengan produk sanitary yang diperdagangkan oleh Pemohon Kasasi, seharusnya menjadi bahan pertimbangan hukum *Judex Facti*;

17. Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut menunjukkan kelalaian *Judex Facti*, karena tidak memahami secara jelas tentang Desain Industri yang diatur dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri maka pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang eksepsi, telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 30 ayat 1 huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Putusan *Judex Facti* Nomor 32/Pdt.Sus/Desain Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2016, sudah adil dan sepatutnya untuk dibatalkan oleh *Judex Juris*



Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.

II. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum

18. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Point I tentang kelalaian *Judex Facti* tersebut di atas, *Judex Facti* juga sekaligus telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, tentang syarat-syarat formil untuk mengajukan gugatan yang tertuang dalam : (1). surat kuasa; (2). tentang penggabungan perkara dari 5 pihak sebagai pihak Tergugat dengan objek yang berbeda dan tidak ada keterkaitan hukum; (3). Sistem pembuktian yang tidak mudah, sebagaimana telah diungkapkan dalam point 1 di atas;

19. Bahwa setelah meneliti dan mencermati pertimbangan *Judex Facti* dari halaman 184 sampai dengan 187, sebagaimana telah kami kupas pada point I di atas, secara jelas dan nyata *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum yaitu Undang Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri Jo. Pasal 30 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo. Pedoman Pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 halaman 54 angka 4, maka Putusan *Judex Facti* Nomor 32/Pdt.Sus/Desain Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2016, sudah adil dan sepatutnya untuk dibatalkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi;

A. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Mengenai Pihak Yang Berkepentingan Sebagaimana Dimaksud Pasal 38 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

20. Bahwa terhadap eksepsi tentang pihak yang berkepentingan, *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum terhadap Eksepsi Pemohon Kasasi sebagaimana pada halaman 184 putusan Putusan *Judex Facti* Nomor 32/Pdt.Sus/Desain Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2016 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat-I adalah Perkumpulan Sanitary Indonesia (PERSANDO), Penggugat-II PT. Surya Toto Indonesia dan Penggugat-III adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah pelaku usaha yang memproduksi, menjual dan mendistribusikan produk produk Sanitary berupa tempat sabun, kran, saringan, kepala kran, pipa kran, tutup saluran air, pipa saluran, shower,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang, pancuran air, saluran air, tiang tempat sabun, gantungan baju;
Menimbang, bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ini karena Para Penggugat selaku pelaku usaha yang bergerak dalam bidang usaha yang memproduksi, menjual dan mendistribusikan produk produk sanitary dari berbagai merek antara lain TOTO, PILL CARLO, VINCENZZO, DELLABERTO, BANDINI, BENNEDIT, VODA, AUGUSTO, GIOVANI, ONDA, DCOTA, EXCLUSIVE, PERRUÑO yang dilakukan oleh Penggugat-II sejak tahun 2009 berdasarkan ijin industri dan ijin perdagangan dan dilakukan oleh Penggugat- III sejak tahun 1978 berdasarkan dokumen ijin industri, Para Penggugat merasa dirugikan karena Para Tergugat dalam mengajukan pendaftaran 94 (sembilan puluh empat) Desain Industri yang tidak memenuhi syarat nilai kebaruan dan telah menjadi *publik domain*;

Menimbang bahwa undang-undang tidak membatasi lingkup pihak pihak yang berkepentingan dalam pembatalan pendaftaran Desain Industri tersebut, pihak yang berkepentingan tersebut adalah pihak manapun juga yang merasa milik kepentingan atas hak eksklusif yang telah diberikan oleh Negara kepada Pemilik Desain Industri yang telah terdaftar, kepentingan tersebut harus didasarkan dengan alasan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tersebut Para Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi Tergugat-I dan Turut Tergugat tidak beralasan maka harus ditolak”;

21. Bahwa sebagaimana alinea ke-1 pada halaman 184 Putusan *Judex Facti* Nomor 32/Pdt.Sus/Desain Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2016, *Judex Facti* menyatakan bahwa “Para Termohon Kasasi merupakan Pelaku usaha yang memproduksi, menjual dan mendistribusikan produk produk Sanitary”, dan bukan sebagai Pemegang Hak Desain Industri ataupun Penerima Lisensi;
22. Bahwa bersandar pada pendapat ahli Drs. Mob. Jumhana, SH., dan R. Djubaedillah, S.H., dalam bukunya berjudul “*Hak Milik Intelektual : sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia*” (Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, cetakan ke I Bandung 1993, halaman 168 butir : 6.4.6)

Halaman 138 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017



menyatakan bahwa : “pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri hanya dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan yaitu pemilik desain yang telah terdaftar berdasarkan alasan tertentu yaitu adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dari Desain miliknya yang telah terlebih dahulu terdaftar”.

23. Bahwa di dalam Yurisprudensi Putusan Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tertanggal 27 Januari 2016, dalam perkara antara Sdr. Dani, Cs (Ketua Umum pada PERSANDO (Termohon Kasasi I/dahulu Penggugat I perkara *a quo*)) selaku Penggugat dengan Sdr. H. Syamsul Syah Alam (Turut Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat II perkara *a quo*) selaku Tergugat, pada pertimbangan Putusan Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2015, halaman 29 alinea ke-2 sampai 5, yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa telah benar pihak berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tentang Desain Industri adalah pemegang desain industri atau penerima lisensi dari pemegang desain industri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1), hal mana tidak terbukti adanya dalam perkara *a quo*;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan para Penggugat/Pemohon Kasasi adalah pemilik toko yang menjual produk sanitary termasuk produk “pipa saluran” terdaftar atas nama Tergugat I, sehingga telah benar bahwa para Penggugat/Pemohon Kasasi bukan pihak berkepentingan, oleh karena itu putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tepat sehingga sudah selayaknya dikuatkan;

Bahwa Penggugat tidak termasuk pihak yang berkepentingan, karena bukan pemilik/pemegang maupun pemegang lisensi atas hak desain industri *a quo*;

24. Bahwa Para Termohon Kasasi bukanlah sebagai Pemegang Hak Desain Industri ataupun Penerima Lisensi yang telah terdaftar berdasarkan alasan tertentu, Para Termohon Kasasi dalam seluruh alat bukti yang diajukannya dalam perkara *a quo* sebanyak 96 buah (*vide* bukti P-i sampai dengan P-96), tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa Para Termohon Kasasi sebagai pemegang desain industri atau penerima lisensi dari pemegang desain industri yang telah terdaftar berdasarkan alasan tertentu, yang diwajibkan secara imperatif oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

25. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, secara nyata dan jelas menunjukkan bahwa Para Termohon Kasasi tidak berhak mengajukan



pembatalan pendaftaran hak desain industri dalam perkara *a quo*, sehingga *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum dengan mempertimbangkan bahwa Para Termohon Kasasi adalah sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan pembatalan pendaftaran hak desain industri, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 tentang Putusan yang harus cukup diberikan pertimbangan/alasan, pada angka 2 dan 3 Jo. Pasal 30 ayat 1 huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, maka Putusan *Judex Facti* Nomor 32/Pdt.Sus/Desain Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2016, sudah adil dan sepatutnya untuk dibatalkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi;

B. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Mengenai Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan Pertimbangan *Judex Facti* Saling Bertentangan.

26. Bahwa *Judex Facti* pada halaman 182 sampai dengan halaman 186 putusannya tentang Eksepsi Pemohon Kasasi mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dalam jawabannya dapat disimpulkan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-V dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscur Libel*);
2. Penggugat bukan pihak yang berkepentingan (tidak mempunyai *legal standing*) Penggugat;
3. Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil;
4. Penggabungan gugatan tidak dibenarkan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini Para Tergugat mendalilkan bahwa surat kuasa, posita dan petitum gugatan Para Penggugat tidak bersesuaian serta tidak disebutkan letak kesamaan dan tidak disebutkan letak ketidak baruan Desain Industri;

Menimbang, bahwa dalam terhadap eksepsi ini Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat sudah menguraikan secara terang dan jelas mengenai alasan penolakan terhadap 94 desain industri yang terdaftar atas nama Para Tergugat yang nyata-nyata memenuhi syarat nilai kebaruan atau sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya dan telah menjadi milik umum (*publik domain*) karena telah



dipergunakan dan diperdagangkan baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia oleh Para Penggugat atau pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan hams jelas, antara posita dan petitum harms saling mendukung dan sinkron, tidak boleh saling bertentangan apabila hal tersebut tidak dipenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* didalam posita gugatan Para Penggugat sudah menguraikan secara jelas mengenai kronologi dan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan dan didalam gugatan Para Penggugat sudah menyebutkan mengenai jenis produk sanitary milik Para Tergugat dan Para Penggugat juga telah menjelaskan pembandingan produk sanitary milik Para Tergugat dan dalam petitum gugatan Para Penggugat sudah sinkron dengan posita dalam gugatan, sehingga majelis berpendapat eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-V mengenai gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*) tidak beralasan dan harus ditolak;

27. Bahwa bersandar pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas tersebut menunjukkan adanya kelalaian *Judex Facti* yaitu dengan tidak mempertimbangkan secara jelas dan tepat mengenai Eksepsi Pemohon Kasasi mengenai Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*), Bahwa *Judex Facti* hanya memberikan mempertimbangkan bahwa dalam petitum gugatan Penggugat sudah sinkron dengan posita dalam gugatan. Padahal nyata nyata dan jelas gugatan Termohon Kasasi/para Penggugat tidak terang mendalilkan tentang letak ketidakbaruan desain industri Pemohon Kasasi. Bahwa Para Termohon Kasasi secara jelas tidak mampu menunjukkan secara signifikan perbedaan antara desain industri milik Pemohon Kasasi baik dari bentuk dan konfigurasi juga dimana letak ketidakbaruan ke 24 desain industri milik Pemohon Kasasi;

28. Bahwa selain itu, *Judex Facti* pun tidak memberikan alasan-alasan hukum yang jelas mengenai Eksepsi Pemohon Kasasi mengenai gugatan Para Termohon Kasasi kabur/tidak jelas (*obscur libel*) dan *Judex Facti* hanya memberikan pendapat akhir. Dengan tidak adanya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak jelas atas eksepsi Termohon Kasasi mengenai gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) adalah merupakan suatu kelalaian dan sudah mengingkari kewajiban *Judex Facti* untuk memberikan perimbangan



yang layak, sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat Pasal -Pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

29. Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* lebih keliru lagi, terlihat pada pertimbangannya dalam halaman 182 alinea ke-3 baris ketiga dan keempat yang saling bertentangan di satu sisi menyatakan : “04 desain industri yang terdaftar atas nama Para Tergugat yang nyata-nyata memenuhi syarat nilai kebaruan” namun setelahnya menyatakan : “atau sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya dan telah menjadi milik umum (*publik domain*) karena telah dipergunakan dan diperdagangkan baik didalam maupun diluar wilayah indonesia oleh para penggugat ataupun pihak lain”;
30. Bahwa dari pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas menunjukkan adanya pertentangan, karena di satu sisi *Judex Facti* menyatakan bahwa : “94 Desain Industri yang terdaftar atas nama Para Tergugat yang nyata-nyata memenuhi syarat nilai kebaruan” tapi di sisi lain menyatakan “sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya”. Bersandar pada pertimbangannya dalam halaman 182 alinea ke-3 baris ketiga dan keempat tersebut di atas, merupakan pertimbangan *Judex Facti* yang kurang jelas, sukar dapat dimengerti dan bertentangan satu sama lain;
31. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya halaman 197 alinea ke-i dalam putusannya, menyebutkan :
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-61 yaitu Katalog TOTO Tahun 2003, kode barang TX 1 BN, bukti P-74 Yaitu Katalog Dominion Sanitary Wares Tahun 2009 kode barang MZ123, bukti P-64 Katalog Onda Sanitary Ware Tahun 2008 kode barang FLS 07, bukti P-84 Mojie Sanitary Ware Tahun 2009 kode barang 28P055, dibandingkan dengan bukti TII-11 yaitu Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-II, H. Syamsul Sah Alam, Nomor Pendaftaran IDDo0000039778. hal ini menunjukkan ada pengungkapan sebelumnya sehinaaa Sertifikat Desain Industri atas nama Aleksku Baaoes MB, S.H, M.H, Judul Tutup Saluran Air Nomor Pendaftaran IDDo0000039778 tidak mempunyai kebaruan dan



sudah menjadi public domain maka sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dibatalkan;

32. Bahwa dari pertimbangan hukum *Judex Facti* "halaman 197 alinea ke-1 dalam putusannya tersebut di atas menunjukkan adanya pertentangan, karena di sisi lain menyatakan : "Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-II, H. Syamsul Sah Alam, Nomor Pendaftaran IDD0000039778", di kalimat selanjutnya *Judex Facti* menyatakan : "Sertifikat Desain Industri atas nama Aleksy Bagocs MB, S.H, M.H, Judul tutup saluran air Nomor Pendaftaran IDDo000039778". Jadi Sertifikat Desain Industri Nomor Pendaftaran IDDo0000039778 ini milik siapa? milik Tergugat II atau Tergugat I?. Pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 197 alinea ke-1 dalam putusannya tersebut di atas merupakan pertimbangan *Judex Facti* yang kurang jelas, sukar dapat dimengerti dan bertentangan satu sama lain;

33. Bahwa dari apa yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* pada halaman 182 alinea ke- 3 baris ketiga dan keempat serta halaman 197 alinea ke-1, terdapat pertimbangan yang saline bertentangan. terlihat bahwa *Judex Facti* tidak memahami/menguasai Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan tidak sungguh-sungguh (serampangan) dalam memeriksa perkara *quo*, sehingga tidak memenuhi kewajiban Pengadilan untuk membuat pertimbangan hukum dalam putusan yang telah secara tegas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 tentang Putusan yang harus cukup diberikan pertimbangan/alasan, pada angka 2 dan 3 yang berbunyi:

2. Seperti diketahui Pasal 23 (1) Undang Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula Pasal-Pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili", menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan landasan bagi putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tersebut;
3. Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat



dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, ("vormverzuim") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;

34. Bahwa bersandar pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 tentang Putusan yang harus cukup diberikan pertimbangan/alasan, pada angka 2 dan 3 Jo. Pasal 30 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* yang bertolak belakang/bertentangan dalam Putusan *Judex Facti* Nomor 32/Pdt.Sus/Desain Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2016, adalah merupakan bagian dari kesalahan menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku mengenai syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga Putusan *Judex Facti* Nomor 32/Pdt.Sus/Desain Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2016 sudah adil dan sepatutnya untuk dibatalkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi;

Dalam Pokok Perkara

- III. *Judex Facti* La Lai Dalam Mengadili Seluruh Bagian Gugatan Sebagai Man A Diwajibkan Oleh Ketentuan Pasal 178 Ayat 2 HIR.

35. Bahwa apa yang diuraikan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat V pada pembahasan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pembahasan Dalam Pokok Perkara ini;
36. Bahwa *Judex Facti* sepatutnya dalam membuat putusan, bukan hanya membuat pertimbangannya saja baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, tetapi wajib membuat amar putusannya apakah dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima, yang dituangkan dalam konvensi maupun rekonvensi;
37. Bahwa setelah meneliti dan mencermati, dalam 8 point amar putusan *Judex Facti* pada halaman 217 sampai halaman 236, Putusan Nomor 32/Pdt.Sus/Desain Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2016, hanya memutus perihal gugatan konvensi yaitu : Dalam Provisi, Dalam Konvensi (Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara) tanpa memutuskan Gugatan Rekonvensi;
38. Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan Gugatan Rekonvensi dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sebagaimana termuat pada halaman 217 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus/Desain Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2016, dan seharusnya *Judex Facti* menyelesaikan sekaligus dan diputuskan dalam satu keputusan, ternyata faktanya *Judex Facti* lalai dalam memberikan putusan perihal Gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi, untuk lebih tegasnya telah diatur dengan ketentuan Pasal 132 b HIR, yang berbunyi:

- (1). Tergugat wajib memajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jaiuabannya, baik dengan surat maupun dengan lisan;
- (2). Buat gugatan melawan itu berlaku peraturan dari bagian ini;
- (3). Kedua perkara itu diselesaikan sekaligus dan diputuskan dalam satu keputusan, kecuali kalau sekiranya pengadilan negeri berpendapat, bahwa perkara yang pertama dapat lebih dahulu diselesaikan daripada yang kedua, dalam hal mana demikian dapat dilakukan, tetapi gugatan mula-mula dan gugatan melawan yang belum diputuskan itu masih tetap diperiksa oleh hakim itu juga, sampai dijatuhkan keputusan terakhir;

39. Bahwa bersandar menurut ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, yang berbunyi:

- (2). Hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan;

Dan selanjutnya dalam penjelasannya berbunyi:

Mewajibkan kepada hakim mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut, artinya apabila dalam gugatan itu disebutkan beberapa hal yang dituntut seperti misalnya membayar pokok hutang, membayar bunga dan membayar kerugian, maka atas ketiga macam tuntutan ini Pengadilan Negeri harus dengan nyata memberikan keputusannya. Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit umpamanya;

Jo. Pasal 189 ayat (2) RBG juga mengatur demikian, yaitu berbunyi: Ia wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya;

40. Bahwa Putusan *Judex Facti* yang mengadili dan memberikan putusan hanya sebagian dari apa yang digugat atau dituntut juga terdapat dalam Yurisprudensi sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 104 K/Sip/1968, yaitu putusan yang menyatakan bahwa hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, bila tidak maka putusan tersebut harus dibatalkan;

Halaman 145 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Bahwa bersandar pada ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, putusan yang dijatuhkan Pengadilan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. *Judex Facti* tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya, cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR *juncto* Pasal 189 ayat (2) RBG dan putusan yang demikian dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 30 ayat 1 huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

(1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena :

.....

- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

42. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, *Judex Facti* telah nyata-nyata melanggar Pasal 132 b HIR khususnya ayat (3) *juncto* Pasal 178 ayat (2) HIR *juncto* Pasal 189 ayat (2) RBG, yaitu *Judex Facti* melanggar kewajiban yaitu tidak memeriksa dan tidak memutuskan seluruh gugatan namun hanya memutus sebagian saja, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 30 ayat 1 huruf c Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Putusan *Judex Facti* Nomor 32/Pdt.Sus/Desain Induslri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2016 yang lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan, maka sudah adil dan sepatutnya untuk dibatalkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agnng dalam tingkat kasasi;

IV. *Judex Facti* Dalam Putusan Pokok Perkara Telah Salah Menerapkan Hukum Pembuktian.

A. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian tentang hak desain industri sebagaimana diisyaratkan dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri:



43. Bahwa Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri khususnya Pasal 1 ayat 1, Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 38 dinyatakan :

Pasal 1 angka 1:

"Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi warna atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan."

Pasal 2 ayat:

- (1). Hak Desain Industri diberikan untuk desain yang baru;
- (2). Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;
- (3). Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengungkapan desain industri yang sebelum:
 - a. Tanggal penerimaan atau;
 - b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau diluar Indonesia;

Pasal 4 :

"Hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan."

Pasal 38 :

"Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga."

44. Bahwa Pemohon Kasasi adalah pemegang 24 Sertifikat Desain Industri, dari Sertifikat Desain Industri tersebut membuktikan kalau Pemohon Kasasi selalu melihat dari perkembangan sanitary yang beredar di dalam negeri atau di luar negeri dengan memodifikasi sehingga mempunyai nilai kebaruan dan selalu berbeda-beda baik bentuk, konfigurasi atau komposisi warna atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya, yang telah ada sebelumnya, dan faktanya Desain Industri Pemohon Kasasi terbukti dikabulkannya pendaftaran oleh TurutTermohon Kasasi.



45. Bahwa pendaftaran Desain Industri yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah memenuhi segala persyaratan dan proses pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 24, 25 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
46. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang berlaku dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya mengenai adanya ketidakbaruan Desain Industri milik Pemohon Kasasi/Tergugat V, dan kesalahan menerapkan hukum yang berlaku mengenai syarat-syarat yang divajibkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut mengakibatkan batalnya putusan *Judex Facti* sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sehingga dengan demikian Putusan *Judex Facti* Nomor 32/Pdt.Sus/Desain Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2016 sudah adil dan sepatutnya untuk dibatalkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi;
- B. Bukti berupa fotocopy merupakan bukti-bukti dinyatakan tidak sah dan tidak patut dipertimbangkan berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung.
47. Bahwa mengenai bukti-bukti yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* keliru karena sebagian surat bukti yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi berupa *print out*/fotocopy sebagaimana bukti P-17 sampai dengan P-46, tidak sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana termat dalam :
- (1). Pasal 1888 KUHPerdara sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yaitu:
"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisav-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya";
- (2). Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976, yang menyatakan: "Karena *Judex Facti* mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdirifotokopi-fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *Judex*



Facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti - bukti yang tidak sah.”;

(3). Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan MA Nomor 112K/Pdt/1996 dinyatakan bahwa : “Surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

(4). Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: “Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)”;

48. Bahwa oleh karena *Judex Facti* salah menilai keabsahan surat bukti dan karena salah menilai bukti-bukti yang dihadirkan oleh Para Pihak menjadikan *Judex Facti* juga salah dalam memberikan pertimbangan hukum yang cukup pada putusan yang dijatuhkannya, yang mana hal ini dikenal dengan istilah “*Motiveringsplicht*”, yang merupakan bagian dari kesalahan menerapkan hukum yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 30 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Putusan *Judex Facti* Nomor 32/Pdt.Sus/Desain Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2016 sudah adil dan sepatutnya untuk dibatalkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi;

49. Bahwa setelah membaca dan meneliti pertimbangan *Judex Facti* dalam halaman 197 alinea ke-1 dalam putusannya menunjukkan adanya pertentangan, yaitu sebagaimana berbunyi :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-61 yaitu Katalog TOTO Tahun 2003, kode barang TX 1 BN, bukti P-74 Yaitu Katalog Dominion Sanitary Wares Tahun 2009 kode barang MZ123, bukti P-64 Katalog Onda Sanitary Ware Tahun 2008 kode barang FLS 07, bukti P-84 Mojie Sanitary Ware Tahun 2009 kode barang 28P055, dibandingkan dengan bukti TII-11 yaitu Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-II. H. Syamsul Sah Alam, Nomor Pendaftaran IDDo000039778, hal ini menunjukkan ada pengungkapan sebelumnya sehingga Sertifikat Desain Industri atas nama Aleksku Baaoes MB, S.H, M.H, Judul tutup saluran



air Nomor Pendaftaran IDDo000039778 tidak mempunyai kebaruan dan sudah menjadi public domain maka sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dibatalkan;

50. Bahwa dari pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas menunjukkan adanya pertentangan, karena di satu sisi *Judex Facti* menyatakan: "Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat-II, H. Syamsul Sah Alam, Nomor Pendaftaran IDDo000039778", namun disisi lain disebutkan *Judex Facti* atas nama "Aleksy Bagoes MB, S.H, M.H, Judul Tutup Saluran Air Nomor Pendaftaran IDDo000039778", sehingga dengan demikian telah terjadi pertentangan yaitu dalam satu nomor sertifikat yang sama, terdapat dua orang pemilik, yaitu pertimbangan *Judex Facti* yang menyebutkan satu nomor sertifikat dengan dua pemilik yang berbeda yaitu Turut Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat II dan Turut Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I;
51. Bahwa dari apa yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* pada halaman 182 alinea ke-3 baris ketiga dan keempat serta halaman 197 alinea ke-1, terdapat pertimbangan yang saline bertentangan, terlihat bahwa *Judex Facti* tidak memahami/menguasai Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan tidak sungguh-sungguh (serampangan) dalam memeriksa bukti-bukti perkara *quo* dan tidak memenuhi kewajiban Pengadilan untuk membuat pertimbangan hukum dalam putusan yang telah secara tegas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 tentang Putusan yang harus cukup diberikan pertimbangan/alasan, pada angka 2 dan 3 yang berbunyi:
1. Seperti diketahui Pasal 23 (1) Undang Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula Pasal-Pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili", menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan landasan bagi putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tersebut;
 2. Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapal dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat



dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, ("*vormverzuim*") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;

52. Bahwa bersandar pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 tentang Putusan yang harus cukup diberikan pertimbangan/alasan, pada angka 2 dan 3 *juncto* . Pasal 30 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* yang bertolak belakang/bertentangan dalam Putusan *Judex Facti* Nomor 32/Pdt.Sus/ Desain Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2016, adalah merupakan bagian dari kesalahan menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku mengenai syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga Putusan *Judex Facti* Nomor 32/Pdt.Sus/Desain Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2016 sudah adil dan sepatutnya untuk dibatalkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi;

53. Bahwa *Judex Juris* tidak lagi memeriksa bukti-bukti oleh karena bukan wewenangnya, namun oleh karena *Judex Facti* salah menilai keabsahan surat bukti adalah menjadi kewenangan *Judex Juris* untuk membatalkannya, hal mana terlihat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 210 sampai halaman 216 yang memberikan pertimbangan hukum berdasarkan bukti yang diajukan Para Termohon kasasi/Para Penggugat menunjukkan *Judex Facti* sangat tidak memahami sistem pembuktian dan salah menerapkan hukum tentang pembuktian mengenai kebaruan berdasarkan undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain Industri;

54. Bahwa sebagai contoh sistem pembuktian yang dilakukan oleh *Judex Facti* adalah sebagaimana, termuat dalam pertimbangan pada halaman 190 alinea ke-1, berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P-13 berupa Surat Pendaftaran Ciptaan tertanggal dengan judul Seni Desain Model Tempat Sabun Cair Type TS126AR atas nama PT.Surya TOTO Indonesia dengan Nomor Pendaftaran 018241 dan bukti P-59 yaitu Katalog TOTO Tahun 1990 dibandingkan dengan bukti TI-20 yaitu Sertifikat Desain Industri Nomor Pendaftaran IDD000039623 atas nama Tergugat-I Aleksy Bagoes MB, S.H, M.H., bahwa hal ini menunjukkan bahwa karena sebelumnya ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengungkapan dari Penggugat-II, sehingga Sertifikat Desain Industri atas nama Aleksy Bagoes S II. M.H, Judul Desain Industri Tempat Sabun, Nomor Pendaftaran IDD0000039623 (bukti T.I-20) tidak mempunyai kebaruan dan sudah menjadi *publik domain* maka sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dibatalkan;

55. Bahwa bersandar pada Pasal 1 angka 1 dan angka 5 Undang Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, perlindungan/Hak Desain Industri diberikan Negara sebagai hak eksklusif atas suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya, pada faktanya Pemohon Kasasi memiliki 24 Sertifikat Desain Industri, sehingga harus ada perbandingan "apple to apple" antara produk barang Para Termohon Kasasi dengan produk Pemohon Kasasi guna membuat terang dan jelas mana produk yang dianggap sama dengan pengungkapan sebelumnya, namun *Judex Facti* melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Para Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* sebanyak 96 buah (*vide* bukti P-i sampai dengan P-96), padahal Para Termohon Kasasi dalam 96 buah buktinya, tidak ada satupun membuktikan barang/produk miliknya;
56. Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, pada pertimbangan hukumnya tidak ada satu alinea-pun yang mempertimbangkan, antara produk-produk desain industri milik Pemohon Kasasi yang dibandingkan dengan produk-produk Para Termohon Kasasi/Para Tergugat, maupun yang telah ada/diungkapkan dalam peredaran di pasaran, untuk membuktikan ada atau tidaknya suatu kebaruan;
57. Bahwa bersandar pada Pasal 2 dan Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, syarat mutlak suatu desain industri adalah kebaruan. Untuk pembuktian ada atau tidaknya kebaruan, maka perlu adanya perbandingan, mengingat sedikit saja adanya ketidaksamaan, baik itu bentuk, konfigurasi atau komposisi warna atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya, maka suatu desain industri dinyatakan memiliki kebaruan;
58. Bahwa oleh karena tidak adanya pertimbangan *Judex Facti* tentang perbandingan produk-produk desain industri milik Pemohon Kasasi yang dibandingkan dengan produk-produk Para Termohon Kasasi/Para Tergugat, maupun yang telah ada/diungkapkan dalam peredaran di

Halaman 152 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 152



pasaran, maka putusan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum. Sehingga berdasarkan Pasal 30 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, maka Putusan *Judex Facti* Nomor 32/Pdt.Sus/Desain Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2016 sangat patut dan adil untuk dibatalkan;

59. Bahwa selain itu dalam putusannya halaman 189 alinea 1 sampai dengan 5 *Judex Facti* hanya mempertimbangkan mendasarkan keterangan saksi ahli Rizky A Adiwilaga, SH., adalah merupakan pertimbangan yang keliru karena *Judex Facti* sama sekali di dalam putusannya, sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi ahli yang diajukan Pemohon Kasasi. Selaku Lembaga Peradilan tempat di mana masyarakat mencari keadilan, *Judex Facti* sepatutnya membuat pertimbangan hukum secara adil dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan ahli baik yang dihadirkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat secara berimbang, tetapi di dalam perkara *a quo* tidak pernah dipertimbangkan ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dengan tidak dipertimbangkan bukti-bukti, ahli dari Pemohon Kasasi, maka putusan *Judex Facti* dapat diklasifikasikan melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum Pembuktian, mengingat tidak adanya perimbangan dalam mengadili perkara *a quo*;

60. Bahwa dengan *Judex Facti* dalam membuat pertimbangan hukumnya yang BERPIHAK kepada Para Termohon Kasasi, merupakan bagian dari kesalahan menerapkan hukum dan dapat mengakibatkan batalnya Putusan *Judex Facti* Nomor 32/Pdt.Sus/Desain Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2016, berdasarkan Pasal 30 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Dalam Rekonvensi:

61. Bahwa apa yang diuraikan Dalam Konvensi di atas, mohon dianggap sebagai alasan-alasan Kasasi Dalam Rekonvensi ini;
62. Bahwa dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri mengatur tentang Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif dan berhak melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri, yang tepatnya berbunyi:

Halaman 153 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017



- (1) Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimport mengeksport dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri;

63. Bahwa bersandar pada Pasal 46 Undang Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri tersebut, Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Konvensi mempunyai hak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Termohon Kasasi I/Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi yang telah menggunakan Desain Industri milik Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Konvensi secara tanpa hak;

64. Bahwa kerugian materiil yang dialami Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Konvensi akibat penggunaan Desain Industri milik Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Konvensi secara tanpa hak oleh Termohon Kasasi/Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi adalah senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kerugian immateriil oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sehingga Termohon Kasasi I/Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi patut dihukum ganti rugi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

65. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam gugatan rekonvensi sebagai berikut :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan pada gugatan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum gugatan Para Penggugat dalam, konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi dikabulkan seluruhnya maka gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;

66. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai gugatan Rekonvensi tersebut di atas, menunjukkan *Judex Facti* kurang cukup mempertimbangkan alasan-alasan hukum untuk menolak



gugatan Penggugat Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi dan *Judex Facti* secara jelas memihak kepada Tergugat Rekonvensi/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat, dengan cara mengambil alih dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi/Penggugat tanpa alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang jelas;

67. Bahwa dalam 8 point amar putusan *Judex Facti* pada halaman 217 sampai halaman 236, Putusan Nomor 32/Pdt.Sus/Desain Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2016, hanya memutus perihal gugatan konvensi yaitu: Dalam Provisi, Dalam Konvensi (Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara) tanpa memutuskan Gugatan Rekonvensi;

68. Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan Gugatan Rekonvensi dan telah dipertimbangkan *Judex Facti* sebagaimana termuat pada halaman 217 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus/Desain Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2016, dan seharusnya *Judex Facti* menyelesaikan sekaligus dan diputuskan dalam satu keputusan, padahal Pemohon Kasasi mengajukan Gugatan Rekonvensi dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sebagaimana termuat pada halaman 217 Putusan Nomor 32/PdLSus/Desain Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2016, namun faktanya *Judex Facti* lalai dalam memberikan putusan perihal Gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi, hal mana telah diatur dengan ketentuan Pasal 132 b HIR, Pasal 178 ayat (2) HIR Jo. Pasal 189 ayat (2) RBG dan putusan yang demikian dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 30 ayat 1 huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi III:

Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Lalai Dalam Mengadili Seluruh Bagian Gugatan Sebagaimana Diwajibkan Oleh Ketentuan Pasal 178 Ayat 2 HIR.

1. Bahwa dalam 8 point amar putusan *Judex Facti* pada halaman 217 sampai halaman 236, Putusan Nomor 32/Pdt.Sus/Desain Industri/2016/PN.Niaga.Jkt. Pst tanggal 28 Oktober 2016, hanya memutus perihal gugatan konvensi yaitu : Dalam Provisi, Dalam Konvensi (Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara) tanpa memutuskan Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan Gugatan Rekonvensi dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sebagaimana termuat pada halaman 217 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus/Desain Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Oktober 2016, dan seharusnya *Judex Facti* menyelesaikan sekaligus dan diputuskan dalam satu keputusan, padahal Pemohon Kasasi mengajukan Gugatan Rekonvensi dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sebagaimana termuat pada halaman 217 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus/Desain Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2016, namun faktanya *Judex Facti* lalai dalam memberikan putusan perihal Gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi, hal mana telah diatur dengan ketentuan Pasal 132 b HIR *juncto* Pasal 178 ayat (2) HIR *juncto* Pasal 189 ayat (2) RBG;

3. Bahwa demikianpun terdapat dalam yurisprudensi sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 104 K/Sip/1968, yaitu putusan yang menyatakan bahwa hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, bila tidak maka putusan tersebut harus dibatalkan;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka bersandar pada Pasal 30 ayat 1 huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Putusan *Judex Facti* Nomor 32/Pdt.Sus/Desain Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2016 yang tidak memberikan putusan perihal Gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi, merupakan suatu kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, maka sudah adil dan sepatutnya untuk dibatalkan oleh *Judex Juris*;

Dalam Provisi :

Dalam Eksepsi :

Dalam pertimbangan Hakim *Judex Facti* telah keliru dengan mendalilkan pertimbangan hukum jika mendasarkan :

- Eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat I yang menyatakan Gugatan Para Pengugat/*Obscuur libel* (tidak jelas) pertimbangan Hakim *Judex Facti* menyatakan Gugatan Para Pengugat tidak *Obscuur libel*/tidak kabur;
- Eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat I yang menyatakan Surat Kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil tetapi pertimbangan Hakim *Judex Facti* menyatakan Surat Kuasa Para Penggugat memenuhi syarat formil;
- Eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat I yang menyatakan Penggugat I Bukan Pihak Yang Berkepentingan tetapi pertimbangan Hakim *Judex Facti* menyatakan Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Halaman 156 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi Tergugat II dan Tergugat V tentang Penggabungan gugatan tidak dibenarkan tetapi pertimbangan Hakim *Judex Facti* menyatakan Penggabungan gugatan Para Penggugat sudah benar;

Bahwa Pemohon Kasasi Keberatan Dan Menyatakan Pertimbangan Hukum Hakim *Judex Facti* Keliru Yakni:

5. Bahwa meskipun Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Gugatan Para Pengugat tidak *Obscuur libel*/tidak kabur dalam pertimbangannya pada halaman 182, Tergugat I keberatan atas Pertimbangan Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama berwenang karena dalam gugatannya Para Penggugat hanya menyebutkan telah menggunakan ke 23 Desain Industri seperti yang didaftarkan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tapi tidak menjelaskan letak kesamaannya dan tidak secara jelas diuraikan letak ketidakbaruan ke 23 Desain Industri milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tersebut.

Pasal 1 ayat 1 menyebutkan : Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Oleh karena tidak disebutkannya letak kesamaan antara Desain Industri milik Tergugat I dengan milik Para Penggugat maupun Pihak Ketiga, maka gugatan Para Penggugat sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan oleh Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama karena membuktikan kalau gugatan Para Penggugat tidak jelas, sewajibnya gugatan Para Penggugat Konvensi haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima oleh Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama.

6. Bahwa Mohon pertimbangan Hakim *Judex Juris* terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hal 184 sampai dengan 186 tentang Surat Kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena sebagai syarat untuk mengajukan suatu gugatan maka seharusnya Para Penggugat sewajibnya membuat Surat Kuasa harus memenuhi syarat formil, karena tidak adanya kehendak yang dijabarkan secara spesifik didalam surat kuasa oleh Para Penggugat untuk berperkara

Halaman 157 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyangkut masalah Desain Industri untuk Sertifikat Nomor berapa tidak disebutkan dan judulnya apa tidak disebutkan dan identitas dan kedudukan hukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dijelaskan/ tidak disebutkan secara terperinci;

7. Bahwa Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 huruf a berbunyi: "dalam perkara perdata harus denganjelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat." Sehingga syarat formil suatu Surat Kuasa sebagai alas hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana disyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 huruf a wajib terpenuhi;
8. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan ahli Sumardi Partoredjo, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa :
- "Surat kuasa gugatan biasanya sui'at kuasa khusus, dimana didalamnya ada pemberi kuasa, penerima kuasa dengan objek yang diberikan kuasanya kemudian di sebutkan untuk apa semisal pembatalan sertifikat Desain Industri nomor sekian dan aturannya dalam beracara di pengadilan tentunya tunduk pada hukum acara peradilan";
- Sedangkan Ahli DR. R. Rizki Ardiwilaga., yang keterangannya diberikan di bawah sumpah dalam persidangan juga menyatakan bahwa :
- "Untuk surat kuasa lebih ke perdata biasa. Secara umum disitu ada para pihak ada khususnya dan apa-apa aja yang diatur dan alamat";
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 huruf a, tidak mempertimbangkan keterangan ahli Sumardi Partoredjo, SH.,MH. Dan keterangan Ahli DR. R. Rizki Ardiwilaga, karena Surat Kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa yang digunakan untuk berperkara di Pengadilan dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak;
10. Mohon pertimbangan Hakim *Judex Juris* terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hal 183 sampai dengan 184 tentang Penggugat I bukan Pihak Yang Berkepentingan, karena Penggugat I bukanlah Pendesain atau pihak yang memproduksi desain Industri, tetapi justru Penggugat I yang diwakili oleh ketua Perkumpulan Sanitary Indonesia



(PERSANDO) tersangkut dalam kasus pidana atas penggunaan hak desain industri secara tanpa hak, oleh karenanya Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama seharusnya menolak gugatan Para Penggugat yang diantaranya menolak Penggugat I;

11. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat I berkeberatan terhadap pertimbangan Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama halaman 186 sampai dengan halaman 187, karena sudah cukup jelas masing masing Tergugat sebagai pemegang Sertifikat Desain Industri dengan objek yang dimiliki oleh Para Tergugat berbeda-beda;

12. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 524K/Sip/i974 ditegaskan "Gugatan yang diajukan lebih dari satu orang Tergugat dan diantara mereka tidak ada hubungan hukum, tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat secara sendiri sendiri."; Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keterangan Ahli Sumardi Partoredjo, S.H., M.H., yang keterangannya diberikan di bawah sumpah dalam persidangan terkait apakah gugatan beberapa objek perkara yang berbeda dapat dijadikan dalam satu gugatan, saksi Ahli Sumardi Partoredjo, Menerangkan yang intinya menyatakan bahwa :

"Penggabungan gugatan adalah tidak bisa karena gugatan harus jelas diajukan pembatalannya untuk siapa yaitu apakah pendesain atau pemegang hak design, kemudian yang digugat adalah desain yang mana? Karena ada berbagai desain yang dimiliki masing-masing pemilik desain, pemegang hak desain atau pendesain, dan karena ada sertifikat Desain Industri, jadi harus disebutkan IDD nomor berapa? Perlindungan dilihat dulu dalam sertifikat karena antara satu sama lain bisa berbeda-beda. Hemat saya digugatnya harus satu per satu";

13. Bahwa dalam Bukunya M. Yahya Harahap, S.H *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika halaman 108 point 5 huruf a sudah cukup jelas menyebutkan "Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek, dan masing-masing objek gugatan, dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan, Penggabungan yang demikian baik secara Subjektif dan Objektif tidak dapat dibenarkan.";

Hal tersebut diperkuat dengan Putusan MA Nomor 201 K/Sip/1974. Sehingga sudah cukup jelas sekali Penggabungan gugatan tidak dibenarkan karena objeknya yang dimiliki oleh Para Tergugat berbeda-beda;

Oleh karenanya sudah cukup jelas suatu objek perkara yang berbeda tidak



bisa dijadikan dalam satu gugatan, maka pertimbangan Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama halaman 186 sampai dengan halaman 187 haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

14. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat I menolak dengan tegas atas pertimbangan pertimbangan Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama halaman 188 sampai dengan halaman 197 pertimbangannya ceroboh dan tidak cermat karena :

- a. Tidak mempertimbangkan Bukti Tergugat I berupa barang-barang dan Surat surat bukti yang diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-53, karena Bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisasi oleh Kantor Pos. Demikian pula bukti- bukti barang telah diberi meterai secukupnya. Oleh karenanya seluruh bukti-bukti Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut seharusnya dianggap sah dan layak untuk diperiksa dan dipertimbangkan;
- b. Bahwa Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan saksi ahli Bapak Sumardi Partoredjo, S.H., M.H., yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat V, menyatakan keterangan dan penjelasan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - (1). Bahwa sistem dalam pendaftaran Desain Industri sesuai dengan Undang Undang Nomor 31 Th. 2000, Indonesia menganut sistem First To file yang berarti sistem dimana yang mendaftar pertama yang mendapat perlindungan hukum. *First to file* disana diurut dari tanggal penerimaan secara lengkap, apabila tanggal penerimaan sudah lengkap, maka pendaftar pertama itu akan diterima;
 - (2). Bahwa tata cara untuk mendapatkan sertifikat di Indonesia menurut Undang Undang Nomor 31 Th. 2000, yang menganut apabila setelah ada pengumuman dan tidak ada keberatan bila sehabis jangka waktu pengumuman maka akan diberikan sartifikat, yang kedua apabila dalam tenggang waktu pengumuman ada keberatan, maka akan dilakukan pemeriksaan substantif dulu oleh para pemeriksa Desain Industri, setelah kurun waktu 6 bulan dilakukan pemeriksaan substantive, maka dalam kurun waktu 30 hari atau 1 bulan baru diterbitkan sertifikat Desain Industri;
 - (3). Bahwa hak-hak yang diberikan Negara kepada Pemegang sertifikat



adalah hak eksklusif dimana Negara memberikan hak tersebut selama 10 tahun untuk menggunakan sendiri atau dia memberikan izin kepada pihak lain atau melarang pihak lain menggunakan desain tersebut termasuk untuk mengajukan tuntutan-tuntutan apabila haknya dilanggar dan apabila menimbulkan kerugian;

- (4). Bahwa yang dimaksud kebaruan disini adalah seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Th. 2000, dimana pada tanggal penerimaan desain tersebut belum ada pengungkapan sebelum tanggal penerimaan tersebut;
- (5). Bahwa yang dimaksud sebagai *public domain* adalah Desain Industri tersebut sudah ada sebelum diajukan permohonan oleh siapapun dan sudah umum dipakai, jadi artinya sudah ada lama dan diketahui oleh publik. Sedangkan pengungkapan adalah sebelum tanggal penerimaan itu diberi kurun waktu 6 bulan namun ternyata sebelum tanggal *filling date* itu sudah ada Desain Industri sebelumnya, maka desain tersebut sudah tidak memenuhi kebaruan;
- (6). Bahwa pada desain industri Handphone Samsung type J5 dan type S6 ini berbeda, khusus elektronik yang sangat pesat perkembangannya sesuai dengan trend pasar dimana Samsung berseri-seri tentunya berbeda dan fitur- fiturnya yang tentu berbeda, baid dari serinya dan konfigurasiya, bentuk mungkin keduanya sama-sama segi empat, tapi konfigurasiya, yang satu tipis dengan sudut melengkung. Sistem pembuktiannya dilihat apakah sama atau tidak, jika tidak sama maka baru. Perlu diketahui bahwa pemberian Desain Industri oleh Dirjen KI bisa berupa bentuk atau konfigurasiya atau komposisi garis atau warna;
- (7). Bahwa penggabungan gugatan adalah tidak bisa karena gugatan harus jelas diajukan pembatalannya untuk siapa yaitu apakah pendesain atau pemegang hak design, kemudian yang digugat adalah desain yang mana? karena ada berbagai desain yang dimiliki masing-masing pemilik desain, pemegang hak desain atau pendesain, dan ada sertifikat Desain Industri, jadi harus disebutkan IDD nomor berapa? perlindungan dilihat dulu dalam sertifikat karena antara satu sama lain bisa berbeda-beda. Hemat saya digugatnya harus satu per satu;
- (8). Bahwa untuk surat kuasa lebih ke perdata biasa. Secara umum



disitu ada para pihak ada khususnya dan apa-apa aja yang diatur dan alamat;

- (9). Bahwa dalam pembuktian suatu produk desain industri, maka untuk memperbandingkannya suatu gambar itu bisa dianggap mewakili barangnya, tapi umumnya adalah perbandingan antara barang dengan barang;

c. Bahwa Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan saksi ahli Ahli DR. R. Rizki A. Adiwilaga yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi I, II dan III/Para Penggugat I, II dan III, menyatakan keterangan dan penjelasan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (1). Bahwa kalau didalam Undang Undang Desain Industri yang dicalatakan baru itu adalah tidak sama dengan yang telah diungkapkan sebelumnya, pengertian tidak sama adalah sejak dibuat bahwa orang yang mendaftarkan desain ini, dia harus membuktikan bahwa desain yang seperti ini tidak ada, jadi kalo sudah ada maka tidak dapat didaftarkan karena telah terungkap sebelumnya. Didalam penjelasan Pasal 2 Undang Undang Desain Industri yang dikatakan yang telah diungkapkan itu, dapat diungkapkan melalui media elektronik, atau desain yang telah didaftarkan sebelumnya diluar negeri misal 30 tahun yang lalu sudah didaftarkan diluar negeri berarti sudah terungkap, itu dapat dilihat melalui website apakah desain tersebut sudah ada atau tidak;
- (2). Bahwa desain industri seperti Samsung type J6 lalu muncul Samsung type S6, mengenai masalah signifikan, secara kasat mata ini beda, dan apabila beda maka dapat didaftarkan;
- (3). Bahwa hak yang diberikan oleh pemegang hak desain industri adalah hak untuk memakai, membuat, menjual, melarang orang lain mengimpor mengeksport memperdagangkan objek desain industri termasuk untuk menuntut ganti rugi dan melapor polisi (Pasal 9 Undang Undang Desain Industri);

15. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat I menolak dengan tegas atas pertimbangan Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama atas surat bukti-bukti Para Termohon Kasasi I, II, dan III/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berdasarkan kode bukti P.17, P-18, P-20, P-22, P-24, P-26, P-28, P-30, P-32, P-35, P- 36, P-39, P-40, P-42, P-48,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-54, P-56 yang ternyata hanya berupa fotocopy saja dan tidak pernah diperlihatkan bukti aslinya di dalam/didepan persidangan Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609K/Pdt/1985 tanggal 9-5-1987 jo. putusan Nomor 70iK/sip/1974 surat bukti tersebut harus dikesampingkan karena tidak diperlihatkan aslinya, oleh karenanya pertimbangan Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama dapat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima oleh *Judex Juris* pada Mahkamah Agung RI;

16. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat I menolak dengan tegas atas pertimbangan Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama atas Bukti-bukti berupa :

- Katalog : P-11, P-60, P-61, P-62, P-63, P-64, P-65, P-66, P-67, P-68, P-69, P-70, P-71, P-72, P-73, P-74, P-75, P-76, P-77, P-78, P-79, P-80, P-82, P-83, P-84, P-85, P-86, P-87, P-88 hanya menunjukkan gambar sehingga tidak dapat diperbandingkan secara detail dengan produk aslinya, karenanya bukti tersebut haruslah dikesampingkan;
- Hasil Print out bertanda P-17, P-19, P-21, P-23, P-25, P-27, P-29 dan P-31 dan Surat Pendaftaran Ciptaan : P-13, P-14, P-15, P-16 pada hakekatnya tidak dapat membuktikan kesamaan dengan produk Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan harus dikesampingkan;

Oleh karenanya Pemohon Kasasi/Tergugat I mohon Pertimbangannya dari yang terhormat *Judex Juris* pada Mahkamah Agung RI untuk menolak gugatan Para Termohon Kasasi I, II, dan II/Para Penggugat I, II dan III;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Rekonvensi dasar hukumnya jelas dan gugatan jelas tidak kabur.

17. Bahwa dasar gugatan Penggugat Rekonvensi cukup jelas karena berdasarkan pada Pasal 9 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;

18. Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama tidak cermat dan tidak teliti memeriksa dan memutus perkara desain industri Nomor 32/Pdt.Sus.Desain Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Ps, atas Gugatan Rekonvensi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, karena Hakim *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan didalam putusannya terhadap Gugatan Rekonvensi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, sehingga secara hukum Putusan

Halaman 163 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 163



Hakim *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama telah mengabaikan dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 158 Rbg/132.b HIR khususnya ayat 3 dan Pasal 189 ayat (2) Rbg, Pasal 178 (2) HIR dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 104 K/Sip/1968 dan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 109 K/Sip/1960, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 291 K/Sip/1978 tanggal 24 April 1979 bunyinya menyatakan:

“Karena Pengadilan Negeri belum memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama mengenai gugatan balik dalam perkara ini, kepadanya diperintahkan untuk membulca kembali sidang dalam perkara ini untuk memeriksa dan memutus gugatan balik tersebut”;

Oleh karenanya Pemohon Kasasi/Tergugat I mohon Pertimbangannya dari yang terhormat *Judex Juris* pada Mahkamah Agung RI untuk memerintahkan Hakim *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama untuk membuka kembali sidang dalam perkara desain industri Nomor 32/Pdt.Sus. Desain Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst untuk memeriksa dan memutus gugatan balik dari Pemohon Kasasi/Tergugat I;

19. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi mengakui telah memproduksi dan menjual produk- produk Sanitary ke 23 yang memiliki Desain Industri milik Penggugat Rekonvensi maka cukuplah adil Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan karena merasa dirugikan dengan demikian gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi cukup jelas dan tidak kabur;
Petitum Gugatan Rekonvensi jelas dan terinci;
20. Bahwa apa yang dimohon oleh Penggugat Rekonvensi dalam petitum telah Penggugat Rekonvensi utarakan dalam posita atas kerugian-kerugian yang diakibatkan tindakan Para Tergugat Rekonvensi memproduksi dan menjual produk-produk Sanitary ke 23 Desain Industri milik Penggugat Rekonvensi;
21. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan atas dasar Pasal 9 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri : “Penggugat Rekonvensi memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memiliki, menjual, mengimpor, mengekspor dan atas mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.
22. Bahwa kerugian kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi secara rinci telah telah dikemukakan yaitu Pengeluaran biaya-biaya untuk kepengurusan adanya perkara *a quo*, keuntungan-keuntungan yang telah diperoleh Para Tergugat Rekonvensi sejak dilakukan penjualan-penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas produk-produk yang telah diberi Hak Desain Industri serta kerugian-kerugian immaterial;

Bahwa adanya hal-hal tersebut di atas petitum yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi cukup jelas.

Dalam Pokok Perkara :

23. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Konvensi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini;

24. Bahwa dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri telah diatur bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki Hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memiliki, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri;

25. Bahwa Desain Industri Tergugat I Konvensi/Penggugat rekonvensi sebagaimana dikemukakan dalam Konvensi adalah Desain Industri yang memenuhi syarat kebaruan sebagaimana disyaratkan pada Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri karenanya ke 23 Desain Industri milik Penggugat Rekonvensi sah menurut hukum dan haruslah mendapat perlindungan hukum;

26. Bahwa karena Para Tergugat Rekonvensi telah mengakui memproduksi dan menjual produk-produk Sanitary ke 23 Desain Industri milik Penggugat rekonvensi yang mengakibatkan kerugian karenanya Penggugat Rekonvensi berhak menuntut kerugian atas tindakan memproduksi dan menjual Desain Industri oleh Para Tergugat Rekonvensi;

27. Bahwa Kerugian diakibatkan Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya-biaya dalam perkara ini dan biaya-biaya lainnya sebesar Rp250.000.000,00 serta keuntungan yang diperoleh Para Tergugat Rekonvensi sejak melakukan penjualan-penjualan sebesar Rp500.000.000,00 serta kerugian Immateril akibat hilangnya waktu dan tenaga adalah patut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi immateril sebesar Rp250.000.000,00 sehingga Para Tergugat Rekonvensi waiib membayar ganti rugi materil dan immateril kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi masing-masing tanggal 1 Desember

Halaman 165 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, dan kontra memori kasasi masing masing tanggal 20 Desember 2016 dan tanggal 27 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi dan menolak gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana:

- 1) Ternyata desain industri atas nama Para Tergugat tidak mempunyai kebaruan atau inovasi karena semua yaitu 94 (sembilan puluh empat) produk-produk sanitary tersebut sudah diproduksi oleh Para Penggugat dalam waktu yang cukup lama setidaknya sudah lebih dari 8 (delapan) tahun baik di dalam maupun di luar negeri;
- 2) Ternyata produk sanitary yang telah diproduksi oleh Para Penggugat tersebut merupakan produk atau barang yang telah diperjualbelikan secara umum baik di dalam maupun di luar negeri;

Berdasarkan fakta di atas, ke 94 (sembilan puluh empat) desain industri yang telah diajukan oleh Para Tergugat dan telah pula dikeluarkan sertifikatnya oleh Turut Tergugat ternyata bukan merupakan desain industri yang "baru", dengan demikian Para Penggugat Dalam Konvensi telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat Dalam Konvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya yang sekaligus merupakan dalil gugatannya dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: H. SYAMSUL SYAH ALAM., Pemohon Kasasi II: STEFFI BILLIANTO., Pemohon Kasasi III: ALEKSKY BAGOES M.B., S.H., M.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, III ditolak, Pemohon Kasasi I, II, III harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 166 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **H. SYAMSUL SYAH ALAM.**, Pemohon Kasasi II: **STEFFI BILLIANTO.**, Pemohon Kasasi III: **ALEKSKY BAGOES M.B., S.H., M.H.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I, II, III / Tergugat II, V, I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.,

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------------------|------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp | 4.989.000,00 + |
| Jumlah | : Rp | 5.000.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 167 dari 167 hal Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017